

INSTITUT
TEKNOLOGI
NASIONAL
MALANG

Inspiring Your
Future

BUKU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Tahun Akademik 2026-2027

Kampus 1:
Jl. Sigura - Gura No.2, Sumbersari,
Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
65152, Indonesia.

Kampus 2:
Jln. Raya Karanglo KM. 2, Tasikmadu,
Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
65153, Indonesia.



INSTITUT
TEKNOLOGI
NASIONAL
MALANG

Inspiring Your
Future

BUKU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Tahun Akademik 2026-2027

Kampus 1:
Jl. Sigura - Gura No.2, Sumbersari,
Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
65152, Indonesia.

Kampus 2:
Jln. Raya Karanglo KM. 2, Tasikmadu,
Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
65153, Indonesia.

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER DAN DOKTOR

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No.2 Telp. (0341) 551431, Fax (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karanglo Km.2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang 65143
website : https://itn.ac.id/, email : rektorat@scholar.itn.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
Nomor : ITN.09.176/I.REK/2026

Tentang

PENETAPAN BUKU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN TAHUN AKADEMIK 2026-2027 INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Menimbang : Bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka perlu adanya peraturan akademik yang menjadi landasan, acuan dan pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut Teknologi Nasional Malang.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbudristek Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perpindahan Mahasiswa;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi
8. Permendikbud Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 358/M/KEP/2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi;
11. STATUTA Institut Teknologi Nasional Malang Tahun 2024;

12. Rencana Strategis Institut Teknologi Nasional Malang Tahun 2025–2030;
13. Buku Pedoman Kurikulum dan Silabus 2024-2029 Institut Teknologi Nasional Malang;
14. Buku Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Teknologi Nasional Malang Tahun 2024;
15. SK Rektor Nomor : ITN.12.270/I.REK/2025 tentang Peraturan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Institut Teknologi Nasional Malang

Memperhatikan : Saran dan Pendapat Pimpinan Institut Teknologi Nasional Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Penetapan Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Tahun Akademik 2026-2027 Institut Teknologi Nasional Malang sesuai pada lampiran Surat Keputusan ini, berupa Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan.

Kedua : Keputusan ini berlaku terhtung mulai tanggal ditetapkan.

Ketiga : Dengan ditetapkannya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor tentang Penetapan Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Tahun Akademik 2025-2026 Institut Teknologi Nasional Malang Nomor : ITN.10.222/I.REK/2025 tertanggal 01 Oktober 2025 dinyatakan tidak berlaku dan Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Tahun 2025-2026 Institut Teknologi Nasional Malang yang telah ditetapkan sebelumnya dinyatakan telah dicabut.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 22 September 2026

Rektor,

Awan Uji Krismanto, ST., MT., Ph.D
NIP. 198003012005011002

Tembusan kepada Yth. :
1. *Bapak Ketua P2PUTN*
2. *Para Wakil Rektor*
3. *Direktur Program Pascarjana*
4. *Para Dekan*
5. *Para Ketua Program Studi*
6. *Para Kepala Biro*
7. *Arsip*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas selesainya penyusunan Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan di Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang. Buku Pedoman ini merupakan jabaran dari kebijakan akademik dan kemahasiswaan institut yang menjadi pedoman penyelenggaraan program-program akademik dan kemahasiswaan di Institut Teknologi Nasional Malang pada tahun akademik 2026-2027. Sejalan juga dengan penerapan kebijakan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025. Buku pedoman ini disusun berdasarkan pemahaman tentang:

1. Komitmen Institut Teknologi Nasional Malang dalam memposisikan mahasiswa sebagai insan dewasa yang mampu berperan aktif dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensinya dengan melakukan: pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.
2. Pembelajaran, merupakan proses interaksi sivitas akademika dengan seluruh komponen pembelajaran untuk mengantarkan mahasiswa berhasil dalam studinya. Agar proses pembelajaran ini berjalan lancar, dan tepat waktu, maka diperlukan pedoman bagi mahasiswa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang sekarang juga disebut Kampus Berdampak bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja serta berdampak bagi masyarakat dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diambil.

Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan ini mencakup pedoman terkait:

1. Profil Institut Teknologi Nasional Malang
2. Pedoman Akademik
   a. Penerimaan Mahasiswa Baru
   b. Sistem Akademik dan Administrasi
   c. Kurikulum dan Pembelajaran
   d. Penilaian dan Evaluasi
   e. Masa Studi dan Kelulusan
3. Pedoman Kemahasiswaan

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan buku pedoman akademik dan kemahasiswaan ini.

Malang, September 2026
Rektor ITN Malang,

Awan Uji Krismanto, S.T., M.T., Ph.D

INSPIRING YOUR FUTURE













DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PROFIL INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG 1

1.1. SEJARAH SINGKAT INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG 3

1.2. VISI DAN MISI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG 8

1.3. TUJUAN PENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG 8

1.4. TATA NILAI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG.....8

1.5. PENYELENGGARA PENDIDIKAN 9

1.5.1. Fakultas Teknologi Industri (FTI) 9

1.5.2. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) 10

1.5.3. Program Pascasarjana 11

1.6. STRUKTUR ORGANISASI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG 13

1.7. STATUS AKREDITASI DI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG.....14

1.8. DASAR HUKUM.....16

1.9. DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN 19

BAB II PENERIMAAN MAHASISWA BARU 21

2.1. PRINSIP PENERIMAAN MAHASISWA DAN DAYA TAMPUNG 23

2.2. JALUR PENERIMAAN MAHASISWA.....24

2.2.1. Penerimaan Mahasiswa Jalur Reguler 24

2.2.2. Penerimaan Mahasiswa Jalur KIP-K (Kartu Indonesia Pintar-Kuliah).....25

2.2.3. Penerimaan Mahasiswa Jalur Pindahan.....26

2.2.4. Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA).....27

2.2.5. Penerimaan Mahasiswa Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) ...28

2.2.6. Permohonan Pindah Program Studi Internal 32

2.3. PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN.....34

2.3.1. Persyaratan Akademik dan Administratif 34

2.3.2. Prosedur Pendaftaran Online.....35

2.4. BIAYA PENDAFTARAN.....35

2.5. VALIDASI DOKUMEN DAN REGISTRASI AWAL....35
BAB III SISTEM AKADEMIK DAN ADMINISTRASI 37
3.1. PEMROGRAMAN RENCANA STUDI....41
3.1.1. Masa Pemrograman Reguler....41
3.1.2. Masa Pemrograman Batal Tambah....42
3.1.3. Masa Pemrograman Kampus Berdampak....43
A. Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa (PPK Ormawa) 44
B. Program Magang Berdampak 44
C. Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW)....44
D. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)....45
E. Program Kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Industri 45
3.2. SISTEM INFORMASI AKADEMIK MAHASISWA (SIAM)....45
3.2.1. Fitur dan Layanan SIAM 45
3.2.2. Gangguan dan Bantuan Helpdesk 47
3.3. BEBAN STUDI DAN SKS 47
3.3.1. Beban Belajar dan Masa Studi....48
3.3.2. Semester Antara....49
3.4. STATUS MAHASISWA....50
3.4.1. Mahasiswa Aktif 50
3.4.2. Cuti Akademik 51
3.4.3. Nonaktif dan Aktif Kembali 52
3.4.4. Berhenti Studi (Mengundurkan Diri)....53
3.5. ADMINISTRASI KEUANGAN 53
3.5.1. Komponen Biaya Studi 53
3.5.2. Sistem Pembayaran....54
3.5.3. Keringanan, Pengembalian dan Pembebasan Biaya 57
3.6. KALENDER AKADEMIK 58
3.6.1. Penyusunan dan Implementasi....58
3.6.2. Penyesuaian Kalender Akademik dalam Kondisi Darurat 59

BAB IV KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN 61

4.1. LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM 65

4.1.1. Konsep Dasar Kurikulum 65

4.1.2. Outcome-Based Education (OBE) 65

4.1.3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 66

4.1.4. Integrasi OBE dan KKNI dalam Kurikulum 67

4.1.5. Penerapan Kurikulum dalam Proses Pembelajaran 68

4.1.6. Evaluasi Kurikulum 68

4.2. MATA KULIAH WAJIB DAN PENCIRI INSTITUT 68

4.2.1. Mata Kuliah Wajib Nasional 69

4.2.2. Mata Kuliah Penciri Institut 69

4.3. MEDIA DAN METODE PEMBELAJARAN 69

4.3.1. Bahasa Pengantar 70

4.3.2. Pembelajaran Tatap Muka, Daring, Hybrid 71

4.3.3. Learning Management System (LMS) 72

4.3.4. Penyelenggaraan Perkuliahan 72

4.3.5. Kewajiban Mengikuti Perkuliahan/Ketertiban Pembelajaran 73

4.4. PRAKTIKUM DAN LABORATORIUM 73

4.4.1. Program Diploma III (D3) 73

4.4.2. Program Sarjana (S1) 74

4.5. PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK 74

4.5.1. Jenis Program 75

A. Magang 75

B. Riset 76

C. Asistensi 77

D. Wirausaha 78

E. Proyek Sosial 79

F. Pertukaran Mahasiswa 80

4.5.2. Syarat dan Penilaian 80

4.6. TUGAS AKHIR 80

4.6.1. Bentuk Tugas Akhir (Skripsi/Tesis/Disertasi/Prototipe/Proyek) 81
A. Tugas Akhir Diploma III 83
B. Tugas Akhir Program Sarjana 84
C. Tugas Akhir Program Magister atau Tesis.....85
D. Tugas Akhir Program Doktor atau Disertasi.....88
4.6.2. Pembimbingan Tugas Akhir.....92
4.6.3. Seminar Tugas Akhir.....93
4.6.4. Majelis Penguji 94
4.7. BIMBINGAN AKADEMIK.....95
4.8. UJIAN TENGAH DAN AKHIR SEMESTER 96
4.9. KEHADIRAN PERKULIAHAN 97
4.10. PENJAMINAN MUTU PEMBELAJARAN 98
BAB V PENILAIAN DAN EVALUASI 99
5.1. SISTEM PENILAIAN PEMBELAJARAN 101
5.2. PROSEDUR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....103
5.3. INDEKS PRESTASI 105
5.4. EVALUASI KEBERHASILAN STUDI.....107
5.4.1. Ketentuan Umum 107
5.4.2. Evaluasi Keberhasilan Studi Program Diploma (D3).....108
5.4.3. Evaluasi Keberhasilan Studi Program Sarjana (S1).....109
5.4.4. Evaluasi Keberhasilan Studi Program Magister (S2) 111
5.4.5. Evaluasi Keberhasilan Studi Program Doktor (S3).....113
5.4.6. Peringatan Akademik dan Pembinaan 115
5.4.7. Ketentuan Peralihan.....115
5.5. REMEDIAL DAN PERBAIKAN NILAI.....116
BAB VI MASA STUDI DAN KELULUSAN 119
6.1. BATAS WAKTU STUDI 123
6.1.1. Masa Studi Maksimal 123
6.1.2. Percepatan Studi 123
6.2. DROP OUT (DO) 126

6.2.1. Kriteria Putus Studi (Drop-Out) 126
6.2.2. Bentuk Putus Studi 127
6.3. SYARAT KELULUSAN 129
6.3.1. Diploma III (D3) 129
6.3.2. Sarjana (S1) 129
6.3.3. Magister (S2) 130
6.3.4. Doktor (S3) 131
6.3.5. Syarat Tambahan Cumlaude 131
6.4. PREDIKAT KELULUSAN 131
6.4.1. Ketentuan Umum 131
6.4.2. Ketentuan Tambahan 132
6.5. YUDISIUM DAN WISUDA 133
6.5.1. Prosedur Yudisium 133
6.5.2. Administrasi Wisuda 134
6.5.3. Administrasi Ijazah 135
6.5.4. Transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) 136
BAB VII KEMAHASISWAAN 137
7.1. KODE ETIK MAHASISWA 141
7.2. HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA 142
7.2.1. Hak Mahasiswa 142
7.2.2. Kewajiban Mahasiswa 143
7.2.3. Larangan Mahasiswa 144
7.3. KEBIJAKAN BIDANG KEMAHASISWAAN 146
7.3.1. Jenis Beasiswa 148
7.3.2. Mekanisme dan Pelaporan Beasiswa 148
7.4. ORGANISASI KEMAHASISWAAN 149
7.4.1. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) 150
7.4.2. Keabsahan Organisasi Kemahasiswaan 150
7.4.3. Periode Kepengurusan 151
7.4.4. Pembiayaan Kegiatan Mahasiswa 151

7.5. LAYANAN KEMAHASISWAAN 152
7.5.1. Konseling & Psikologis 152
7.5.2. Layanan Kesehatan 152
7.5.3. Layanan Hunian Mahasiswa 153
7.5.4. Layanan Gedung Pertemuan 154
7.5.5. Layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) 155
7.5.6. Layanan Anti Korupsi dan Anti Toleransi 156
7.5.7. Asuransi dan Bantuan Sosial 156
7.5.8. Layanan Peribadahan 157
7.5.9. Tracer Study Alumni 159
7.5.10. Alumni dan Pusat Karier 160
7.6. PENGEMBANGAN MAHASISWA 161
7.6.1. Minat dan Bakat 161
7.6.2. Soft Skills (Karier dan Kewirausahaan) 164
PENUTUP 167
LAMPIRAN 169

BAB I

PROFIL INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Inspiring Your Future

BUKU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Tahun Akademik 2026-2027

1.1. SEJARAH SINGKAT INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang bermula dari Akademi Teknik Nasional (ATN) Malang yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Umum dan Teknologi Nasional (YPUTN) Malang pada tahun 1969 berlokasi di Jalan Raya Langsep Nomor 45, Malang, dengan 2 (dua) Program Studi, yaitu Teknik Mesin dan Teknik Sipil. Sarjana Muda Institut Teknologi Nasional Malang pertama kali diluluskan pada tahun 1978, berjumlah 18 (delapan belas) orang, terdiri dari 10 (sepuluh) Sarjana Muda Teknik Mesin dan 8 (delapan) Sarjana Muda Teknik Sipil.

Seiring berjalannya waktu, jumlah mahasiswa ATN Malang semakin meningkat, sehingga upaya pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran terus dilakukan. Pada tahun 1980, ATN Malang menempati areal kampus seluas 4,00 ha di Jalan Bendungan Sigura-gura Nomor 2, Malang. Program studi yang saat itu diselenggarakan di kampus baru adalah Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Elektro, dan Teknik Industri. Selanjutnya, pada tahun 1981 dibuka Program Studi Sarjana Arsitektur, Teknik Kimia, Teknik Pengairan, dan Teknologi Tekstil.

Pada tahun 1981, Akademi Teknologi Nasional (ATN) Malang mengalami pengembangan kelembagaan menjadi Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0104/O/1981. Pada awal perkembangannya, ITN Malang menyelenggarakan pendidikan melalui dua fakultas, yaitu Fakultas Teknologi Industri (FTI) dan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP). Pada periode tersebut, FTI menyelenggarakan program studi pada jenjang S-1, yaitu Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Kimia, dan Teknik Tekstil, serta pada jenjang D-3, yaitu Teknik Mesin, Teknik Elektro, dan Teknik Industri. Sementara itu, FTSP menyelenggarakan program studi jenjang S-1 yang meliputi Teknik Sipil, Arsitektur, dan Teknik Pengairan. Perkembangan ITN Malang terus berlanjut dengan bertambahnya jumlah program studi pada tahun 1985. Pada tahun tersebut, FTSP membuka Program Studi Teknik Planologi (S-1) dan Teknik Geodesi (S-1), sedangkan FTI membuka Program Studi Teknik Elektronika (S-1). Penambahan program studi tersebut memperluas bidang keilmuan serta layanan pendidikan teknik yang diselenggarakan oleh ITN Malang. Pada tahun 1985, Institut Teknologi Nasional (ITN)

Malang untuk pertama kalinya meluluskan 26 (dua puluh enam) sarjana bergelar insinyur, yang terdiri atas 14 (empat belas) lulusan dari Jurusan Teknik Mesin dan 12 (dua belas) lulusan dari Jurusan Teknik Sipil. Perkembangan penyelenggaraan pendidikan terus berlanjut dengan dibukanya kembali Program Studi Teknik Gula (S-1) di FTI pada tahun 1988 dan Program Studi Teknik Lingkungan (S-1) di FTSP pada tahun 1991. Selanjutnya, pada tahun 1998, FTI membuka Program Studi Teknik Industri (D-3), sedangkan FTSP membuka Program Studi Teknik Sipil Konsentrasi Bangunan Gedung (D-3) dan Program Studi Teknik Geodesi (D-3).

Pada tahun 1999, Institut Teknologi Nasional Malang membangun Kampus II yang dirancang sebagai kampus terpadu, menempati areal seluas 35,00 ha dari lahan seluas 65,00 ha yang dimiliki oleh Institut Teknologi Nasional Malang, serta berlokasi di Kelurahan Tasikmadu, Kota Malang. Pada tahun 2000 dilaksanakan Pembangunan Kampus II tahap I yang terdiri dari 2 (dua) unit gedung kuliah, 2 (dua) unit gedung laboratorium dan 1 (satu) unit gedung workshop. Pada tahun yang sama (tahun 2000), Program Studi Teknik Mesin (S-1), Teknik Industri (S-1), dan Teknologi Tekstil (S-1) yang sebelumnya berada di Kampus I dipindahkan ke Kampus II.

Pada tahun 2000, Institut Teknologi Nasional Malang membuka program pascasarjana Magister Teknik berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 75/Dikti/Kep/2000 dengan 2 (dua) Program Studi, yaitu Program Studi Teknik Industri Konsentrasi Manajemen Industri dan Program Studi Teknik Sipil Konsentrasi Manajemen Konstruksi. Lulusan pertama Magister Teknik Program Pascasarjana dihasilkan pada tahun 2002.

Pada tahun 2003, Program Studi Teknik Elektro Energi Listrik dan Teknik Elektronika pada jenjang S-1 dan D-3 digabungkan menjadi satu Program Studi Teknik Elektro, dengan dua konsentrasi, yaitu Konsentrasi Teknik Energi Listrik dan Konsentrasi Teknik Elektronika. Pada tahun 2004, Program Studi Teknik Elektro kembali dikembangkan dengan membuka Konsentrasi Teknik Komputer dan Informatika. Pada tahun yang sama, ITN Malang melanjutkan pembangunan Kampus II tahap II yang meliputi satu gedung perkuliahan dan satu gedung laboratorium. Pembangunan tersebut diselesaikan pada tahun 2005 dan fasilitas yang tersedia selanjutnya digunakan

untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi Teknik Elektro jenjang S-1 dan D-3. Selanjutnya, pada tahun 2008, dilakukan penyesuaian nomenklatur pada Program Studi Teknik Elektro, termasuk perubahan Konsentrasi Teknik Elektronika dan Sistem Tenaga pada jenjang D-3 menjadi Program Studi Teknik Listrik sesuai dengan nomenklatur tahun 2008.

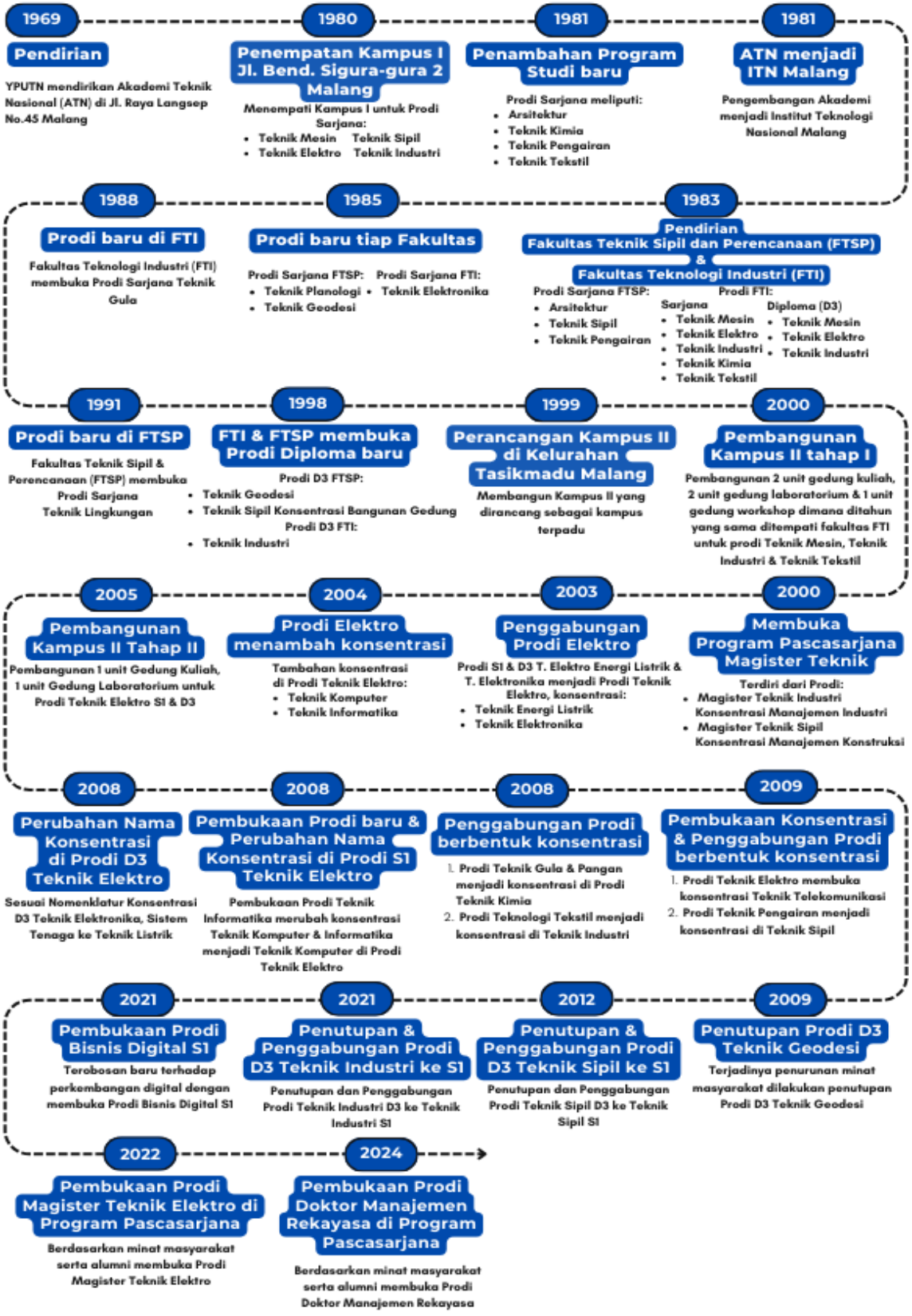
Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pendidikan di bidang informatika, pada tahun 2008 Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang membuka Program Studi Teknik Informatika (S-1). Pada tahun yang sama, Konsentrasi Teknik Komputer dan Informatika pada Program Studi Teknik Elektro disesuaikan menjadi Konsentrasi Teknik Komputer. Selain itu, dilakukan penataan program studi melalui penggabungan Program Studi Teknik Gula dan Pangan ke dalam Program Studi Teknik Kimia dalam bentuk konsentrasi, serta penggabungan Program Studi Teknologi Tekstil ke dalam Program Studi Teknik Industri dalam bentuk konsentrasi.

Perkembangan dan penataan program studi di ITN Malang terus dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pada tahun 2009, Program Studi Teknik Elektro membuka Konsentrasi Teknik Telekomunikasi, sementara Program Studi Teknik Pengairan diintegrasikan ke dalam Program Studi Teknik Sipil (S-1). Pada periode yang sama, dilakukan penataan beberapa program studi melalui penutupan dan penggabungan program studi, yaitu Program Studi Teknik Geodesi (D-3) pada tahun 2009, Program Studi Teknik Sipil (D-3) pada tahun 2012 yang kemudian diintegrasikan ke Program Studi Teknik Sipil (S-1), serta Program Studi Teknik Industri (D-3) pada tahun 2021 yang diintegrasikan ke Program Studi Teknik Industri (S-1).

Memasuki periode perkembangan pendidikan tinggi yang semakin dinamis, ITN Malang memperluas bidang keilmuan yang diselenggarakan dengan membuka Program Studi Bisnis Digital (S-1) pada tahun 2021. Program studi ini memadukan bidang bisnis, manajemen, dan teknologi digital sebagai landasan pengembangan kompetensi kewirausahaan dan profesionalisme di era transformasi digital. Selanjutnya, pada tahun 2022, ITN Malang membuka Program Studi Magister Teknik Elektro (S-2) pada Program Pascasarjana sebagai bagian dari pengembangan pendidikan pada jenjang magister.

Perkembangan tersebut berlanjut pada tahun 2024 dengan diperolehnya izin penyelenggaraan Program Studi Doktor Manajemen Rekayasa. Penambahan dan pengembangan program studi tersebut mencerminkan upaya ITN Malang dalam memperluas cakupan bidang keilmuan dan jenjang pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Perkembangan sejarah ITN Malang secara kronologis disajikan pada Gambar 1.1.

Sejarah ITN Malang



Gambar 1.1 Sejarah ITN Malang

1.2. VISI DAN MISI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Institut Teknologi Nasional Malang mempunyai Visi dan Misi, sebagai berikut:

Visi

Institut Teknologi Nasional Malang menjadi perguruan tinggi berkelas dunia pada tahun 2035 yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hijau berkelanjutan.

Misi

Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang keilmuan dan teknologi dengan standar internasional, serta menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter nasional.

1.3. TUJUAN PENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

1. Menghasilkan sumber daya manusia dan lulusan yang profesional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menghasilkan sumber daya manusia dan lulusan yang berstandar internasional di bidang teknologi yang inovatif, kreatif, produktif, berorientasi pada teknologi hijau, dengan tingkat kesiapterapan tinggi, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka pembangunan bangsa.
3. Menghasilkan sumber daya manusia dan lulusan yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat serta kemampuan kerja sama terkait hilirisasi, penyebaran informasi, dan pelayanan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menghasilkan sumber daya manusia dan lulusan yang berjiwa wirausaha dan mandiri di bidang kerekayasaan serta penerapan teknologi.
5. Menghasilkan sumber daya manusia dan lulusan yang berbudi luhur serta mampu menjaga nilai kebangsaan, etika akademik dan citra ITN Malang.

1.4. TATA NILAI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

1. Kebangsaan dan Humanisme

   Menjunjung nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menghargai kebinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki moral, etika,

dan kepribadian yang baik.

2. Integritas

   Mengutamakan kejujuran, menghargai diri sendiri dan orang lain serta konsistensi antara kata-kata dan perbuatan.

3. Kompeten

   Mampu mengembangkan IPTEKS dan menerapkannya dalam tridharma perguruan tinggi untuk kepentingan masyarakat, nusa dan bangsa.

1.5. PENYELENGGARA PENDIDIKAN

1.5.1. Fakultas Teknologi Industri (FTI)

Fakultas Teknologi Industri (FTI) Institut Teknologi Nasional Malang mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Mewujudkan Fakultas Teknologi Industri berkelas dunia di bidang rekayasa teknologi hijau dan *digitalpreneur*.

Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran akademik dan Vokasi di bidang rekayasa teknologi dan digitalpreneur yang bereputasi internasional.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian dalam bidang teknologi dan digitalpreneur yang berdaya guna, yang mampu menjawab permasalahan Masyarakat.
3. Berperan aktif dalam menyelenggarakan penyebaran informasi, pelayanan ilmu pengetahuan, rekayasa teknologi dan manajemen bisnis.
4. Mengembangkan sikap digitalpreneur dan kemandirian di bidang rekayasa teknologi serta penerapannya sesuai tuntutan pasar kerja nasional dan global.

Tujuan Pendidikan di Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional Malang adalah untuk menghasilkan sarjana teknik dan ahli madya teknik yang:

1. Menghasilkan lulusan yang beretika, kreatif, produktif, inovatif dan berdaya saing global.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu berkomunikasi dan bekerja sama dalam

kelompok multi disiplin ilmu serta memiliki jiwa kepemimpinan dan digitalpreneur serta mampu mengembangkan diri untuk beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
3. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan, menerapkan dan memecahkan permasalahan dalam bidang rekayasa teknologi industri dan manajemen bisnis.

Fakultas Teknologi Industri terdiri dari 6 (enam) Program Studi untuk jenjang strata satu (S-1) dan 2 (dua) Program Studi untuk jenjang diploma tiga (D-3), yaitu:

1. Teknik Mesin S-1
2. Teknik Elektro S-1 (Peminatan Teknik Energi Listrik, Peminatan Teknik Elektronika Kendali dan Instrumentasi, Peminatan Teknik Telematika)
3. Teknik Industri S-1
4. Teknik Kimia S-1
5. Teknik Informatika S-1
6. Bisnis Digital S-1
7. Teknik Mesin D-3
8. Teknik Listrik D-3

1.5.2. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP)

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Institut Teknologi Nasional Malang mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Produktif dan berkualitas dalam penyelenggaraan pendidikan serta pengembangan IPTEKS bidang rancang bangun dan kewilayahan berorientasi pada teknologi hijau.

Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan akademik yang efektif dalam pengembangan IPTEKS bidang rancang bangun dan kewilayahan berorientasi teknologi hijau berbasis kearifan lokal.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, kreatif, produktif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

3. Menyelenggarakan penyebaran informasi serta pelayanan IPTEKS bidang rancang bangun dan kewilayahan berorientasi teknologi hijau.
4. Mengembangkan serta menjaga nilai etika akademis dan citra FTSP Institut Teknologi Nasional Malang.

Tujuan Pendidikan di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang adalah menghasilkan sarjana teknik yang:

1. Produktif, berkualitas di bidang rancang bangun dan kewilayahan berorientasi teknologi hijau.
2. Produktif dalam mengembangkan penelitian di bidang rancang bangun dan kewilayahan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mampu menguasai dan mengikuti perkembangan teknologi informasi khususnya dibidang rancang bangun.
4. Mampu bekerjasama secara multi-disiplin dalam mengimplementasikan bidang ilmu perencanaan, perancangan, dan konstruksi.
5. Memiliki etika dan tanggungjawab profesional, sikap mandiri, dan jiwa kewirausahaan serta kepemimpinan.

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan terdiri dari 5 (lima) program studi untuk jenjang strata satu (S-1), yaitu terdiri dari:

1. Teknik Sipil S-1
2. Arsitektur S-1
3. Perencanaan Wilayah dan Kota S-1
4. Teknik Geodesi S-1
5. Teknik Lingkungan S-1

1.5.3. Program Pascasarjana

Program Pascasarjana (PPs) Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang menyelenggarakan pendidikan program Magister (S2) dan program Doktor (S3), dengan Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya Program Pascasarjana bereputasi dunia yang berkontribusi dalam

pengembangan sains dan teknologi berkelanjutan serta berfokus pada keseimbangan sumberdaya baik pada program magister maupun program doktor.

Misi

Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi di bidang pengembangan sains dan teknologi berkelanjutan dengan standar internasional, untuk menghasilkan sumberdaya di bidang teknik dan manajemen.

Tujuan Pendidikan Program Pascasarjana

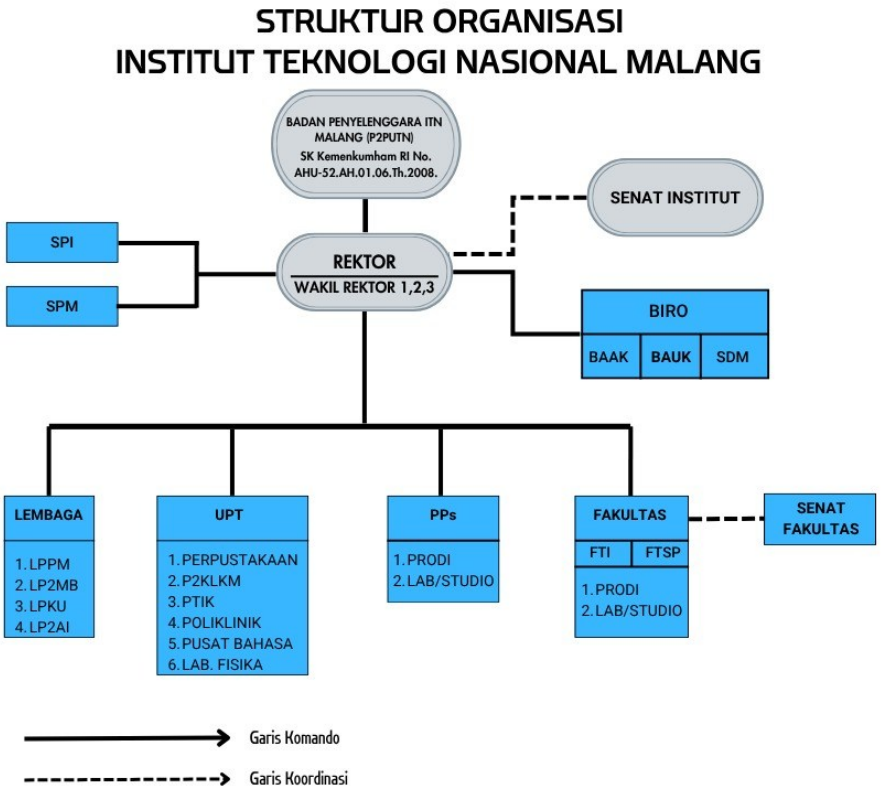
1. Menghasilkan sumberdaya manusia berkualitas yang mampu mengembangkan sains dan teknologi berkelanjutan di bidang teknik dan manajemen melalui pendidikan akademik serta riset.
2. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten dibidangnya dalam pengembangan sains dan teknologi berkelanjutan.
3. Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan permasalahan sains dan teknologi di bidang teknik dan manajemen melalui pendekatan interdisipliner.
4. Menghasilkan lulusan yang mampu mengelola riset dan bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka pembangunan bangsa, serta mampu memperoleh pengakuan baik nasional maupun internasional.
5. Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur serta mampu menjaga nilai dan citra ITN Malang.

Program Pascasarjana Institut Teknologi Nasional Malang terdiri dari 3 (tiga) Program Studi Magister Teknik (S-2) dan 1 Program Doktor (S-3), yaitu:

1. Program Studi Magister Teknik Industri (Peminatan Manajemen Teknik Industri, Peminatan Perancangan Sistem Kerja & Ergonomi).
2. Program Studi Magister Teknik Sipil (Peminatan Manajemen Konstruksi dan Peminatan Manajemen Wilayah & Kota).
3. Program Studi Magister Teknik Elektro (Peminatan Energi Listrik, Peminatan Elektronika dan Kontrol, serta Peminatan Manajemen Energi).
4. Program Studi Doktor Manajemen Rekayasa (Peminatan Project Engineering Management dan Peminatan Industrial Engineering Management).

1.6. STRUKTUR ORGANISASI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Bagian ini menunjukkan kerangka kerja yang menggambarkan hubungan, wewenang, tanggung jawab, dan hierarki antarbagian di Institut Teknologi Nasional Malang. Struktur ini membantu mengoordinasikan aktivitas untuk mencapai tujuan ITN Malang dengan mendefinisikan peran serta memastikan setiap bagian memahami tugas yang mendukung peran perguruan tinggi terkait Tridhama dan pelayanan kepada mahasiswa. Struktur organisasi Institut Teknologi Nasional Malang ditunjukkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Institut Teknologi Nasional Malang

Keterangan:

SPM: Satuan Penjaminan Mutu SPI: Satuan Pengawas Internal

LPPM: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2MB: Lembaga Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru

LP2AI: Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional LPKU: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kerja Sama

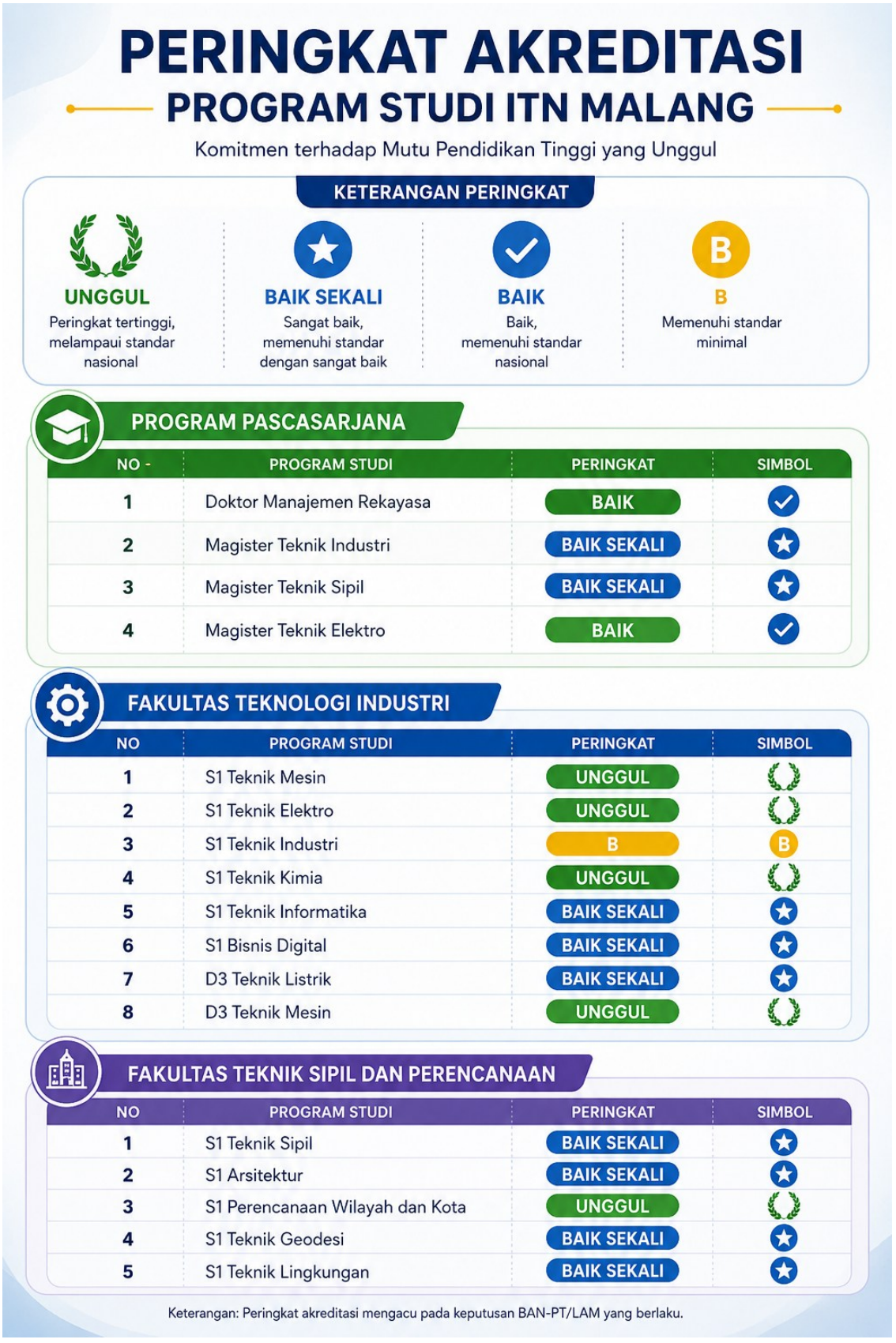
LPTIK: Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komputer

P2KLKM: Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Layanan Karier Mahasiswa

1.7. STATUS AKREDITASI DI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Status akreditasi merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diperoleh melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Akreditasi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai dengan kewenangan dan bidang keilmuan program studi. Hasil akreditasi menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan program studi di Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang memenuhi standar mutu pendidikan tinggi yang berlaku serta dilaksanakan secara berkelanjutan.

ITN Malang berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu seluruh program studi melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara berkelanjutan serta pemenuhan ketentuan akreditasi eksternal. Peringkat akreditasi masing-masing program studi dapat mengalami perubahan sesuai dengan hasil penilaian dan keputusan BAN-PT atau LAM yang berwenang. Oleh karena itu, status dan peringkat akreditasi yang disajikan dalam pedoman ini mengacu pada keputusan akreditasi yang berlaku pada saat Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan ini ditetapkan. Daftar peringkat akreditasi program studi di ITN Malang disajikan pada Gambar 1.3.



PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI ITN MALANG

Komitmen terhadap Mutu Pendidikan Tinggi yang Unggul

KETERANGAN PERINGKAT

UNGGUL	BAIK SEKALI	BAIK	B
Peringkat tertinggi, melampaui standar nasional	Sangat baik, memenuhi standar dengan sangat baik	Baik, memenuhi standar nasional	Memenuhi standar minimal

PROGRAM PASCASARJANA

NO -	PROGRAM STUDI	PERINGKAT	SIMBOL
1	Doktor Manajemen Rekayasa	BAIK	
2	Magister Teknik Industri	BAIK SEKALI	
3	Magister Teknik Sipil	BAIK SEKALI	
4	Magister Teknik Elektro	BAIK	

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

NO	PROGRAM STUDI	PERINGKAT	SIMBOL
1	S1 Teknik Mesin	UNGGUL	
2	S1 Teknik Elektro	UNGGUL	
3	S1 Teknik Industri	B	
4	S1 Teknik Kimia	UNGGUL	
5	S1 Teknik Informatika	BAIK SEKALI	
6	S1 Bisnis Digital	BAIK SEKALI	
7	D3 Teknik Listrik	BAIK SEKALI	
8	D3 Teknik Mesin	UNGGUL	

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

NO	PROGRAM STUDI	PERINGKAT	SIMBOL
1	S1 Teknik Sipil	BAIK SEKALI	
2	S1 Arsitektur	BAIK SEKALI	
3	S1 Perencanaan Wilayah dan Kota	UNGGUL	
4	S1 Teknik Geodesi	BAIK SEKALI	
5	S1 Teknik Lingkungan	BAIK SEKALI	

Keterangan: Peringkat akreditasi mengacu pada keputusan BAN-PT/LAM yang berlaku.

Gambar 1.3 Daftar Peringkat Akreditasi Program Studi di Institut Teknologi Nasional Malang

1.8. DASAR HUKUM

Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan internal ITN Malang (Tabel 1.1). Dasar hukum tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan akademik dan kemahasiswaan, pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, penjaminan mutu, serta pemberian layanan pendidikan kepada mahasiswa pada seluruh jenjang dan program studi.

Acuan regulasi disusun secara hierarkis dan substantif, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri yang membidangi pendidikan tinggi, serta dilengkapi dengan Statuta ITN Malang, Peraturan Badan Penyelenggara, Peraturan Rektor, dan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ITN Malang. Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan setelah pedoman ini ditetapkan, pelaksanaan ketentuan akademik dan kemahasiswaan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru yang berlaku.

Tabel 1.1. Daftar Dasar Hukum

NO.	DASAR HUKUM	TENTANG	RELEVANSI DENGAN PEDOMAN
1	**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**	Hak memperoleh pendidikan	Landasan konstitusional penyelenggaraan pendidikan nasional, khususnya hak warga negara memperoleh pendidikan.
2	**UU No. 20 Tahun 2003**	Sistem Pendidikan Nasional	Landasan sistem pendidikan nasional, prinsip penyelenggaraan pendidikan, peserta didik, tenaga kependidikan, kurikulum, dan evaluasi pendidikan.
3	**UU No. 12 Tahun 2012**	Pendidikan Tinggi	Landasan utama penyelenggaraan pendidikan tinggi, Tridharma, jenis dan jenjang pendidikan, kurikulum, mahasiswa, dosen, pengelolaan

NO.	DASAR HUKUM	TENTANG	RELEVANSI DENGAN PEDOMAN
			perguruan tinggi, serta penjaminan mutu. (JDIH BPK)
4	**PP No. 4 Tahun 2014**	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	Menjadi dasar penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi sebagai pelaksanaan UU Pendidikan Tinggi. PP ini juga masih menjadi salah satu dasar hukum Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 dan perubahannya. (JDIH BPK)
5	**PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022**	Standar Nasional Pendidikan	Menjadi kerangka Standar Nasional Pendidikan yang menjadi salah satu dasar pengaturan standar dan mutu pendidikan tinggi. Sebaiknya kedua PP ditulis dalam **satu baris**, bukan dua baris terpisah seperti draft saat ini. (JDIH BPK)
6	**Perpres No. 189 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 7 Tahun 2026**	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Menjadi dasar kelembagaan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Perubahan terbaru berlaku sejak 9 Februari 2026. (JDIH BPK)
7	**Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Permendiktisaintek No. 10 Tahun 2026**	Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	**Acuan utama** mengenai SN Dikti, standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi, SPMI, SPME/akreditasi, lembaga akreditasi, dan PDDikti. Perubahan tahun 2026 terutama mencakup

NO.	DASAR HUKUM	TENTANG	RELEVANSI DENGAN PEDOMAN
			program studi, akreditasi, BAN-PT, LAM, dan ketentuan peralihan. (JDIH BPK)
8	**Permendikbud No. 39 Tahun 2021**	Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah	Menjadi dasar pengaturan integritas akademik, pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas dalam menghasilkan karya ilmiah mahasiswa dan sivitas akademika.
9	**Permendikbudristek No. 45 Tahun 2022**	Perpindahan Mahasiswa	Menjadi dasar ketentuan penerimaan dan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain serta pengakuan hasil belajar yang telah diperoleh.
10	**Statuta ITN Malang yang berlaku**	Statuta Institut Teknologi Nasional Malang	Landasan utama tata kelola, organisasi, penyelenggaraan Tridharma, akademik, kemahasiswaan, dan kewenangan organ ITN Malang.
11	**Peraturan Yayasan Pendidikan Umum dan Teknologi Nasional (YPUTN) Malang yang berlaku**	Penyelenggaraan ITN Malang	Menjadi dasar penyelenggaraan ITN Malang sebagai perguruan tinggi swasta oleh badan penyelenggara.
12	**Peraturan Rektor ITN Malang yang berlaku**	Akademik dan Kemahasiswaan	Menjadi dasar operasional pelaksanaan penerimaan mahasiswa, registrasi, kurikulum, pembelajaran, penilaian, evaluasi studi, kelulusan, kemahasiswaan,

NO.	DASAR HUKUM	TENTANG	RELEVANSI DENGAN PEDOMAN
			dan layanan akademik.
13	**Dokumen SPMI ITN Malang yang berlaku**	Sistem Penjaminan Mutu Internal	Menjadi dasar penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi serta budaya mutu di ITN Malang.

1.9. DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Tabel 1.2 memuat istilah dan singkatan yang digunakan dalam Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan ITN Malang, disusun untuk memudahkan pembaca memahami istilah teknis dan administratif yang digunakan di seluruh bab.

Tabel 1.2 Daftar Istilah dan Singkatan

ISTILAH / SINGKATAN	DEFINISI
ATN	Akademi Teknik Nasional, cikal-bakal ITN Malang sebelum 1981.
ITN Malang	Institut Teknologi Nasional Malang.
FTI	Fakultas Teknologi Industri.
FTSP	Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan.
PPs	Program Pascasarjana.
SKS	Satuan Kredit Semester, satuan pengukur beban belajar mahasiswa.
IPS	Indeks Prestasi Semester.
IPK	Indeks Prestasi Kumulatif.
KRS	Kartu Rencana Studi.
KHS	Kartu Hasil Studi.
SIAM	Sistem Informasi Akademik Mahasiswa ITN Malang.
BAAK	Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
DPP	Dana Pengembangan Pendidikan.
UKT	Uang Kuliah Tunggal.
VA	Virtual Account, nomor rekening virtual untuk pembayaran biaya studi.
KIP-K	Kartu Indonesia Pintar-Kuliah, bantuan biaya pendidikan dari pemerintah.
RPL	Rekognisi Pembelajaran Lampau, pengakuan capaian pembelajaran di luar pendidikan formal.

ISTILAH / SINGKATAN	DEFINISI
WNA	Warga Negara Asing.
DO	Drop Out / putus studi.
PPKPT	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Satgas PPKPT	Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
TOEFL	Test of English as a Foreign Language, uji kemampuan bahasa Inggris.
SN-Dikti	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
KKNI	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
OBE	Outcome-Based Education, pembelajaran berbasis capaian.
MBKM	Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
IKU	Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi.
BAN-PT	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
LAM Teknik	Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik.
UPPS	Unit Pengelola Program Studi.
Promotor	Dosen pembimbing utama mahasiswa program doktor.
Ko-Promotor	Dosen pembimbing pendamping promotor pada program Doktor.
Cum Laude	Predikat kelulusan dengan pujian.
SPMI	Sistem Penjaminan Mutu Internal.
SPM	Satuan Penjaminan Mutu.
LPPM	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB II

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Inspiring Your Future

BUKU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Tahun Akademik 2026-2027

Bab ini menjelaskan prinsip dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru di ITN Malang, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1. Proses seleksi dilakukan secara transparan melalui beberapa jalur, antara lain jalur reguler, KIP-Kuliah, pindahan, mahasiswa asing, serta Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Selain itu, dijelaskan alokasi daya tampung tiap program studi sesuai jenjang pendidikan, persyaratan akademik dan administratif yang harus dipenuhi calon mahasiswa, serta prosedur pendaftaran yang dilakukan secara daring. Bab ini juga memuat rincian biaya pendaftaran sebagai bagian dari keterbukaan informasi bagi calon mahasiswa.

Tabel 2.1 Ringkasan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru

NO	KATEGORI	ASPEK KEBIJAKAN	KETENTUAN UMUM
1	Jalur Penerimaan	Jalur Reguler	Untuk lulusan SMA/SMK/MA. Seleksi tes mandiri atau prestasi.
2	Jalur Penerimaan	Jalur KIP-K	Untuk penerima bantuan KIP Kuliah, syarat ekonomi & prestasi.
3	Jalur Penerimaan	Jalur Pindahan	Mahasiswa aktif dari PT lain dengan akreditasi minimal yang sama wajib membawa surat pindah dan transkrip nilai.
4	Jalur Penerimaan	Jalur WNA	Calon mahasiswa asing dengan izin belajar, paspor, dan sponsor wajib mengikuti BIPA.
5	Jalur Penerimaan	Jalur RPL	Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A, mencakup transfer kredit dan perolehan kredit dari pengalaman kerja/pendidikan.
6	Persyaratan Umum	Akademik	Lulusan jenjang sesuai (SMA/SMK untuk S1/D3, D4/S1 untuk S2, S2 untuk S3).
7	Persyaratan Umum	Administratif	KTP, KK, ijazah, rapor/transkrip.
8	Prosedur Pendaftaran	Tahapan	Registrasi → unggah dokumen → seleksi → pengumuman → daftar ulang.
9	Prosedur Pendaftaran	Sistem	Pendaftaran daring via portal PMB.
10	Biaya Pendaftaran	Biaya Pendaftaran	Sesuai ketentuan, gratis untuk KIP-K.
11	Validasi dan Registrasi	ifikasi Dokumen	Semua dokumen diverifikasi panitia.
12	Validasi dan Registrasi	Registrasi Akademik	Mahasiswa wajib melakukan registrasi akademik dan registrasi keuangan.

2.1. PRINSIP PENERIMAAN MAHASISWA DAN DAYA TAMPUNG

Penerimaan Mahasiswa baru di Institut Teknologi Nasional Malang mengutamakan prinsip:

1. Keadilan, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan

sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan program studi yang bersangkutan.

2. Akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.
3. Transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak.

Adapun sistem penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan secara online dan terbuka sepanjang bulan dalam setahun, dengan sistem penerimaan melalui seleksi masuk mandiri yang dilaksanakan oleh Institut Teknologi Nasional Malang (***pmb.itn.ac.id***). Institut Teknologi Nasional Malang mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi untuk bergabung dalam semua program studi dengan mengembangkan potensi dan bakat secara maksimal.

Institut Teknologi Nasional Malang menetapkan jumlah daya tampung mahasiswa baru dengan menjaga keseimbangan antara kuota mahasiswa dalam setiap program studi terhadap kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya, berdasarkan usulan dari fakultas dan program studi. Jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru pada semua program di Institut Teknologi Nasional Malang ditetapkan sesuai dengan keputusan rektor yang masih berlaku.

2.2. JALUR PENERIMAAN MAHASISWA

2.2.1. Penerimaan Mahasiswa Jalur Reguler

Institut Teknologi Nasional Malang menerima mahasiswa baru jalur reguler melalui Onsite (datang ke kampus) maupun Online (link pendaftaran *pmb.itn.ac.id*), dengan ketentuan berdasarkan SK Rektor https://bit.ly/SKREKTOR-AKADEMIK terkait Penerimaan Mahasiswa Baru seperti ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Penerimaan Mahasiswa Jalur Reguler

ASPEK	PENJELASAN
Definisi	Jalur penerimaan mahasiswa baru dibuka secara umum bagi seluruh lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat.
Tujuan	Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi di ITN Malang.
Sasaran Peserta	Lulusan sekolah menengah yang memenuhi syarat akademik dan administratif.
Mekanisme Seleksi	Berdasarkan nilai rapor, ujian seleksi, atau kombinasi keduanya sesuai kebijakan ITN Malang.
Persyaratan Utama	Ijazah/Surat Keterangan Lulus, transkrip nilai/rapor, formulir pendaftaran, dan dokumen pendukung lain yang ditentukan.
Prosedur Pendaftaran	Pendaftaran dilakukan secara daring melalui sistem penerimaan mahasiswa baru ITN Malang.
Biaya Pendaftaran	Sesuai ketentuan biaya yang berlaku di tahun akademik berjalan.
Hasil Seleksi	Diumumkan secara resmi melalui laman penerimaan ITN Malang.

2.2.2. Penerimaan Mahasiswa Jalur KIP-K (Kartu Indonesia Pintar-Kuliah)

Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur KIP-K memprioritaskan siswa yang mempunyai prestasi akademik maupun nonakademik tetapi tidak mampu secara ekonomi, calon mahasiswa yang ingin mendapat beasiswa KIP Kuliah harus mengikuti mekanisme dalam Tabel 2.3. Calon yang telah ditetapkan sebagai penerima KIP-Kuliah di Institut Teknologi Nasional Malang wajib mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.3 Penerimaan Mahasiswa Jalur KIP-K

ASPEK	PENJELASAN
Definisi	Jalur penerimaan khusus bagi calon mahasiswa penerima bantuan pendidikan dari pemerintah melalui program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K).
Tujuan	Memberikan kesempatan pendidikan tinggi bagi lulusan SMA/SMK/MA sederajat dari keluarga kurang mampu secara ekonomi tetapi berprestasi secara akademik.
Sasaran Peserta	Calon mahasiswa yang memenuhi kriteria penerima KIP-K sesuai aturan

ASPEK	PENJELASAN
	Kemendikbudristek.
Mekanisme Seleksi	Seleksi dilakukan berdasarkan nilai akademik, prestasi, serta verifikasi data ekonomi sesuai ketentuan pada *https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/*
Persyaratan Utama	Memiliki KIP-K atau bukti pengajuan, ijazah/Surat Keterangan Lulus, rapor/transkrip nilai, serta dokumen pendukung ekonomi.
Prosedur Pendaftaran	Pendaftaran dilakukan secara daring melalui sistem penerimaan mahasiswa baru ITN Malang dengan melampirkan data KIP-K.
Biaya Pendaftaran	Umumnya bebas biaya pendaftaran (subsidi pemerintah), sesuai kebijakan tahun akademik berjalan.
Hasil Seleksi	Diumumkan melalui laman resmi penerimaan ITN Malang dan ditetapkan sebagai penerima KIP-K.

2.2.3. Penerimaan Mahasiswa Jalur Pindahan

Institut Teknologi Nasional Malang menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Calon mahasiswa pindahan harus mengikuti prosedur seperti pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Penerimaan Mahasiswa Jalur Pindahan

ASPEK	PENJELASAN
Definisi	Jalur penerimaan mahasiswa bagi peserta yang pindah dari perguruan tinggi lain ke ITN Malang.
Tujuan	Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melanjutkan studi di ITN Malang dengan pengakuan sebagian kredit (transfer SKS).
Sasaran Peserta	Mahasiswa aktif dari perguruan tinggi lain yang ingin pindah dan memenuhi syarat akademik.
Mekanisme Seleksi	Seleksi administrasi, akademik, serta evaluasi kesesuaian kurikulum dan mata kuliah yang telah ditempuh.
Persyaratan Utama	Surat keterangan pindah, transkrip akademik, KHS, serta dokumen akademik dan administratif lainnya. Pengecekan pada data dan status di laman https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/ oleh BAAK, akreditasi Program Studi di Perguruan tinggi asal minimal sama dengan program studi yang dituju. Ketentuan kesetaraan peringkat akreditasi ini merupakan kebijakan tambahan internal ITN Malang, lebih ketat daripada ketentuan minimal dalam Permendikbudristek No. 45 Tahun 2022 yang hanya mensyaratkan akreditasi program studi asal masih berlaku.

ASPEK	PENJELASAN
Prosedur Pendaftaran	Mengajukan berkas ke Bagian Penerimaan ITN Malang untuk verifikasi dan konversi SKS.
Biaya Pendaftaran	Sama dengan biaya pendaftaran jalur reguler, yaitu Rp300.000,- untuk program D3/S1 dan Rp500.000,- untuk jenjang Pascasarjana (S2/S3).
Hasil Seleksi	Diumumkan setelah proses verifikasi dan konversi SKS selesai.

2.2.4. Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA)

Institut Teknologi Nasional Malang dapat menerima mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing (WNA), dengan syarat-syarat sesuai peraturan di Indonesia (Permendikbud 25/2017 dan Regulasi Imigrasi RI), seperti pengurusan Izin Belajar atau Visa, yang prosesnya dibantu oleh Kantor Urusan Internasional (KUI), Berkas dapat diunduh pada *pmb.itn.ac.id*. Secara rinci dijelaskan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Penerimaan Mahasiswa Asing

ASPEK	PENJELASAN
Alur Pendaftaran	1) Pendaftaran dapat dilakukan secara online tanpa harus datang ke Indonesia. 2) Mahasiswa dengan biaya mandiri dapat menggunakan visa wisata, namun harus diubah menjadi visa pelajar setelah memperoleh NIM. 3) Paspor minimal berlaku 18 bulan; jika kurang, hanya bisa mendapat izin belajar sementara (6 bulan) dan wajib segera diperpanjang. 4) Disarankan untuk berkonsultasi dengan KUI jika ada kendala.
Persyaratan Dokumen	- Scan passport - Scan ijazah - Letter of Acceptance dari ITN Malang - Foto berwarna (latar biru/putih/merah) - Surat permohonan izin belajar dari ITN Malang - Surat keterangan aktif - Surat jaminan sponsor - Surat keterangan sehat (maksimal berlaku 60 hari) - Surat pernyataan biaya - Surat pernyataan mahasiswa asing - KTM

ASPEK	PENJELASAN
Peran KUI (Kantor Urusan Internasional)	Membantu proses administrasi izin belajar dan visa, menyediakan format surat izin belajar (unduh di tautan *https://bit.ly/3OqWhqY*), serta memberikan layanan informasi dan konsultasi bagi mahasiswa asing.
Biaya Pendaftaran	Sama dengan biaya pendaftaran jalur reguler, yaitu Rp300.000,- untuk program D3/S1 dan Rp500.000,- untuk jenjang Pascasarjana (S2/S3).

2.2.5. Penerimaan Mahasiswa Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

ITN Malang membuka penerimaan mahasiswa baru melalui jalur RPL. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah penyetaraan akademik atas pengalaman kerja dan/atau pelatihan bersertifikasi untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang RPL di Perguruan Tinggi. Institut Teknologi Nasional Malang menerima calon mahasiswa, **khusus untuk jenjang Sarjana**, melalui jalur RPL tipe A (melanjutkan pendidikan formal), seperti ditunjukkan pada Tabel 2.6, dengan penjelasan yaitu:

1. Pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya (Transfer Kredit),
2. Pendidikan non formal atau informal, dan/atau
3. Pengalaman kerja setelah lulus dari jenjang pendidikan menengah atas atau yang sederajat**.**
4. Tata cara, ketentuan dan persyaratan tentang RPL diatur sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan RPL yang berlaku.
5. Pendaftar yang putus studi/dropout diperbolehkan melanjutkan studi melalui RPL di perguruan tinggi lain, namun tidak diperkenankan melanjutkan studi di perguruan tinggi asalnya. (Kepdirjendikti No 91/E/KPT/2024 hal. 6). Mahasiswa ITN Malang yang putus studi/dropout diperkenankan mengikuti program RPL di perguruan tinggi lain.
6. ITN Malang bersedia menerima calon mahasiswa yang berstatus putus studi/dropout dari perguruan tinggi lain melalui jalur RPL, sepanjang memenuhi persyaratan akademik dan administratif penerimaan mahasiswa RPL yang berlaku

di ITN Malang.

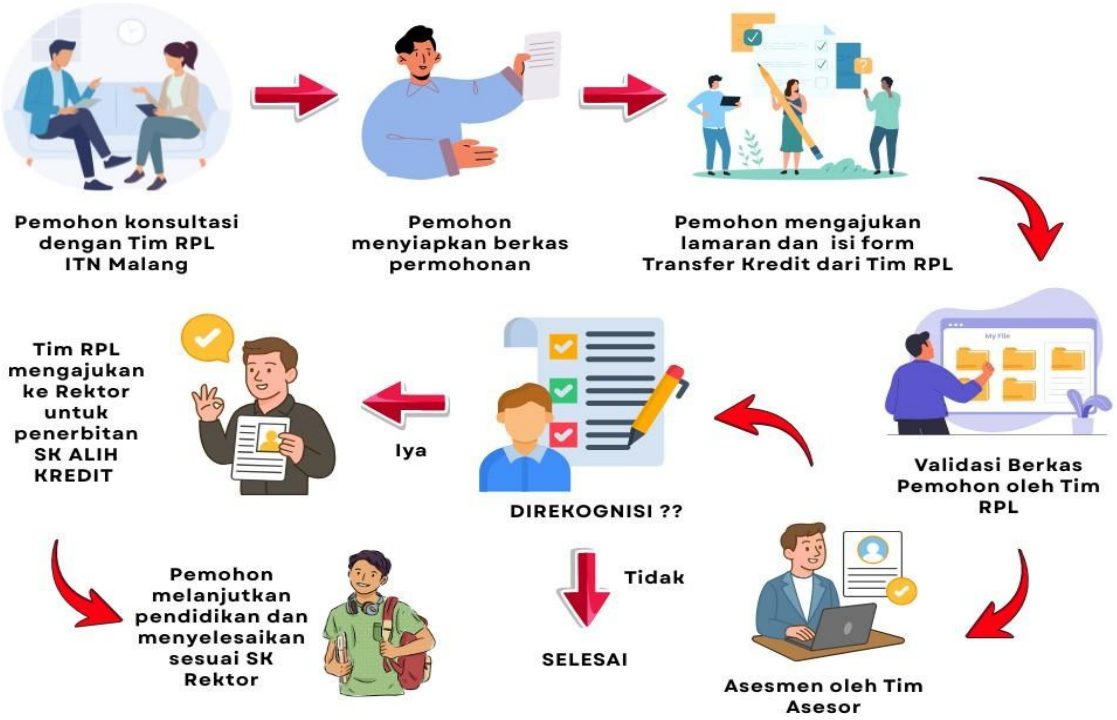
7. Biaya pendaftaran jalur RPL sama dengan biaya pendaftaran jalur reguler, yaitu Rp300.000,- untuk program D3/S1 dan Rp500.000,- untuk jenjang Pascasarjana (S2/S3).

Tabel 2.6 RPL Tipe A di ITN Malang

JENIS RPL	HASIL BELAJAR SEBELUMNYA	METODE PENGAKUAN	HASIL PENGAKUAN	LUARAN
TIPE A	Pendidikan formal di PT sebelumnya	Transfer Kredit	SK Pengakuan Transfer Kredit	Ijazah
	Pendidikan nonformal, Informal, Pengalaman Kerja	Asesmen & Rekognisi	Pengakuan Jumlah SKS dan Mata Kuliah yang diakui	Ijazah

Metode Pengakuan RPL Tipe A Dengan Transfer Kredit

RPL Tipe A adalah pengakuan pembelajaran lampau melalui transfer kredit dari pendidikan formal sebelumnya. Mahasiswa yang pernah menempuh studi di perguruan tinggi lain dapat mengalihkan (transfer) mata kuliah yang telah ditempuh dan sesuai dengan kurikulum ITN Malang, mekanisme ditunjukkan pada Gambar 2.1. Pengakuan kredit dilakukan setelah proses verifikasi transkrip akademik, kesesuaian capaian pembelajaran, serta evaluasi oleh tim akademik. Jumlah SKS yang diakui ditetapkan berdasarkan kesetaraan mata kuliah, sehingga mahasiswa tidak perlu mengulang mata kuliah yang sudah diakui setara. Metode ini ditujukan untuk mempercepat masa studi, memberikan fleksibilitas, serta mendukung mobilitas mahasiswa antarperguruan tinggi.



Gambar 2.1 Diagram Tahapan Penyelenggaraan RPL Tipe A (Transfer Kredit)

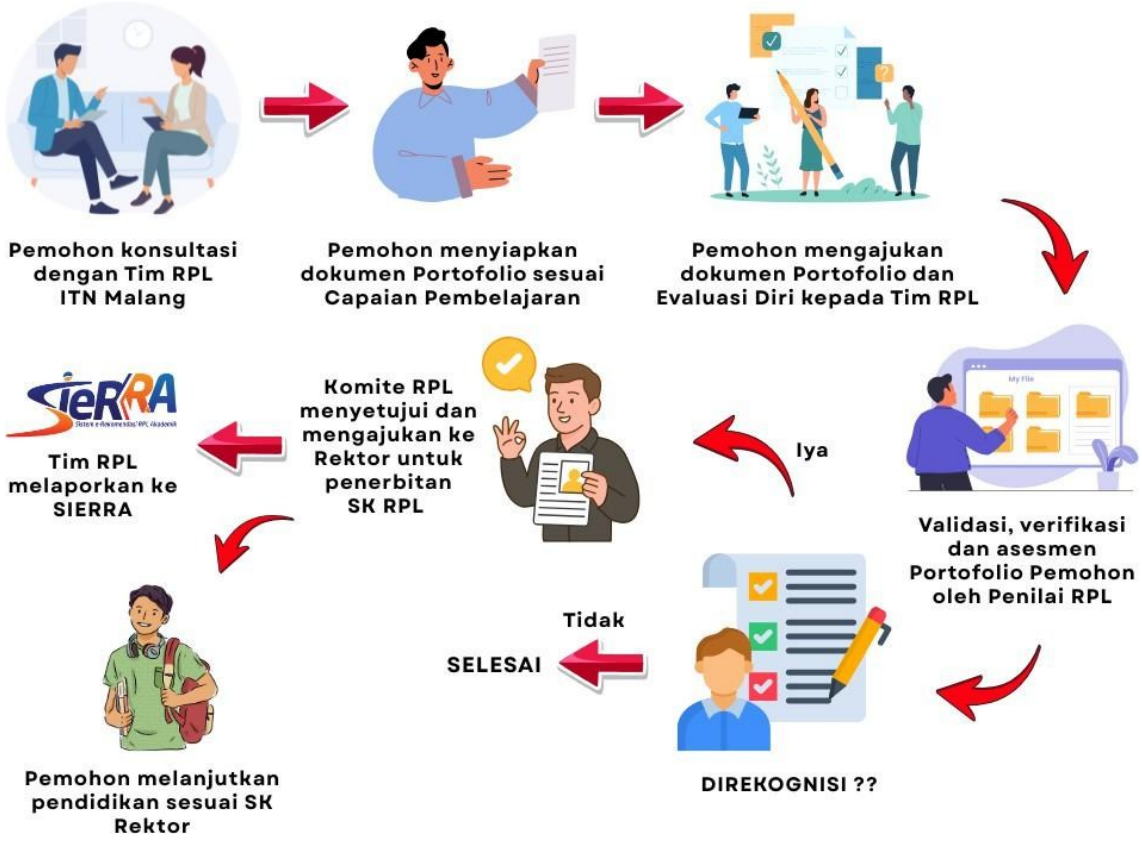
Metode Pengakuan RPL Tipe A dengan Asesmen dan Rekognisi

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan asesmen dan rekognisi adalah pengakuan kompetensi hasil belajar dari pembelajaran nonformal, informal, dan pengalaman kerja, serta ketercapaian hasil belajar pembelajaran formal, yaitu berupa pembebasan sejumlah mata kuliah atau perolehan SKS untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi (mahasiswa yang diterima diwajibkan mengikuti beberapa mata kuliah yang tidak memperoleh pengakuan). Mekanisme pengakuan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2 dan Tabel 2.7.

Tabel 2.7 RPL Tipe A dengan Asesmen dan Rekognisi

ASPEK	PENJELASAN
Definisi	Pengakuan kompetensi hasil belajar dari pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman kerja yang setara dengan capaian pembelajaran formal. Bentuk rekognisi berupa pembebasan sejumlah mata kuliah/perolehan SKS, dengan kewajiban mengikuti mata kuliah yang tidak diakui.
Tujuan	Memberikan pengakuan akademik atas pengalaman kerja, sertifikasi, pelatihan, dan karya yang relevan agar studi di perguruan tinggi lebih efisien.

ASPEK	PENJELASAN
Tahap Seleksi	1. Seleksi Administrasi: Pemeriksaan kelengkapan berkas (surat pernyataan, CV, ijazah min. SMA/SMK, KTP, asesmen mandiri CP, sertifikat kompetensi, bukti keanggotaan profesi, rekomendasi atasan, logbook, karya monumental, sertifikat kursus/pelatihan, publikasi ilmiah, penghargaan, dll.). 2. Seleksi Evaluasi Diri: Asesmen portofolio (formulir evaluasi diri dan bukti portofolio). Jika perlu dilanjutkan dengan wawancara, asesmen tulis, atau demonstrasi.
Dokumen Utama	- Surat pernyataan pemohon - Daftar Riwayat Hidup - Ijazah pendidikan formal minimal SMA sederajat - KTP - Dokumen asesmen mandiri CP - Sertifikat kompetensi dari asosiasi profesi/LSP - Surat dukungan asosiasi profesi/industri kredibel - Rekomendasi atasan - Logbook/karya monumental - Sertifikat kursus/pelatihan (PT atau industri) - Sertifikat seminar/workshop/simposium - Publikasi ilmiah - Penghargaan dari industri/lembaga kredibel - Pernyataan keahlian sejawat (untuk bidang yang langka).
Hasil	Penetapan jumlah SKS yang diakui dan kewajiban untuk mengambil mata kuliah tertentu yang tidak diakui. Mahasiswa dinyatakan lolos setelah seluruh tahapan asesmen selesai.



Gambar 2.2 Diagram Tahapan Penyelenggaraan RPL Tipe A (Asesmen dan Rekognisi)

2.2.6. Permohonan Pindah Program Studi Internal

Bab ini akan menjelaskan tata cara dan prosedur permohonan pindah program studi (prodi) internal bagi mahasiswa di lingkungan Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang berdasarkan Permendikbudristek Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perpindahan Mahasiswa. Dokumen permohonan pindah program studi menggunakan formulir/form : E1.

TATA CARA DAN PROSEDUR PINDAH PROGRAM STUDI INTERNAL

***)Khusus Mahasiswa Internal ITN Malang dengan Syarat Akreditasi Prodi Sama**

1. Persyaratan Umum & Khusus

a. **Status Mahasiswa:** Terdaftar aktif sebagai mahasiswa ITN Malang.
b. **Persyaratan Kesetaraan Akreditasi:** Program Studi yang dituju wajib memiliki nilai/peringkat akreditasi yang **sama/sederajat** dengan Program Studi asal (misalnya: dari Prodi Berakreditasi Unggul/A ke Prodi Berakreditasi Unggul/A,

atau dari Prodi Berakreditasi Baik Sekali/B ke Prodi Berakreditasi Baik Sekali/B).

c. **Ketersediaan Kuota:** Diterimanya kepindahan bergantung pada ketersediaan daya tampung pada Program Studi yang dituju.

d. **Persetujuan Para Pihak:** Mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua/Wali, Ketua Program Studi Asal, Ketua Program Studi Tujuan, dan Wakil Rektor I.

2. Tahapan dan Alur Prosedur Pengajuan

a. **Langkah 1: Verifikasi Syarat Akreditasi & Konsultasi**

- Mahasiswa melakukan pengecekan mandiri status akreditasi Program Studi Asal dan Program Studi Tujuan melalui pangkalan data BAN-PT/LAM Teknik untuk memastikan peringkat akreditasi keduanya sama.
- Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) atau Ketua Program Studi asal mengenai rencana kepindahan.

b. **Langkah 2: Pengisian Formulir Permohonan (FORM: E1 Terlampir)**

- Mahasiswa mengunduh/mengambil berkas **SURAT PERMOHONAN PINDAH PROGRAM STUDI (FORM: E1)**.
- Mengisi identitas diri secara lengkap: Nama, NIM, Fakultas/Program Studi, No. HP/WA, serta menyebutkan secara jelas jenjang dan nama Program Studi Asal dan Program Studi Tujuan.
- Mengisikan alasan kepindahan secara rinci dan bertanggung jawab.

c. **Langkah 3: Pengumpulan Tanda Tangan Persetujuan & Rekomendasi** Mahasiswa mengajukan lembar FORM: E1 untuk ditandatangani secara berurutan oleh:

1. **Pemohon** (mahasiswa yang bersangkutan).
2. **Orang Tua/Wali** (sebagai bukti izin keluarga).

2) **Ketua Program Studi Asal** (mengetahui dan melepaskan).

3) **Ketua Program Studi Tujuan** (mengetahui, menyetujui, dan merekomendasikan penerimaan berdasarkan kesetaraan akreditasi serta kuota).

d. **Langkah 4: Pengajuan dan Pengesahan ke Wakil Rektor I**

- Berkas FORM: E1 yang telah ditandatangani lengkap diajukan ke Biro

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) / Fakultas untuk diteruskan kepada **Wakil Rektor I**.

- **Wakil Rektor I** menerbitkan persetujuan resmi kepindahan program studi.

e. Langkah 5: Proses Konversi Matakuliah & Administrasi Akademik

- Setelah diterbitkannya Surat Keputusan/Persetujuan dari Wakil Rektor I, Ka. Prodi Tujuan melakukan verifikasi dan konversi nilai/SKS matakuliah yang telah ditempuh mahasiswa di prodi asal.
- Bagian Administrasi Akademik/SIM Kampus memperbarui status administrasi, NIM baru (jika ada ketentuan khusus), dan Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa ke Program Studi baru.

2.3. PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN

2.3.1. Persyaratan Akademik dan Administratif

Berikut adalah persyaratan akademik dan administratif untuk semua jenjang (setiap file persyaratan yang diunggah dalam bentuk PDF maksimal 1 MB):

1. Program Diploma dan Sarjana
   a. Scan Rapor Kelas XII.
   b. Scan Ijazah SMA/SMU, SMK, MA atau Ijazah Paket C atau Surat Keterangan Lulus (SKL).
   c. Scan KTP Pribadi.
   d. Scan KTP Orang Tua.
   e. Scan Kartu Keluarga
   f. Scan Akta Lahir.
   g. Scan hasil Test Potensi Akademik (TPA).
   h. File foto terbaru dan berwarna (ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar) (JPEG)
   i. Surat Jalur Undangan dari Rektor ITN Malang (jika ada).
   j. Ijazah alumni ITN Malang (jika calon mahasiswa baru merupakan anak atau saudara kandung alumni ITN Malang).
   k. KTM saudara kandung yang sedang kuliah di ITN Malang (jika ada).
   l. SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kelurahan setempat (khusus

kategori siswa tidak mampu).

2. Program Magister dan Doktor
   a. Scan KTP, Ijazah dan Transkrip jenjang terakhir (Sarjana/Magister).
   b. Surat rekomendasi pimpinan atau dosen pada jenjang sebelumnya.
   c. Usulan penelitian tugas akhir (tesis/disertasi).
   d. File foto terbaru dan berwarna (ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar) (JPEG)
   e. Scan hasil test TPA minimal skor 450 dan TOEFL minimal skor 475.

2.3.2. Prosedur Pendaftaran Online

Mahasiswa baru jalur reguler atau disebut PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru) Mandiri dapat mendaftar secara online melalui pmb.itn.ac.id dan membaca panduan pendaftaran secara lengkap melalui tautan berikut: https://knowledge.itn.ac.id/books/cara-mendaftar-sebagai-mahasiswa-baru-di-itn-malang/page/panduan-pengisian-formulir-pendaftaran.

2.4. BIAYA PENDAFTARAN

Biaya pendaftaran merupakan kewajiban awal bagi setiap calon mahasiswa ITN Malang yang hendak mengikuti proses seleksi penerimaan mahasiswa baru. Biaya tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan administrasi seleksi, pengolahan data, serta penyelenggaraan layanan akademik awal. **Biaya pendaftaran sebesar Rp300.000,- untuk program studi D3/S1 dan sebesar Rp. 500.000,- untuk jenjang Pascasarjana (S2/S3).**

2.5. VALIDASI DOKUMEN DAN REGISTRASI AWAL

Validasi dokumen merupakan tahap administratif yang wajib dilaksanakan oleh setiap calon mahasiswa setelah dinyatakan diterima di ITN Malang. Tahap ini bertujuan untuk memastikan keaslian dan kesesuaian seluruh berkas yang disyaratkan dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang harus divalidasi antara lain ijazah dan transkrip nilai terakhir, akta kelahiran, kartu identitas, pasfoto, bukti pembayaran, serta dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

Setelah proses validasi dinyatakan sah, calon mahasiswa diwajibkan untuk melakukan registrasi awal. Registrasi awal mencakup pencatatan identitas mahasiswa ke dalam sistem akademik, penerbitan Nomor Induk Mahasiswa (NIM), serta pemberian hak akses terhadap layanan akademik yang meliputi penyusunan rencana studi, perpustakaan, dan sistem informasi akademik lainnya.

Registrasi awal merupakan tahapan yang menandai pengakuan resmi seseorang sebagai mahasiswa ITN Malang. Oleh karena itu, keakuratan dan kelengkapan dokumen yang diserahkan menjadi syarat mutlak agar mahasiswa dapat mengikuti seluruh kegiatan akademik secara sah dan berkesinambungan.

BAB III

SISTEM AKADEMIK DAN ADMINISTRASI

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Inspiring Your Future

BUKU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Tahun Akademik 2026-2027

Bab ini menguraikan ketentuan mengenai administrasi akademik mahasiswa di ITN Malang, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1. Layanan akademik dikelola melalui Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIAM) yang menyediakan fitur pemrograman studi, pencatatan nilai, serta bantuan teknis melalui helpdesk. Pemrograman Rencana Studi (KRS) dilaksanakan setiap semester dengan jadwal yang telah ditetapkan, mencakup masa pengisian reguler, periode batal-tambah, serta penyesuaian untuk program Kampus Berdampak (MBKM). Ketentuan mengenai beban studi dan jumlah SKS juga diatur, termasuk batas maksimum SKS per semester serta penyelenggaraan semester antarkalender.

Selain mengatur ketentuan akademik, bab ini memuat ketentuan mengenai status mahasiswa, yang meliputi status aktif, cuti akademik, nonaktif, aktif kembali, dan berhenti studi, beserta prosedur yang harus dipenuhi. Ketentuan terkait pembiayaan pendidikan mencakup komponen biaya studi, mekanisme pembayaran, serta ketentuan mengenai keringanan dan/atau pembebasan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan akademik berpedoman pada kalender akademik yang ditetapkan setiap tahun dan dapat disesuaikan dalam kondisi tertentu atau keadaan darurat. Ketentuan dalam bab ini menjadi acuan bagi mahasiswa dan sivitas akademika dalam melaksanakan proses akademik secara tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi institusi.

Tabel 3.1 Ringkasan Pedoman Sistem Akademik dan Administrasi

NO	KATEGORI	ASPEK KEBIJAKAN	KETENTUAN UMUM
1	KRS	Pengisian KRS	Wajib dilakukan pada awal semester, divalidasi oleh dosen wali.
		Periode KRS	Sesuai kalender akademik, ada masa untuk batal dan tambah.
		KRS Kampus Berdampak	Untuk kegiatan luar prodi (magang, riset, sosial) dengan persetujuan. Tersedia mata kuliah softskill untuk kegiatan nonakademik (organisasi, kepemimpinan, pengabdian).
2	Beban Studi & SKS	Maksimum SKS	Prodi Sarjana: Maks. 24 SKS/semester (IPK ≥3.50), maks. 22 SKS/semester (IPK 3.00-3.49), maks. 20 SKS/semester

NO	KATEGORI	ASPEK KEBIJAKAN	KETENTUAN UMUM
			(IPK 2.50-2.99), maks. 18 SKS (IPK 2.00–2.49), maks. 12 SKS (IPK <2.00)
		Beban Studi S1	Total 144 SKS termasuk tugas akhir
		Beban Studi D3	Total 110 SKS termasuk tugas akhir
		Beban Studi S2	Total 36 SKS termasuk tugas akhir
		Beban Studi S3	Total 54 SKS termasuk tugas akhir
3	Beban Studi & SKS	Semester Antara	Maks. 9 SKS, hanya untuk perbaikan nilai.
4	SIAM	Akses & Fitur	Fitur KRS, KHS, presensi, keuangan, cuti, dan yudisium.
		Gangguan dan Bantuan	Laporan melalui **helpdesk tim Pustik** dengan verifikasi fakultas/unit terkait.
5	Status Mahasiswa	Status Aktif	Registrasi akademik & keuangan.
6	Status Mahasiswa	Cuti Akademik	- S1/D3 maks. **4 semester** (berturut maks. 2). - S2 maks. **3 semester.** - S3 maks. **2 semester.** **Cuti tetap dihitung selama masa studi.**
		Nonaktif	Tidak registrasi/menunggak UKT → nonaktif, masa studi tetap dihitung. Nonaktif ≥2 semester tanpa izin → DO.
		Reaktivasi	Permohonan resmi, persetujuan fakultas, bayar administrasi. Mahasiswa nonaktif tanpa cuti wajib membayar administrasi Rp 500.000/semester saat mengaktifkan kembali.
7	Administrasi Keuangan	Komponen Biaya	**UKT (termasuk penguatan kompetensi mahasiswa baru)**, **SPP (angkatan 2019 ke bawah)**, **DPP**, serta **biaya semester lainnya**.
		Pembayaran	Via VA bank, harus lunas sebelum KRS.
		Keringanan UKT/DPP	Berupa angsuran, atau pengurangan biaya bagi mahasiswa berprestasi **(lihat Bab VII).**
8	Kalender Akademik	Isi Kalender	Perkuliahan, ujian, libur, wisuda, dan cuti bersama.
		Penyesuaian	Bisa berubah jika ada keadaan darurat nasional.
9	Kampus Berdampak	Definisi dan Program	Magang, riset, asistensi, pertukaran, wirausaha, proyek sosial.
		SKS dan Penilaian	Maks. 20–40 SKS, dinilai laporan/logbook/mitra.

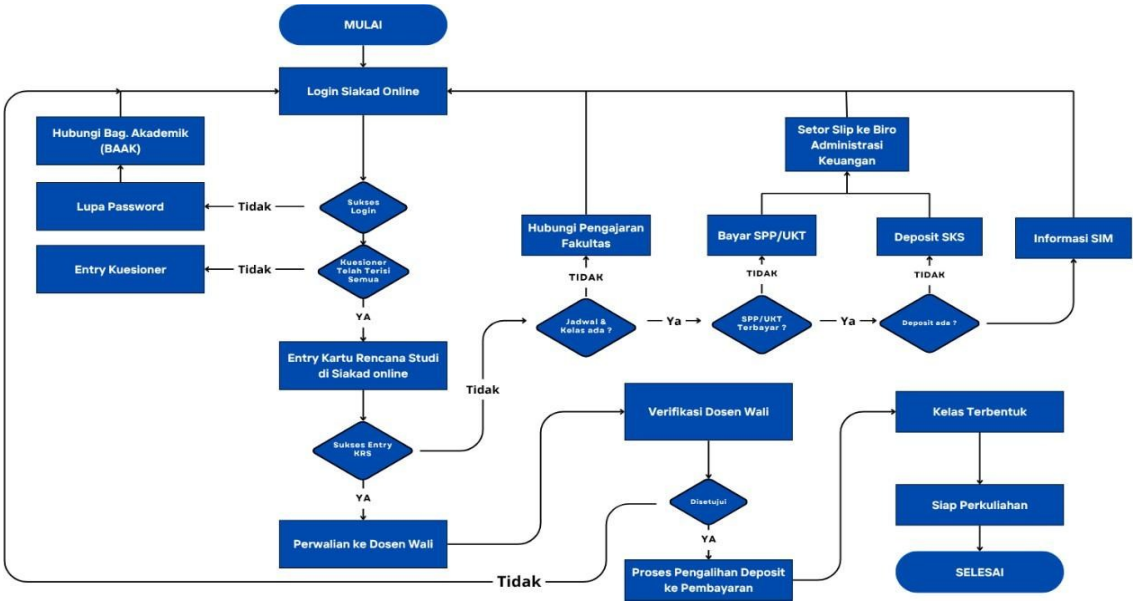
NO	KATEGORI	ASPEK KEBIJAKAN	KETENTUAN UMUM
		Syarat Mahasiswa	Min. semester 5, IPK ≥2.75, aktif.
		Regulasi dan Transkrip	Dicantumkan di transkrip/SKPI.

3.1. PEMROGRAMAN RENCANA STUDI

Perencanaan studi setiap semester berupa pemilihan mata kuliah dan besarnya beban studi dilakukan melalui kartu rencana studi (krs) *online* dalam program sistem informasi akademik mahasiswa (SIAM). Pemrograman krs dilakukan dengan bimbingan dan persetujuan dosen penasihat akademik (dosen wali). Alur pemrograman krs *online* (melalui *siam.itn.ac.id*) selama masa pemrograman reguler dan masa batal tambah mata kuliah disajikan pada bagian di bawah ini.

3.1.1. Masa Pemrograman Reguler

Masa pemrograman reguler merupakan masa pemrograman yang dilakukan sebelum perkuliahan berlangsung sesuai jadwal dalam kalender akademik. Alur pemrograman KRS *online* (melalui *siam.itn.ac.id*) selama masa pemrograman reguler disajikan dalam diagram alir pada Gambar 3.1.

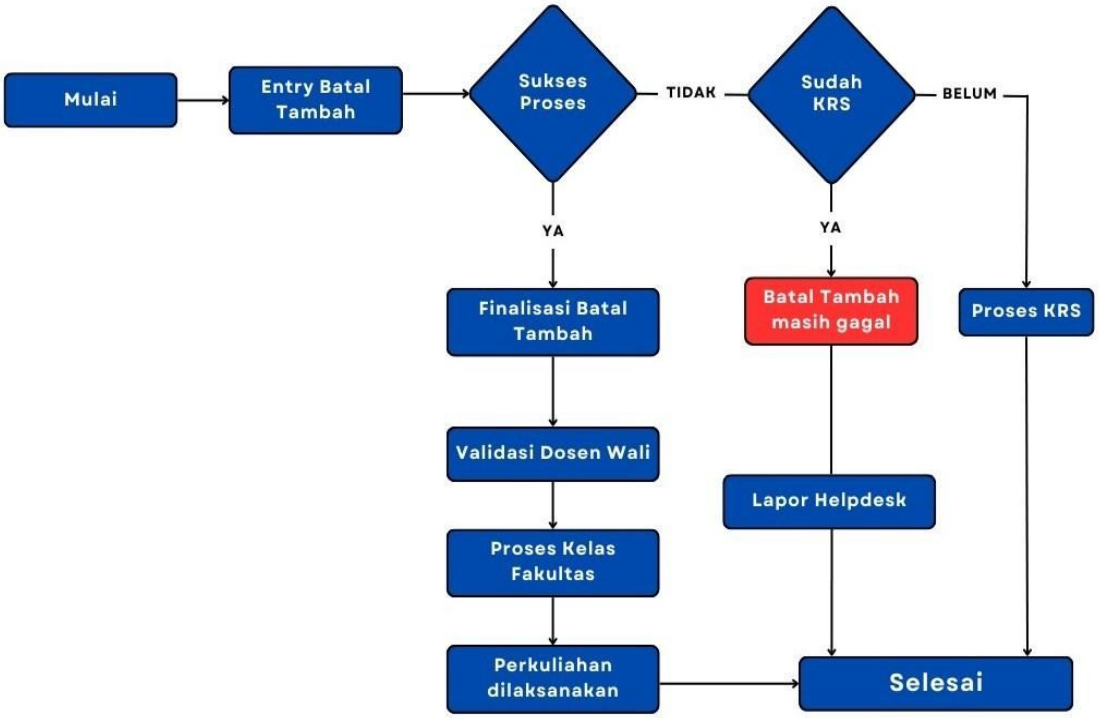


Gambar 3.1 Alur KRS Online Pemograman Reguler

3.1.2. Masa Pemrograman Batal Tambah

Mahasiswa berhak mengajukan pembatalan penambahan mata kuliah yang sudah diprogram sebelumnya. Dalam masa batal tambah sesuai dengan kalender akademik, mahasiswa diizinkan mengurangi dan mengganti mata kuliah lain sesuai dengan ketetapan. Alur pemrograman KRS *online* (melalui *siam.itn.ac.id*) selama masa pemrograman batal tambah. Adapun prosedur untuk Alur KRS Online Masa Batal Tambah, seperti ditunjukkan pada Gambar 3.2, yaitu:

1. Mahasiswa melakukan proses batal tambah. Jika tidak berhasil, hal pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa apakah sudah melakukan KRS sebelumnya atau belum. Jika belum, mahasiswa wajib melakukan KRS.
2. Jika proses batal tambah belum berhasil dan mahasiswa sudah KRS, maka mahasiswa bisa menghubungi Pelayanan Akademik (wa.0881-2612-4924) untuk melaporkan permasalahan tersebut.
3. Jika batal tambah berhasil, proses akan dilanjutkan ke Finalisasi Batal Tambah oleh mahasiswa, dengan finalisasi bahwa mahasiswa sudah menyatakan data yang dimasukkan sudah benar dan tidak dapat diubah lagi.
4. Setelah finaliasi maka validasi dilakukan oleh dosen wali,
5. Jika proses validasi telah dilakukan selanjutnya akan dilakukan proses pembuatan kelas oleh fakultas.
6. Proses perkuliahan siap dilakukan.



Gambar 3.2 Alur KRS Online Masa Batal Tambah

3.1.3. Masa Pemrograman Kampus Berdampak

Program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) selanjutnya berkembang sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui gerakan Diktisaintek Berdampak yang diluncurkan secara resmi pada 2 Mei 2025. Gerakan ini merupakan kelanjutan dan penguatan semangat MBKM dengan menempatkan pendidikan tinggi sebagai bagian dari upaya menghasilkan kontribusi dan dampak nyata bagi masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, serta pembangunan nasional. Dalam implementasinya, ITN Malang memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi melalui skema Kampus Berdampak sesuai dengan ketentuan kurikulum dan peraturan akademik yang berlaku. Mahasiswa dapat merencanakan kegiatan tersebut pada semester 5, 6, dan 7 dengan pengakuan beban belajar paling banyak 20 (dua puluh) SKS sesuai dengan ketentuan program studi. Pengajuan dan pengakuan kegiatan dilakukan melalui Kartu Rencana Studi (KRS) secara daring pada Sistem Informasi Mahasiswa (SIAM) ITN Malang (*siam.itn.ac.id*) serta melalui mekanisme pendaftaran pada platform yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (https://simbelmawa.kemdikbud.go.id/magang/register)

sesuai dengan jenis kegiatan yang diikuti.

Pemrograman Kartu Rencana Studi (KRS) untuk kegiatan Kampus Berdampak dilaksanakan bersamaan dengan periode pemrograman KRS reguler, dengan memperoleh bimbingan dan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (Dosen PA/Dosen Wali). Selanjutnya, pemrograman KRS diverifikasi dan disahkan oleh Ketua Program Studi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku. Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan Kampus Berdampak harus berstatus aktif dan telah menempuh sekurang-kurangnya 5 (lima) semester dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75. Kegiatan Kampus Berdampak yang diikuti mahasiswa dan memperoleh pengakuan akademik dicantumkan dalam transkrip akademik sesuai dengan beban studi yang diakui, sedangkan kegiatan dan capaian yang relevan dapat dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa program unggulan yang diperkenalkan untuk mendukung Kampus Berdampak adalah sebagai berikut:

A. Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa (PPK Ormawa)

Program ini mendorong mahasiswa untuk terjun langsung ke dalam masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan yang berdampak, seperti membangun desa, memberdayakan UMKM, mengelola lingkungan, serta meningkatkan literasi digital. Dengan program ini, mahasiswa tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga belajar untuk memberikan solusi nyata bagi masyarakat.

B. Program Magang Berdampak

Kelanjutan dari program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja. Program ini bertujuan untuk memperkuat keterampilan profesional mahasiswa dan membangun jejaring industri yang akan berguna di masa depan. Belmawa juga akan menjadi focal point untuk berbagai program yang mendukung kampus bebas kekerasan (implementasi Permendikbudristek No.55/2024) dan penguatan pendidikan inklusif.

C. Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW)

Program ini mendukung mahasiswa untuk mengembangkan usaha rintisan berbasis inovasi dan teknologi. P2MW telah melahirkan ribuan usaha rintisan baru yang menjadi motor penggerak ekonomi kreatif nasional, sejalan dengan misi Indonesia untuk meningkatkan kewirausahaan.

D. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)

Program ini bertujuan untuk menstimulasi mahasiswa dalam menghasilkan inovasi berbasis riset aplikatif. Karya-karya mahasiswa yang unggul akan dipamerkan dalam ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas), yang menjadi wadah untuk memperkenalkan hasil riset dan inovasi mereka.

E. Program Kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Industri

3.2. SISTEM INFORMASI AKADEMIK MAHASISWA (SIAM)

3.2.1 Fitur dan Layanan SIAM

Layanan sistem akademik untuk mahasiswa di ITN Malang disebut SIAM dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan keterbukaan dalam pengelolaan aspek akademis dan keuangan mahasiswa. Manfaat SIAM dirancang khusus untuk memberikan akses yang mudah dan transparan terhadap berbagai informasi penting, seperti tagihan KRS, KHS, jadwal kuliah, dan informasi pembayaran. Adapun prosedur SIAM yaitu:

a. Silakan akses *siam.itn.ac.id*
b. Pada halaman login, masukkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan password yang telah terdaftar
c. Jika berhasil akan dialihkan ke halaman utama SIAM ITN
d. Selanjutnya dapat mengakses seluruh menu yang tersedia

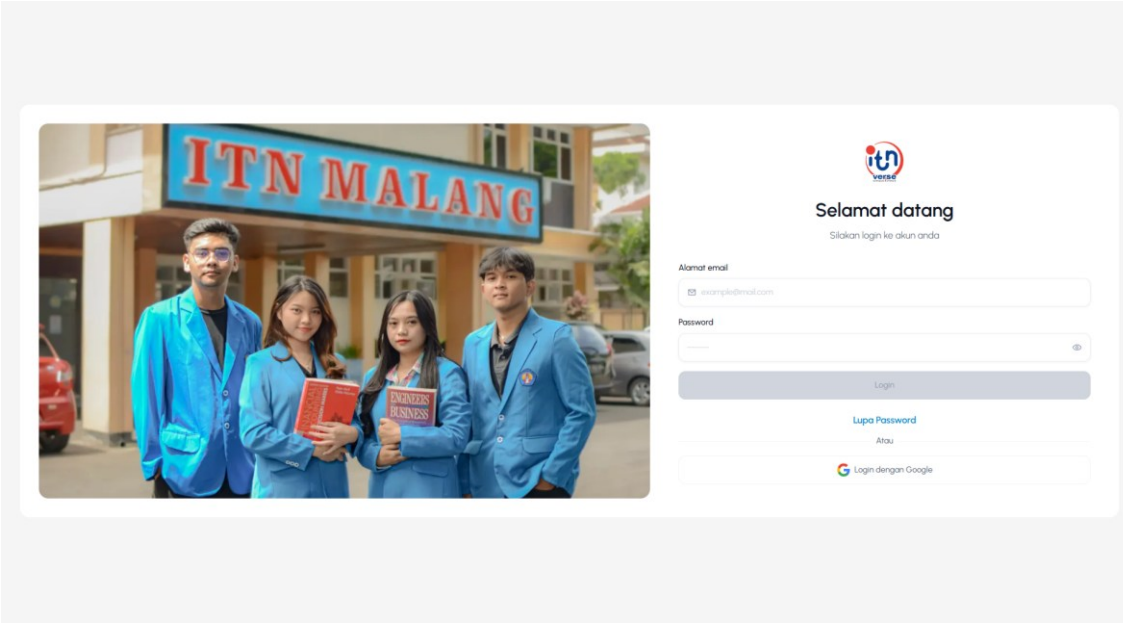
Tabel 3.2 memberikan penjelasan **Fitur dan Layanan** yang ada di SIAM, sedangkan Gambar 3.3 menunjukkan tampilan SIAM.

Tabel 3.2 Fitur dan Layanan di SIAM

NO	KATEGORI	FITUR/ LAYANAN	RINGKASAN PENJELASAN
1	Home	Home	Menampilkan informasi penting mahasiswa: data diri, helpdesk kontak, dan pengumuman semester.
2	Rencana Studi	Entri KRS Reguler	Daftar mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa setiap semester, divalidasi dosen wali.

NO	KATEGORI	FITUR/ LAYANAN	RINGKASAN PENJELASAN
		Cetak KRS	Mencetak daftar mata kuliah yang sudah diprogram lengkap dengan data mahasiswa dan SKS.
		Peserta Semester Antara	Menampilkan daftar mata kuliah yang ditawarkan di semester antara, beserta informasi peserta dan SKS.
		Cetak KRS Semester Antara	Cetak daftar mata kuliah yang diambil pada semester antara.
3	Informasi Akademik	Jadwal Kuliah	Informasi lengkap jadwal kuliah: kode, nama mata kuliah, SKS, kelas, hari, jam, dan ruang.
		Jadwal Kuliah Semester Antara	Jadwal kuliah khusus semester antara dengan rincian lengkap.
		Nilai Mata Kuliah	Informasi nilai proses, UTS, UAS, dan tugas besar.
		Kartu Hasil Studi (KHS)	Menampilkan nilai semua mata kuliah dalam satu semester; dapat dicetak.
		Daftar Prestasi Akademik	Menampilkan prestasi akademik dan IPK mahasiswa.
		Raport Mahasiswa	Laporan akademik lengkap tiap semester, memuat IP dan total SKS.
4	Informasi Keuangan	Tagihan dan Pembayaran	Rincian tagihan dan status pembayaran mahasiswa, termasuk UKT.
		Virtual Account	Informasi nomor VA untuk pembayaran akademik, berlaku hingga 7 hari.
		Dana Deposit	Informasi setoran dana untuk biaya kuliah, praktikum, seminar, dan administrasi.
5	Entri Kuisioner	Evaluasi Dosen	Formulir umpan balik mahasiswa terhadap dosen pengampu pada semester berjalan.
6	Biodata Mahasiswa	Profil Mahasiswa	Menampilkan data diri mahasiswa (NIM, nama, prodi, alamat, wali, dsb.).
7	Ganti Password	Reset Password	Fasilitas untuk mengganti password SIAM dengan memasukkan password lama dan baru.

NO	KATEGORI	FITUR/ LAYANAN	RINGKASAN PENJELASAN
8	Presensi	Kehadiran Mahasiswa	Daftar kehadiran mahasiswa untuk semua mata kuliah semester berjalan, dilengkapi peringatan jika mendekati batas minimal.



Gambar 3.3 Tampilan SIAM

3.2.2. Gangguan dan Bantuan Helpdesk

Mahasiswa bila mengalami gangguan pada fitur dan layanan SIAM bisa menghubungi nomor kontak berikut:

- Helpdesk SIAM (WA/Telp) : 0881-2612-4924
- Helpdesk Keuangan Kampus 1/FTSP : 0822-4490-3651
- Helpdesk Keuangan Kampus 2/FTI : 0812-5991-2699

3.3. BEBAN STUDI DAN SKS

SKS adalah Satuan Kredit Semester yang digunakan untuk mengukur beban belajar mahasiswa dalam satu semester. Berdasarkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, 1 SKS setara dengan 45 jam per semester. Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar,

magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lainnya.

3.3.1. Beban Belajar dan Masa Studi

Beban belajar dan masa studi pada setiap jenjang pendidikan di ITN Malang ditetapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Beban belajar Program Doktor adalah 54 (lima puluh empat) SKS yang dirancang untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu minimal 6 (enam) semester dan maksimal 12 (dua belas) semester termasuk penyusunan tugas akhir dalam bentuk disertasi.
2. Beban belajar Program Magister adalah 36 (tiga puluh enam) SKS yang dirancang untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu minimal 3 (tiga) semester dan maksimal 8 (delapan) semester termasuk penyusunan tugas akhir dalam bentuk tesis.
3. Beban belajar Program Sarjana adalah 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dirancang untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu minimal 7 (tujuh) semester dan maksimal 14 (empat belas) semester termasuk penyusunan tugas akhir dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang setara.
4. Beban belajar Program Diploma Tiga adalah 110 (seratus sepuluh) SKS yang dirancang untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu minimal 6 (enam) semester dan maksimal 12 (dua belas) semester termasuk penyusunan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang setara.

   Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang dapat ditempuh mahasiswa pada setiap semester ditetapkan berdasarkan capaian Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester sebelumnya. Ketentuan ini diterapkan untuk memastikan beban studi mahasiswa sesuai dengan kemampuan akademik serta mendukung efektivitas proses pembelajaran.

   Mahasiswa pada semester pertama

   Jumlah SKS yang ditempuh ditetapkan berdasarkan struktur kurikulum masing-

masing program studi, dengan beban studi sesuai ketentuan kurikulum yang berlaku, umumnya antara 18–20 SKS.

Mahasiswa pada semester berikutnya

Jumlah SKS yang dapat ditempuh ditetapkan berdasarkan IPS pada semester sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Jumlah Maksimal SKS setiap Semester

IPS Semester Sebelumnya	Jumlah SKS Maksimal yang Dapat Diambil
< 2,00	12 SKS
2,00 – 2,49	18 SKS
2,50 – 2,99	20 SKS
3,00 – 3,49	22 SKS
≥ 3,50	24 SKS

Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang dapat ditempuh mahasiswa pada semester berikutnya ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Semester yang diperoleh pada semester sebelumnya. Mahasiswa dengan Indeks Prestasi Semester yang lebih tinggi dapat menempuh beban studi yang lebih besar sesuai dengan batas maksimum Satuan Kredit Semester yang ditetapkan dalam Tabel 3.3.

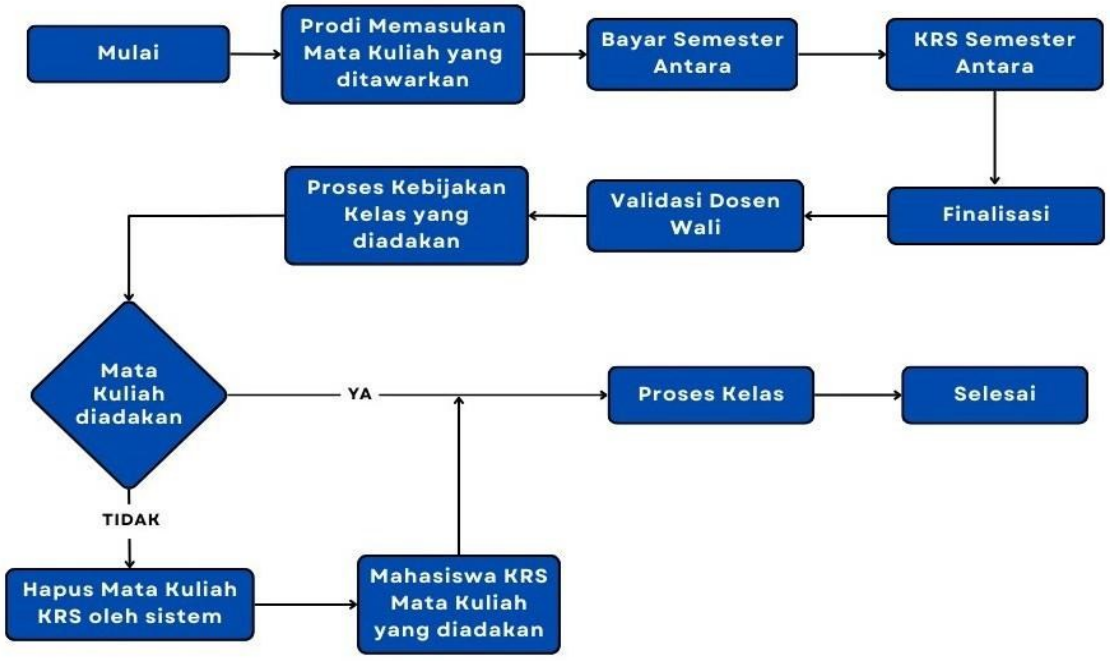
3.3.2. Semester Antara

ITN Malang menyelenggarakan Semester Antara sebagai bagian dari layanan akademik bagi mahasiswa. Pelaksanaan Semester Antara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Tabel 3.4. Proses dan tahapan pemrograman Kartu Rencana Studi (KRS) Semester Antara disajikan pada Gambar 3.4.

Tabel 3.4 Ketentuan Semester Antara

NO	KETENTUAN	RINGKASAN PENJELASAN
1	Waktu Pelaksanaan	Dilaksanakan di antara semester genap dan semester ganjil.
2	Jumlah Pertemuan	Setiap mata kuliah terdiri dari 16 kali tatap muka, termasuk UTS dan UAS.
3	Durasi	Semester antara berlangsung paling sedikit selama 8 minggu.

4	Mata Kuliah	Dapat mengambil mata kuliah pada semester ganjil maupun genap.
5	Batasan SKS	Hanya untuk mata kuliah yang sudah pernah ditempuh (perbaikan nilai) dengan maksimal 9 SKS.
6	Penawaran	Mata kuliah yang diambil tergantung pada mata kuliah yang ditawarkan oleh Program Studi.
7	Pemrograman	Proses pemrograman sama seperti pemrograman biasa.
8	Jumlah Peserta	Jika jumlah peserta kurang dari 5 mahasiswa, pelaksanaan mengacu pada keputusan Rektor.



Gambar 3.4 Proses Alur KRS Semester Antara

3.4. STATUS MAHASISWA

3.4.1. Mahasiswa Aktif

Status mahasiswa aktif berarti mahasiswa tersebut telah terdaftar secara resmi di perguruan tinggi dan telah melakukan heregistrasi (pendaftaran ulang secara akademik dan keuangan) untuk semester tertentu, sehingga berhak mengikuti kegiatan

perkuliahan serta menggunakan fasilitas akademik dan administrasi. Mahasiswa aktif memiliki hak-hak penuh sebagai peserta didik dan wajib memenuhi kewajiban akademik, seperti memprogram Kartu Rencana Studi (KRS). Mahasiswa aktif dapat mengajukan **Surat Keterangan Aktif Kuliah** sesuai kebutuhan. Pengajuan Surat Keterangan Aktif Kuliah dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengunduh form F1 dan G1 di website *https://baak.itn.ac.id/* pada menu Download, menghubungi nomor HP Admin BAAK di 0851.7954.8474 atau langsung ke ruang BAAK Kampus 1 ITN Malang.
   a. Form F1 untuk keperluan orang tua yang bekerja sebagai ASN, BUMN, TNI, POLRI, atau di perusahaan.
   b. Form G1 untuk keperluan pengajuan beasiswa daerah/Perusahaan, memperpanjang BPJS, lomba-lomba, dan lain-lain.
2. Mahasiswa mengisi Form dengan benar, kemudian menyerahkan/mengirim Form tersebut ke ruang BAAK.
3. Petugas BAAK membuat surat keterangan aktif.

3.4.2. Cuti Akademik

Mahasiswa dapat mengajukan **cuti akademik** untuk tidak mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu. Ketentuan mengenai cuti akademik tercantum dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Ketentuan Cuti Akademik (Berhenti Studi Sementara)

NO	ASPEK	KETENTUAN/PROSEDUR
1	**Durasi Maksimal**	- Tidak lebih dari 2 semester berturut-turut. - D3/S1: maksimal 4 semester. - S2: maksimal 3 semester. - S3: maksimal 2 semester.
2	**Status Masa Studi**	Cuti tetap diperhitungkan dalam batas maksimal masa studi.
3	**Syarat Pengajuan**	- Mahasiswa telah menempuh minimal 2 semester. - Pengajuan sesuai kalender akademik (tidak berlaku surut).
4	**Biaya**	Selama cuti, mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
5	**Kewajiban Setelah Cuti**	Mahasiswa wajib mengajukan surat aktif kembali di BAAK setelah

NO	ASPEK	KETENTUAN/PROSEDUR
		masa cuti berakhir.
6	**Prosedur Pengajuan Cuti**	1. Mengunduh dan mengisi surat permohonan cuti (di situs web BAAK). 2. Mendapat persetujuan dari orang tua, dosen wali, dan Ketua Prodi. 3. Menyerahkan ke BAAK untuk verifikasi. 4. BAAK menerbitkan surat izin cuti. 5. Surat digandakan untuk BAUK dan Ketua Prodi.
7	**Prosedur Aktif Kembali**	1. Mengunduh Form D2 Aktif Kembali di website BAAK https://baak.itn.ac.id/ atau menghubungi admin BAAK di 0851.7954.8474 atau langsung ke BAAK Kampus 1 ITN Malang. 2. Mengisi formulir dengan melampirkan surat cuti, lalu menyerahkannya ke BAAK. 3. BAAK memverifikasi, mencetak surat aktif kembali, dan memperbarui status di SIM & NEO Feeder. 4. Sebelum KRS, mahasiswa menyerahkan copy surat aktif kembali ke BAAK.

3.4.3. Nonaktif dan Aktif Kembali

Mahasiswa nonaktif adalah mahasiswa yang pada semester berjalan tidak melakukan heregistrasi dan/atau tidak memprogram Kartu Rencana Studi (KRS) tanpa mengajukan cuti akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Cuti akademik tanpa surat keterangan/nonaktif diperhitungkan dalam batas waktu penyelesaian studi.
2. Mahasiswa yang melakukan cuti tanpa surat keterangan dianggap sebagai mahasiswa nonaktif.
3. Mahasiswa nonaktif dikenakan biaya setiap semester yang ditinggalkan sesuai dengan aturan Rektor yang telah ditetapkan.
4. Sebelum aktif kembali/Reaktivasi, mahasiswa harus melakukan konsultasi dengan Penasihat Akademik/Dosen Wali, Ketua Program Studi, dan Administrasi Keuangan. Mahasiswa selanjutnya mengajukan permohonan resmi dan meminta persetujuan

kepada Fakultas/Program Pascasarjana. Waktu pelaksanaan pengaktifan kembali dilakukan bersamaan dengan periode registrasi pada semester berjalan. Mahasiswa nonaktif tanpa cuti, sesuai SK Rektor https://bit.ly/SKREKTOR-AKADEMIK, wajib membayar administrasi Rp500.000 per semester saat mengaktifkan kembali.

3.4.4. Berhenti Studi (Mengundurkan Diri)

Mahasiswa yang bermaksud mengundurkan diri dari ITN Malang wajib mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Rektor dengan memperoleh persetujuan dari orang tua/wali, Ketua Program Studi, dan Dekan. Formulir pengajuan pengunduran diri dapat diperoleh melalui laman resmi Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK / https://baak.itn.ac.id/) ITN Malang pada menu **Download**. Ketentuan pengajuan pengunduran diri adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang akan berhenti studi (mengundurkan diri) tersebut harus menyelesaikan semua kewajiban administrasi sampai dengan tanggal pengunduran diri.
2. Mengajukan surat permohonan (dapat diunduh dari situs web BAAK).
3. Surat permohonan setelah diisi lengkap diserahkan kepada BAAK.
4. BAAK melakukan verifikasi dan memprosesnya hingga ditandatangani oleh Rektor.
5. BAAK melakukan perubahan status mahasiswa di akademik dan di PDDIKTI.
6. Mahasiswa yang telah mengajukan permohonan berhenti studi tetap (pengunduran diri) tidak diperkenankan mendaftarkan diri kembali ke Program Studi semula.
7. Mahasiswa yang berhenti studi tanpa pemberitahuan tidak berhak memperoleh surat-surat keterangan, transkrip akademik dan keterangan lain dari Institut Teknologi Nasional Malang.

3.5. ADMINISTRASI KEUANGAN

3.5.1. Komponen Biaya Studi

Biaya studi merupakan biaya pendidikan yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang. Biaya studi

meliputi Uang Kuliah Tunggal (UKT), Dana Pengembangan Pendidikan (DPP), dan Biaya Semester Antara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran biaya studi dilakukan pada awal setiap semester melalui Virtual Account yang tersedia pada akun Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIAM) masing-masing mahasiswa https://siam.itn.ac.id/. Besaran biaya studi ditetapkan berdasarkan program studi dan Keputusan Rektor yang berlaku.

3.5.2. Sistem Pembayaran

Pengelolaan administrasi keuangan mahasiswa didukung oleh Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIAM). Melalui sistem tersebut, informasi dan transaksi keuangan dapat dikelola secara terintegrasi, meliputi:

1. informasi tagihan dan pembayaran mahasiswa;
2. pembuatan tagihan;
3. pembuatan Virtual Account untuk pembayaran melalui bank;
4. pembuatan Virtual Account Deposit; dan
5. informasi saldo Deposit.

Pembayaran biaya pendidikan dilakukan melalui bank yang telah ditetapkan ITN Malang dengan menggunakan **Virtual Account (VA)**. Nomor VA menjadi identitas pembayaran masing-masing mahasiswa dan dapat digunakan melalui layanan perbankan yang tersediaseperti teller, ATM, mobile banking, atau internet banking. Setiap pembayaran yang berhasil akan tercatat secara otomatis dalam sistem informasi keuangan ITN Malang secara *real time*.

Pembayaran angsuran Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) bagi mahasiswa Program Diploma III dan Program Sarjana dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan angsuran yang berlaku. Prosedur pembayaran angsuran DPP sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.6 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

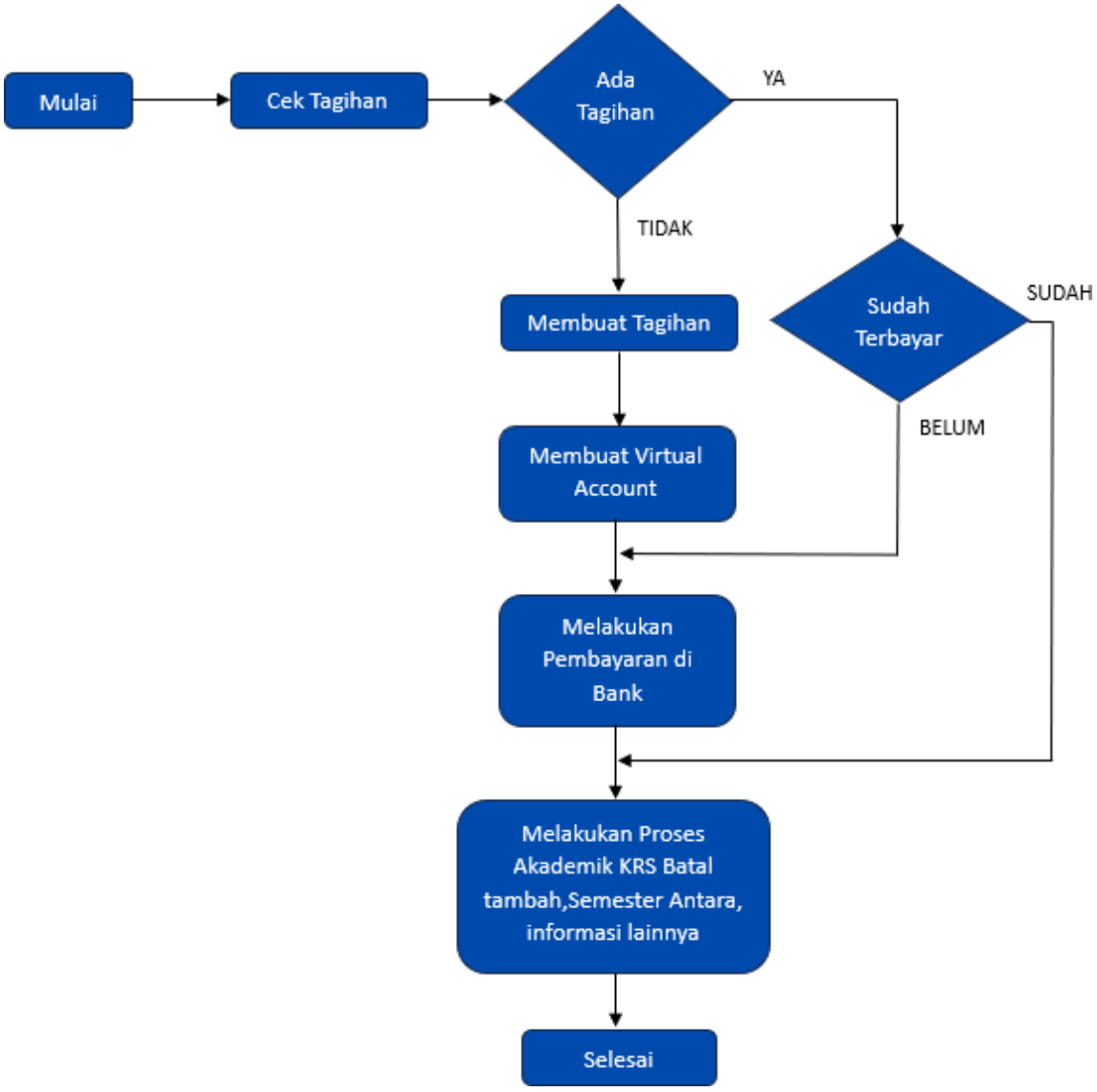
1. Mahasiswa memeriksa sisa tagihan DPP melalui Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIAM).
2. Mahasiswa membuat Virtual Account (VA) angsuran DPP melalui SIAM sesuai dengan nominal angsuran yang telah ditetapkan.

3. Mahasiswa melakukan pembayaran menggunakan Virtual Account melalui bank atau layanan perbankan yang tersedia, seperti ATM, internet banking, atau mobile banking.
4. Setelah pembayaran dilakukan, mahasiswa memeriksa status pembayaran melalui SIAM untuk memastikan transaksi telah tercatat.
5. Apabila pembayaran telah berhasil dilakukan melalui bank tetapi belum tercatat pada SIAM, mahasiswa menghubungi Bagian Keuangan ITN Malang dengan menunjukkan bukti pembayaran untuk dilakukan verifikasi dan tindak lanjut.

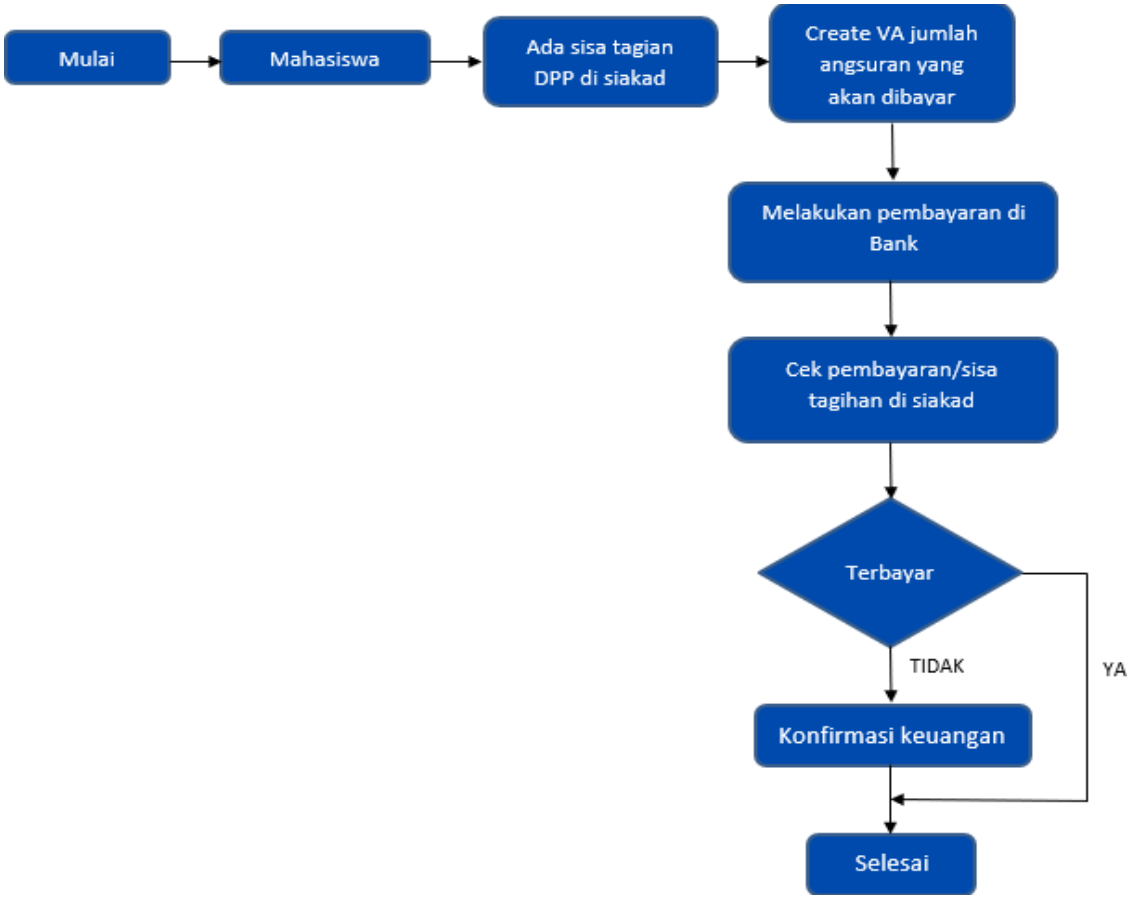
Ketentuan Pembayaran Semester Antara

Ketentuan pembayaran Semester Antara mengacu pada Keputusan Rektor yang berlaku pada tahun akademik berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya penyelenggaraan Semester Antara di luar SPP/UKT ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor dan dibayarkan melalui Virtual Account (VA) sesuai dengan mekanisme pembayaran yang tersedia pada Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIAM).
2. Apabila mata kuliah yang diprogramkan tidak memenuhi persyaratan penyelenggaraan Semester Antara dan/atau tidak memperoleh persetujuan dari Program Studi, maka mahasiswa tidak dapat mengikuti mata kuliah tersebut. Biaya yang telah dibayarkan dapat dialihkan untuk pembayaran mata kuliah lain yang memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan Program Studi atau diperhitungkan sebagai saldo Deposit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 3.5 Alur Pembayaran Keuangan Mahasiswa



Gambar 3.6 Alur Pembayaran Angsuran DPP Mahasiswa Diploma dan Sarjana

3.5.3. Keringanan, Pengembalian dan Pembebasan Biaya

Untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan calon mahasiswa dalam memenuhi kewajiban biaya pendidikan, ITN Malang menyediakan berbagai bentuk keringanan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keringanan dapat diberikan berdasarkan kondisi ekonomi, prestasi, atau pertimbangan tertentu sesuai dengan hasil verifikasi dan kebijakan institusi. Jenis keringanan, persyaratan, mekanisme pengajuan, dan ketentuan pemberiannya diatur lebih lanjut dalam peraturan dan Keputusan Rektor.

Berdasarkan Keputusan Rektor, ITN Malang dapat memberikan keringanan, pengembalian, dan/atau pembebasan biaya pendidikan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

1. **Keringanan pembayaran DPP dan UKT** diberikan dalam dua bentuk, yaitu: (a) skema angsuran pembayaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, sehingga mahasiswa dapat memenuhi kewajiban keuangan dan melakukan pemrograman

mata kuliah; dan (b) pengurangan sebagian biaya DPP/UKT sebagai salah satu bentuk beasiswa bagi mahasiswa berprestasi akademik maupun nonakademik, sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab VII (Kemahasiswaan).

2. **Pengembalian UKT** dapat diberikan apabila mahasiswa memiliki saldo deposit yang berasal dari kelebihan pembayaran, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
3. **Pembebasan UKT** diberikan kepada mahasiswa penerima beasiswa KIP-K ITN Malang yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan atau surat keputusan yang berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan, pengembalian, dan pembebasan biaya pendidikan diatur dalam Keputusan Rektor.

3.6. KALENDER AKADEMIK

3.6.1. Penyusunan dan Implementasi

Ketentuan mengenai tahun akademik di ITN Malang adalah sebagai berikut:

1. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
2. Program Studi dapat menyelenggarakan Semester Antara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor yang berlaku.
3. Penyelenggaraan program pendidikan pada Program Pascasarjana dapat dimulai pada semester genap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Setiap semester terdiri atas 16 (enam belas) minggu kegiatan akademik yang mencakup kegiatan perkuliahan, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS).

Ketentuan mengenai waktu penyelenggaraan semester ganjil, semester genap, dan semester antara ditetapkan dalam Keputusan Rektor tentang Kalender Akademik. Kalender Akademik merupakan acuan bagi seluruh sivitas akademika ITN Malang dalam melaksanakan kegiatan akademik selama satu tahun akademik. Kalender Akademik ditetapkan setiap tahun dan sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai:

1. Masa pendaftaran dan registrasi administrasi serta akademik mahasiswa baru;

2. Kegiatan awal bagi mahasiswa baru;
3. Masa registrasi administrasi dan akademik mahasiswa lama;
4. Masa pemrograman mata kuliah;
5. Masa perkuliahan;
6. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS); dan
7. Penetapan kelulusan melalui yudisium serta pendaftaran wisuda.

3.6.2. Penyesuaian Kalender Akademik dalam Kondisi Darurat

Kalender Akademik dapat disesuaikan apabila ITN Malang menghadapi kondisi darurat atau keadaan kahar yang menyebabkan kegiatan akademik tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan.

1. Dalam kondisi darurat atau keadaan kahar yang menyebabkan kegiatan perkuliahan tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, pelaksanaan kegiatan perkuliahan dapat dilakukan dengan menyesuaikan metode, waktu, dan/atau bentuk pelaksanaan sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
2. Kondisi darurat atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat meliputi:
   a. bencana alam;
   b. bencana nonalam; dan/atau
   c. keadaan lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dan Kalender Akademik sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan melalui Keputusan Rektor

BAB IV

KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Inspiring Your Future

BUKU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Tahun Akademik 2026-2027

Bab ini mengatur landasan, pengembangan, struktur, dan pelaksanaan kurikulum serta proses pembelajaran di ITN Malang dengan mengacu pada ketentuan pendidikan tinggi yang berlaku, termasuk prinsip Outcome-Based Education (OBE) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum dikembangkan untuk memastikan ketercapaian kompetensi lulusan sesuai dengan profil lulusan dan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dunia kerja, dan masyarakat. Pembahasan dalam bab ini mencakup struktur dan muatan kurikulum, mata kuliah wajib nasional dan penciri institusi, metode dan media pembelajaran, penyelenggaraan perkuliahan dan praktikum, pemanfaatan pembelajaran daring melalui Learning Management System (LMS), program Kampus Berdampak, pelaksanaan tugas akhir pada setiap jenjang pendidikan, bimbingan akademik, evaluasi pembelajaran, kehadiran mahasiswa, serta penjaminan mutu pembelajaran. Ringkasan ketentuan mengenai kurikulum dan pembelajaran disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Ringkasan Kurikulum dan Pembelajaran

NO.	SUB-BAB	PEMBAHASAN	KETENTUAN UMUM
1	**Acuan Kurikulum**	Dasar kurikulum ITN Malang berlandaskan OBE dan KKNI untuk memastikan capaian pembelajaran sesuai dengan standar nasional dan global.	• Evaluasi kurikulum dilakukan setiap tahun; pembaruan dilakukan minimal 5 tahun sekali.
2	**Mata Kuliah Wajib dan Penciri Institut**	Terdiri dari mata kuliah wajib nasional (Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia) dan mata kuliah penciri ITN (Technopreneurship, Manajemen Proyek, Bahasa Inggris Keteknikan).	• Wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa D3 dan S1.
3	**Media dan Metode Pembelajaran**	Pembelajaran dilaksanakan melalui perkuliahan, praktikum, magang, dan proyek dengan bahasa	• Bentuk pembelajaran: Tatap muka, Daring (SPADA), dan Hybrid (maks. 30%).

NO.	SUB-BAB	PEMBAHASAN	KETENTUAN UMUM
		pengantar Indonesia & Inggris.	
4	**Praktikum dan Laboratorium**	Praktikum wajib bagi seluruh program studi untuk menjamin ketercapaian CPL.	• D3 menitikberatkan keterampilan terapan; S1 mengutamakan riset dan analisis.
5	**Program Kampus Berdampak**	Mengembangkan pembelajaran di luar kampus melalui Magang, Riset, Asistensi, Wirausaha, Proyek Sosial, dan Pertukaran Mahasiswa.	• Mahasiswa aktif minimal semester 5, IPK ≥ 2,75; konversi SKS maksimal 20 sks per kegiatan.
6	**Tugas Akhir**	Menjelaskan bentuk, pembimbingan, seminar, dan ujian tugas akhir untuk D3–S3.	• Minimal 1 pembimbing; seminar meliputi proposal, hasil, dan ujian akhir.
7	**Bimbingan Akademik**	Layanan akademik oleh dosen wali untuk mendampingi	• 1 dosen membimbing maks. 15 mahasiswa per angkatan.
8	**Ujian Tengah dan Akhir Semester**	Evaluasi hasil belajar mahasiswa melalui ujian tulis, lisan, atau daring.	• Hasil ujian diumumkan paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan ujian.
9	**Kehadiran Perkuliahan**	Kehadiran minimal 75% sebagai syarat mengikuti UTS/UAS.	• Ketidakhadiran harus disertai bukti yang sah (izin/surat dokter).
10	**Penjaminan Mutu Pembelajaran**	Evaluasi dan tindak lanjut mutu pembelajaran melalui laporan, portofolio dan UPPS.	• Peningkatan mutu dilakukan secara berkelanjutan (continuous improvement).

4.1. LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Kurikulum merupakan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan di ITN Malang yang digunakan sebagai acuan dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan sesuai dengan profil lulusan yang ditetapkan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan dunia kerja dan masyarakat, serta ketentuan pendidikan tinggi yang berlaku. Dalam pengembangannya, ITN Malang menerapkan prinsip Outcome-Based Education (OBE) dan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai kerangka untuk merumuskan capaian pembelajaran, struktur kurikulum, proses pembelajaran, serta evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan.

Penerapan Outcome-Based Education (OBE) mengarahkan proses pembelajaran pada pencapaian hasil belajar yang telah ditetapkan, sedangkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menjadi acuan dalam menentukan jenjang dan kompetensi lulusan. Keduanya digunakan secara terpadu dalam pengembangan kurikulum ITN Malang agar capaian pembelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi dapat disusun secara terarah serta sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dunia kerja, dan masyarakat.

4.1.1. Konsep Dasar Kurikulum

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), bahan kajian, proses, serta penilaian yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kurikulum disusun dan dikembangkan untuk memastikan bahwa mahasiswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, serta tuntutan global.

4.1.2. Outcome-Based Education (OBE)

ITN Malang mengembangkan dan menyelenggarakan kurikulum dengan pendekatan Outcome-Based Education (OBE), yaitu pendekatan pendidikan yang berorientasi pada pencapaian hasil belajar atau learning outcomes yang telah ditetapkan. Dalam penerapannya, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

pembelajaran diarahkan untuk memastikan mahasiswa mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan profil lulusan yang telah ditetapkan.

Prinsip utama OBE mencakup:

1. Clarity of Focus → Seluruh kegiatan pendidikan dan pembelajaran diarahkan pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
2. Design Down, Deliver Up →Perencanaan pembelajaran dimulai dari profil dan capaian lulusan yang diharapkan, kemudian diturunkan ke dalam struktur kurikulum, mata kuliah, strategi pembelajaran, dan metode penilaian.
3. High Expectations → Proses pembelajaran diarahkan untuk mendorong mahasiswa mencapai kompetensi sesuai standar yang telah ditetapkan.
4. Expanded Opportunities → Mahasiswa diberikan berbagai kesempatan untuk mencapai capaian pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran di kelas, laboratorium, proyek, magang, serta bentuk pembelajaran lain yang relevan.

4.1.3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Selain menerapkan pendekatan Outcome-Based Education (OBE), pengembangan kurikulum di ITN Malang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang mengintegrasikan bidang pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja serta digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenjang dan kompetensi lulusan. Penerapan KKNI dalam kurikulum membantu memastikan bahwa kompetensi lulusan sesuai dengan jenjang kualifikasi yang ditetapkan secara nasional, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.1. Dalam konteks pendidikan tinggi, level KKNI lulusan program di ITN Malang sebagai berikut:

1. Diploma III berada pada level 5 KKNI,
2. Sarjana (S1) berada pada level 6 KKNI,
3. Magister (S2) berada pada level 8 KKNI,
4. Doktor (S3) berada pada level 9 KKNI.

Setiap level KKNI memiliki deskripsi capaian pembelajaran yang mencakup Sikap dan Tata Nilai, Penguasaan Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus.



Gambar 4.1 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

4.1.4. Integrasi OBE dan KKNI dalam Kurikulum

Penerapan OBE dan KKNI dilakukan secara terpadu dalam pengembangan kurikulum ITN Malang. KKNI menjadi acuan dalam menentukan jenjang kualifikasi dan kompetensi lulusan, sedangkan OBE digunakan untuk memastikan kompetensi tersebut diterjemahkan ke dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), proses pembelajaran, dan penilaian. Dengan pendekatan ini, setiap mata kuliah berkontribusi terhadap pencapaian CPL melalui kegiatan pembelajaran dan asesmen yang sesuai, dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.

4.1.5. Penerapan Kurikulum dalam Proses Pembelajaran

Penerapan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) mengarahkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Proses pembelajaran tidak hanya menekankan penguasaan pengetahuan, tetapi juga pengembangan keterampilan dan sikap yang diperlukan sesuai dengan bidang keilmuan. Mahasiswa berperan aktif dalam proses pembelajaran melalui berbagai kegiatan, baik di dalam maupun di luar kelas, sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan program studi. Pencapaian kompetensi mahasiswa dinilai melalui berbagai bentuk asesmen yang sesuai, seperti ujian, tugas, proyek, praktikum, presentasi, portofolio, dan bentuk penilaian lainnya.

4.1.6. Evaluasi Kurikulum

Berdasarkan Standar Penjaminan Mutu ITN Malang, evaluasi kurikulum setiap program studi dapat dilakukan setiap tahun akademik, dan pembaruan minimal dilakukan setiap 5 tahun.

4.2. MATA KULIAH WAJIB DAN PENCIRI INSTITUT

Struktur kurikulum ITN Malang terdiri atas mata kuliah wajib yang ditetapkan berdasarkan ketentuan nasional dan mata kuliah penciri institut yang dikembangkan sesuai dengan visi, misi, dan karakteristik institusi. Mata kuliah wajib nasional memberikan dasar pembentukan karakter, wawasan kebangsaan, dan sikap sebagai bagian dari capaian pendidikan tinggi. Sementara itu, mata kuliah penciri institut dirancang untuk memberikan kekhasan pembelajaran di ITN Malang, antara lain melalui penguatan wawasan teknologi, kewirausahaan, dan pemanfaatan teknologi digital. Kedua kelompok mata kuliah tersebut menjadi bagian dari struktur kurikulum untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan sesuai dengan profil lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang ditetapkan.

4.2.1. Mata Kuliah Wajib Nasional

Mahasiswa Program Diploma Tiga dan Program Sarjana di ITN Malang wajib menempuh Mata Kuliah Wajib Nasional yang terdiri atas Pendidikan Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Masing-masing mata kuliah memiliki beban 2 (dua) SKS. Penetapan dan penyelenggaraan Mata Kuliah Wajib Nasional tersebut mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

4.2.2. Mata Kuliah Penciri Institut

Mahasiswa pada Program Diploma Tiga dan Program Sarjana di ITN Malang, selain wajib menempuh Mata Kuliah Wajib Nasional, juga wajib menempuh Mata Kuliah Penciri ITN Malang yang terdiri atas Technopreneurship, Manajemen Proyek, dan Bahasa Inggris Keteknikan. Masing-masing mata kuliah memiliki beban 2 (dua) SKS.

4.3. MEDIA DAN METODE PEMBELAJARAN

Bentuk pelaksanaan pembelajaran terdiri dari: perkuliahan, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pertukaran mahasiswa, magang, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat. Perkuliahan adalah kegiatan pembelajaran yang terstruktur sesuai dengan Portofolio Mata Kuliah yang dapat dibagi atas dua jenis yaitu:

1. Perkuliahan yang bersifat teoritis.
2. Perkuliahan yang bersifat praktik/laboratorium/studio/kerja bengkel.

Masa perkuliahan tercantum dalam kalender akademik. Perkuliahan diselenggarakan oleh fakultas yang pelaksanaannya dipantau oleh ketua program studi. Jadwal perkuliahan ditetapkan oleh dekan dan dikeluarkan sebelum masa perencanaan studi. Jadwal perkuliahan memuat:

1. Kode, nama, beban SKS mata kuliah.
2. Nama dosen pembina mata kuliah.
3. Ruang kuliah.

4. Waktu (hari dan jam).

Kehadiran mahasiswa mengikuti perkuliahan menjadi salah satu syarat dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Pada setiap perkuliahan dilakukan presensi secara online/digital. Mahasiswa yang tidak mengisi presensi secara online/digital dinyatakan tidak hadir.

4.3.1. Bahasa Pengantar

Bahasa pengantar yang digunakan dalam proses perkuliahan di ITN Malang pada prinsipnya adalah Bahasa Indonesia. Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama bertujuan untuk memastikan efektivitas komunikasi akademik, menjamin ketercapaian capaian pembelajaran, serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan konteks nasional.

Selain Bahasa Indonesia, ITN Malang juga mendorong penggunaan Bahasa Inggris dalam kegiatan akademik tertentu, terutama pada mata kuliah, seminar, atau publikasi ilmiah yang berorientasi internasional. Hal ini sejalan dengan visi ITN Malang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing global serta mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat internasional.

Dengan demikian, penyelenggaraan perkuliahan di ITN Malang dapat menggunakan:

1. Bahasa Indonesia, sebagai bahasa utama dalam proses pembelajaran, diskusi kelas, serta kegiatan akademik formal.
2. Bahasa Inggris, pada mata kuliah tertentu, tugas presentasi, maupun kegiatan akademik yang menuntut kemampuan komunikasi global.

Penggunaan kedua bahasa tersebut dilaksanakan secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan capaian pembelajaran, sehingga mahasiswa tidak hanya menguasai substansi ilmu tetapi juga memiliki kompetensi komunikasi yang memadai baik di tingkat nasional maupun internasional.

4.3.2. Pembelajaran Tatap Muka, Daring, Hybrid

Dalam rangka menjaga mutu pendidikan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, ITN Malang menyelenggarakan proses pembelajaran dalam tiga bentuk utama, yaitu tatap muka, daring, dan hybrid.

1. Pembelajaran Tatap Muka

   Pembelajaran tatap muka dilaksanakan secara langsung di ruang kelas, laboratorium, maupun studio dengan kehadiran fisik dosen dan mahasiswa. Metode ini menekankan interaksi langsung, diskusi aktif, praktik, serta bimbingan intensif, terutama pada mata kuliah yang memerlukan praktik laboratorium, kerja studio, atau kegiatan lapangan. Tatap muka tetap menjadi metode utama untuk menjamin kedalaman pemahaman dan keterampilan mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran.

2. Pembelajaran Daring

   Pembelajaran daring dilaksanakan melalui sistem manajemen pembelajaran (*Learning Management System*/LMS) SPADA ITN Malang, platform konferensi video, serta media digital lainnya. Dosen menyampaikan materi, tugas, maupun evaluasi secara online, sementara mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Metode ini memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa, sekaligus mendukung literasi digital dan kemandirian belajar.

3. Pembelajaran Hybrid

   Pembelajaran hybrid merupakan kombinasi antara tatap muka dan daring, dengan ketentuan daring maksimal 30%. Sebagian mahasiswa mengikuti perkuliahan secara langsung di ruang kelas, sementara sebagian lainnya dapat mengikuti secara daring melalui fasilitas teknologi yang tersedia. Model ini memberikan alternatif pembelajaran yang adaptif, mengakomodasi kebutuhan akademik, kondisi geografis, serta situasi tertentu seperti keterbatasan ruang kelas atau keadaan darurat (misalnya bencana atau pandemi).

ITN Malang berkomitmen untuk menyelenggarakan ketiga bentuk pembelajaran tersebut dengan memperhatikan prinsip mutu, aksesibilitas, dan relevansi. Dengan dukungan infrastruktur teknologi informasi, dosen yang kompeten, serta sistem

akademik yang terintegrasi, pembelajaran di ITN Malang diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang unggul, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global.

4.3.3. Learning Management System (LMS)

LMS (Learning Management System) adalah sistem aplikasi berbasis digital yang digunakan untuk mengelola, mendokumentasikan, menyampaikan, memantau, dan mengevaluasi proses pembelajaran secara terstruktur. LMS berfungsi sebagai wadah yang mempertemukan pendidik dan peserta didik dalam ruang belajar daring (online), sehingga aktivitas pembelajaran dapat berlangsung lebih fleksibel, terukur, dan terdokumentasi dengan baik. LMS yang digunakan di ITN Malang yaitu**: SPADA ITN Malang** yang dapat diakses pada laman: https://spada.itn.ac.id/ .

4.3.4. Penyelenggaraan Perkuliahan

Jam kegiatan perkuliahan disesuaikan dengan bobot SKS mata kuliah. Satu jam kegiatan perkuliahan setara dengan 50 menit. Dalam satu hari disediakan 16 (enam belas) jam perkuliahan, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB. Pengaturan jam perkuliahan dalam satu hari dapat dilihat pada Tabel 4.2. dan Tabel 4.3.

Tabel 4.2 Jam Perkuliahan dalam Satu Hari (Normal)

1	07.00 - 07.50	5	10.40 - 11.30	9	14.10 - 15.00	13	17.50 - 18.40
2	07.50 - 08.40	6	11.30 - 12.20	10	15.00 - 15.50	14	18.40 - 19.30
3	08.50 - 09.40	7	12.30 - 13.10	11	16.00 - 16.50	15	19.40 - 20.10
4	09.40 -10.30	8	13.10 - 14.00	12	16.50 - 17.40	16	20.10- 21.00

Tabel 4.3 Jam Perkuliahan dalam Satu Hari (Bulan Puasa)

1	08.00 - 08.40	5	10.50 - 11.30	9	13.40 - 14.20	13	16.30 - 17.10
2	08.40 - 09.20	6	11.30 - 12.10	10	14.20 - 15.00	14	17.10 - 17.50
3	09.25 - 10.05	7	12.15 - 12.55	11	15.05 - 15.45		
4	10.05 -10.45	8	12.55 - 13.35	12	15.45 - 16.25		

4.3.5. Kewajiban Mengikuti Perkuliahan/Ketertiban Pembelajaran

Perkuliahan diawali dengan penjelasan umum mengenai rencana pembelajaran semester (RPS) dan kontrak perkuliahan. Mahasiswa diwajibkan hadir untuk mengikuti kuliah, asistensi, tutorial dan praktikum sesuai dengan waktu dan ruang yang telah ditentukan pada jadwal serta mengisi daftar hadir. Tata tertib pelaksanaan perkuliahan:

A. Setiap mahasiswa diwajibkan:
   - Mengisi presensi online (siam.itn.ac.id)
   - Hadir di dalam ruang kuliah tepat pada waktunya.
   - Berpakaian rapi dan sopan (berkerah) serta bersepatu tertutup.

B. Setiap mahasiswa dilarang:
   - Meninggalkan ruang kuliah selama kuliah berlangsung tanpa izin dosen yang bersangkutan.
   - Menimbulkan dan/atau membuat kegaduhan selama kuliah berlangsung.

4.4. PRAKTIKUM DAN LABORATORIUM

Dalam rangka menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL), setiap program studi di ITN Malang menetapkan praktikum dalam laboratorium (jumlah terlampir) sebagai kegiatan wajib yang harus diikuti mahasiswa sesuai dengan jenjang pendidikan dan karakteristik program studinya.

4.4.1. Program Diploma III (D3)

Pada Program Diploma III, praktik pembelajaran lebih menekankan pada penguasaan keterampilan vokasi yang bersifat terapan. Oleh karena itu, mahasiswa wajib mengikuti praktikum terapan sesuai kompetensi keahlian yang ditetapkan masing-masing program studi. Praktikum ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan kerja langsung, pemecahan masalah teknis, serta keterampilan operasional yang relevan dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja (DUDI). Kegiatan praktikum di tingkat D3 dilaksanakan dalam bentuk kerja studio, bengkel, atau praktik lapangan dengan bobot yang signifikan terhadap evaluasi pembelajaran mahasiswa.

4.4.2. Program Sarjana (S1)

Pada Program Sarjana, mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktikum sesuai dengan mata kuliah dan bidang keilmuan yang ditetapkan dalam kurikulum program studi. Praktikum merupakan bagian dari proses pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan konsep dan teori melalui kegiatan eksperimen, pengukuran, pengujian, atau bentuk kegiatan praktik lainnya. Pelaksanaan praktikum dilakukan di laboratorium dengan bimbingan dan pengawasan dosen dan/atau tenaga laboratorium sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hasil praktikum menjadi bagian dari proses pembelajaran dan penilaian mata kuliah sesuai dengan ketentuan program studi.

Kegiatan praktikum pada Program Diploma Tiga dan Program Sarjana merupakan bagian dari proses pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan kurikulum masing-masing program studi. Praktikum mendukung pencapaian kompetensi lulusan melalui penerapan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang keilmuan serta Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang ditetapkan.

4.5. PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK

Program Kampus Berdampak merupakan pengembangan dari kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Program ini dirancang untuk memperluas ruang belajar mahasiswa di luar kelas, sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman praktis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

Melalui Kampus Berdampak, mahasiswa ITN Malang diberi kesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan seperti magang, riset, asistensi, wirausaha, proyek sosial, dan pertukaran mahasiswa.

Dengan penerapan program ini, ITN Malang berkomitmen mencetak lulusan yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing global, sekaligus mampu memberikan kontribusi nyata bagi penyelesaian permasalahan di masyarakat.

4.5.1. Jenis Program

Berdasarkan Keputusan Rektor terkait Program Kampus Berdampak (MBKM) yaitu:

A. Magang

Program Magang Berdampak hadir sebagai jembatan yang menghubungkan dunia akademik dengan dunia kerja, sekaligus sebagai ruang belajar yang berdampak langsung bagi mahasiswa, mitra industri, dan institusi pendidikan. Inisiatif ini selaras dengan visi besar Kampus Berdampak, sebuah strategi yang digagas oleh Kemdiktisaintek untuk mendorong kontribusi aktif perguruan tinggi dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, dan mentransformasi kondisi sosial-ekonomi nasional.

Melalui program ini, mahasiswa memperoleh pengalaman kerja yang bermakna, memperluas jejaring profesional, serta meningkatkan keterampilan dan pemahaman terhadap ekosistem dunia kerja. Program ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan (perguruan tinggi, dosen pendamping, mitra industri, dan mahasiswa) untuk dilaksanakan dengan semangat kolaborasi, profesionalisme, dan komitmen tinggi. Ketentuan dan syarat pendaftaran dapat mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang:

- Prodi menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.

a. Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Mitra Magang

- Bersama ITN Malang, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama

(MoU/ SPK).

- Menyediakan supervisor/ mentor/ coach yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
- Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
- Dosen pembimbing mendampingi dan memberikan penilaian kinerja mahasiswa selama magang.

c. Mahasiswa

- Dengan persetujuan dosen penasehat akademik mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang melalui prodi.
- Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
- Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

d. Dosen Pembimbing & Supervisor

- Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
- Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
- Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

B. Riset

Bentuk riset dalam Program Kampus Berdampak (MBKM) pada dasarnya bersifat fleksibel dan aplikatif, menyesuaikan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Beberapa bentuk yang umum dilakukan antara lain:

a. Riset Terapan (*Applied Research*) – penelitian yang menghasilkan solusi praktis,

produk, atau teknologi tepat guna untuk memecahkan masalah nyata di lapangan.

b. Riset Kolaboratif (*Collaborative Research*) – penelitian bersama antara perguruan tinggi dengan pemerintah, dunia usaha, industri, atau komunitas untuk menghadirkan inovasi yang berdampak luas.
c. Riset Pemberdayaan Masyarakat (*Community-Based Research*) – penelitian yang melibatkan masyarakat secara aktif, berfokus pada penguatan kapasitas lokal, pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya.
d. Riset Inovasi Sosial (*Social Innovation Research*) – penelitian yang menghasilkan model, strategi, atau kebijakan baru untuk menjawab persoalan sosial seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan tata kelola.
e. Riset Multidisipliner dan Interdisipliner – penelitian yang mengintegrasikan berbagai bidang ilmu untuk menyelesaikan masalah kompleks secara holistik.
f. Riset Kewirausahaan (*Entrepreneurial Research*) – penelitian yang mendorong lahirnya startup, produk komersial, maupun inovasi bisnis berbasis hasil riset mahasiswa.

Dengan bentuk-bentuk tersebut, riset dalam MBKM tidak hanya memperkaya khasanah akademik, tetapi juga memastikan adanya dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

C. Asistensi

Dalam Program Kampus Berdampak, asistensi dimaknai sebagai bentuk keterlibatan mahasiswa maupun dosen dalam mendukung aktivitas profesional, kelembagaan, maupun pengabdian masyarakat. Bentuk asistensi yang dapat dilakukan antara lain:

a. Asistensi Mengajar – mahasiswa membantu proses pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan, sekaligus memperkuat literasi, numerasi, dan keterampilan abad 21 bagi peserta didik.
b. Asistensi Penelitian – mahasiswa mendukung dosen atau peneliti dalam kegiatan riset, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan, sehingga terbentuk kompetensi akademik dan metodologis.

c. Asistensi Pengabdian kepada Masyarakat – mahasiswa terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan, pendampingan UMKM, atau pengembangan desa binaan.
d. Asistensi Industri/Profesional – mahasiswa ditempatkan di dunia usaha, industri, atau lembaga pemerintahan untuk membantu operasional, inovasi, maupun pengembangan pogram.
e. Asistensi Manajerial dan Administratif – mahasiswa membantu unit kerja di perguruan tinggi, sekolah, atau instansi tertentu dalam perencanaan, pelaporan, dan pengelolaan program sehingga memperoleh pengalaman kerja nyata.
f. Asistensi Teknologi dan Digitalisasi – mahasiswa mendampingi institusi, komunitas, atau UMKM dalam mengimplementasikan transformasi digital, seperti pemasaran online, desain produk, atau sistem informasi.

Dengan demikian, asistensi mengajar berfungsi sebagai media pembelajaran kontekstual yang tidak hanya memberi pengalaman praktis bagi mahasiswa, tetapi juga menghadirkan kontribusi nyata bagi institusi mitra dan masyarakat.

D. Wirausaha

Dalam Program Kampus Berdampak, wirausaha dipandang sebagai sarana pembelajaran kontekstual sekaligus kontribusi nyata mahasiswa dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan inovasi. Bentuk wirausaha yang dapat dikembangkan antara lain:

a. Wirausaha Sosial (*Social Entrepreneurship*) – usaha yang fokus pada pemecahan masalah sosial atau lingkungan, misalnya pengolahan sampah, produk ramah lingkungan, atau layanan pendidikan alternatif.
b. Wirausaha Teknologi (*Technopreneurship*) – usaha berbasis teknologi, seperti aplikasi digital, sistem informasi, software, start-up, maupun produk berbasis riset dan inovasi kampus.
c. Wirausaha Kreatif (*Creativepreneurship*) – usaha dalam bidang seni, budaya, desain, kuliner, fesyen, dan industri kreatif lain yang memanfaatkan kreativitas sebagai nilai jual utama.

d. Wirausaha UMKM dan Produk Lokal – usaha yang mendukung pengembangan potensi lokal, seperti produk pertanian, kerajinan tangan, atau kuliner khas daerah yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
e. Wirausaha Berbasis Riset (*Research-Based Entrepreneurship*) – usaha yang dikembangkan dari hasil penelitian mahasiswa maupun dosen, sehingga menghasilkan produk inovatif yang siap dipasarkan.
f. Wirausaha Digital (*Digitalpreneurship*) – usaha berbasis platform digital, seperti e-commerce, pemasaran media sosial, konten kreator, hingga digital marketing.

Dengan bentuk-bentuk tersebut, wirausaha tidak hanya menjadi wadah latihan bisnis bagi mahasiswa, tetapi juga mendorong lahirnya inovator muda yang mampu menciptakan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

E. Proyek Sosial

Dalam Program Kampus Berdampak, proyek sosial merupakan kegiatan yang dirancang untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pemecahan persoalan masyarakat sekaligus melatih mahasiswa berpikir kritis, berempati, dan inovatif. Bentuk proyek sosial dapat meliputi:

a. Proyek Pemberdayaan Masyarakat – program peningkatan kapasitas masyarakat desa/kota, seperti pelatihan keterampilan kerja, penguatan UMKM, atau pengembangan desa wisata.
b. Proyek Lingkungan dan Keberlanjutan – kegiatan peduli lingkungan seperti penghijauan, konservasi sumber daya alam, pengelolaan sampah, energi terbarukan, atau edukasi perubahan iklim.
c. Proyek Pendidikan dan Literasi – pendampingan anak-anak atau komunitas dalam meningkatkan literasi, numerasi, literasi digital, hingga pelatihan bahasa asing.
d. Proyek Kesehatan dan Kesejahteraan – kampanye hidup sehat, pelayanan kesehatan sederhana, pelatihan gizi, sanitasi, dan kesehatan lingkungan.
e. Proyek Inklusi Sosial dan Budaya – program pemberdayaan kelompok rentan

(disabilitas, lansia, perempuan), pelestarian seni dan budaya lokal, serta penguatan identitas kebangsaan.

f. Proyek Teknologi untuk Sosial (*Tech for Social Impact*) – penggunaan teknologi sederhana maupun digital untuk membantu masyarakat, seperti aplikasi layanan publik, sistem informasi desa, atau platform pemasaran produk lokal.

Dengan bentuk-bentuk tersebut, proyek sosial dalam Kampus Berdampak menjadi sarana bagi mahasiswa untuk belajar melalui pengalaman langsung (*experiential learning*) sekaligus menghasilkan dampak sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.

F. Pertukaran Mahasiswa

Berdasarkan Keputusan Rektor, program pertukaran mahasiswa ITN Malang terdapat 3 (tiga) skema:

a. Pertukaran Mahasiswa Antar Program Studi di Lingkungan ITN Malang.
b. Pertukaran Mahasiswa Antar Program Studi yang Sama di Luar ITN Malang.
c. Pertukaran Mahasiswa Antar Program Studi Berbeda di Luar ITN Malang.

4.5.2. Syarat dan Penilaian

Syarat mengikuti Program Kampus Berdampak yaitu:

1. Mahasiswa Program Sarjana minimal semester 5
2. IPK ≥ 2.75
3. Mahasiswa aktif

Jumlah total SKS yang terkonversi untuk Program Kampus Berdampak (MBKM) maksimal: 20-40 SKS (maksimal 2 semester).

4.6. TUGAS AKHIR

Tugas akhir merupakan puncak proses akademik yang mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan metode ilmiah yang telah dipelajari selama masa studi. Melalui tugas akhir, mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis, sistematis, serta menghasilkan karya yang orisinal dan bermanfaat, baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, prototipe, maupun proyek. Ketentuan mengenai

bentuk, pembimbingan, serta mekanisme ujian tugas akhir diatur sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan kebijakan ITN Malang untuk menjamin mutu lulusan.

4.6.1. Bentuk Tugas Akhir (Skripsi/Tesis/Disertasi/Prototipe/Proyek)

Bentuk Tugas Akhir yaitu: skripsi/tesis/disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan Permendiktisaintek No. 39/2025. Secara sistematis dan ringkas, terkait tugas akhir untuk semua jenjang pendidikan ditunjukkan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Ringkasan Bentuk Tugas Akhir

ASPEK	DIPLOMA III (D3)	SARJANA (S1)	MAGISTER (S2)	DOKTOR (S3)
Bentuk Tugas Akhir	Prototype/produk/alat/mesin + Laporan Tugas Akhir berbasis penyelesaian masalah.	Skripsi, laporan tugas akhir, proyek, prototipe, atau bentuk sejenis.	Tesis	Disertasi yang menunjukkan novelty dan kontribusi ilmiah yang orisinal.
Beban SKS	4 SKS	4–6 SKS (ditentukan Prodi)	6-8 SKS (ditentukan Prodi)	34 SKS (ditentukan Prodi)
Syarat Pengambilan	Mahasiswa status aktif; Telah menempuh ≥ 80 SKS; IP Kumulatif ≥ 2,00; tanpa nilai E; nilai D ≤ 10 % total MK.	Mahasiswa status aktif; Telah menempuh ≥ 120 SKS; IP Kumulatif ≥ 2,00; tanpa E; nilai D ≤ 10 % total MK.	Mahasiswa status aktif; telah menempuh 30 SKS (Lulus semua MK).	Telah menyelesaikan seluruh MK dan seminar proposal, disetujui Promotor dan Ketua Prodi.
Waktu Penyelesaian	Maks. 6 bulan sejak surat bimbingan; dapat diperpanjang sesuai ketentuan Prodi.	Maks. 6 bulan sejak surat bimbingan; bisa diperpanjang sesuai ketentuan Prodi.	Maks. 1 tahun; dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Prodi.	Maks. 4 semester (untuk TA I–IV); dapat diperpanjang sesuai ketentuan Prodi.

ASPEK	DIPLOMA III (D3)	SARJANA (S1)	MAGISTER (S2)	DOKTOR (S3)
Publikasi/Output Ilmiah	Tidak wajib publikasi.	Wajib publikasi untuk lulus 7 semester/3,5 tahun sebagai syarat ujian minimal Sinta 4; lulus 8 semester atau lebih, publikasinya sesuai ketentuan prodi.	Wajib publikasi minimal 1 artikel di jurnal internasional sebagai syarat ujian. Bagi yang lulus 1,5 tahun, wajib memublikasikan minimal di jurnal Sinta 3.	Sebagai syarat ujian tugas akhir, luaran Disertasi wajib berupa: Publikasi 1 (satu) artikel jurnal internasional bereputasi Scopus atau Web of Science (WoS) sebagai penulis pertama dengan status minimal *accepted* (ada LoA)
Tujuan Ujian	Evaluasi penguasaan bidang keahlian dan penerapan ilmu.	Menilai kemampuan analisis, penerapan ilmu dan inovasi.	Menguji pemahaman konseptual dan kemandirian riset.	Menilai novelty, kontribusi ilmiah, dan kemampuan dalam menjawab masukan akademik.
Kelulusan	Nilai C minimal; keputusan melalui musyawarah penguji.	Nilai C minimal; kelulusan berdasarkan musyawarah penguji.	Minimal nilai B; setelah memenuhi syarat publikasi.	Minimal nilai B; setelah memenuhi syarat publikasi. Disetujui Majelis Promotor & Penguji setelah lulus ujian terbuka.

A. Tugas Akhir Diploma III

Bentuk pelaksanaan tugas akhir pada Program Diploma Tiga adalah bahwa mahasiswa ditugaskan membuat prototipe/produk/alat/mesin dan laporan tugas akhir berdasarkan penyelesaian permasalahan dengan memanfaatkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan desain sesuai dengan keahlian program studi. Nilai Kredit Tugas Akhir sebesar 4 (empat) SKS untuk Program Diploma Tiga. Batasan dan Bentuk Tugas Akhir serta syarat-syarat pemrograman tugas akhir Diploma Tiga ditunjukkan pada Tabel 4.4. Terkait tata cara dan metode pembuatan tugas akhir diatur dalam Buku Pedoman Tugas Akhir Diploma III dengan ketentuan umum sebagai berikut:

a. Tata Cara Permohonan Ujian Tugas Akhir ditentukan oleh Program Studi dengan memperhatikan persyaratan administrasi dan akademik.
b. Waktu Penyelesaian Tugas Akhir harus sudah diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Bimbingan dikeluarkan oleh Ketua Program Studi. Apabila ada perpanjangan waktu, harus mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi.
c. Sifat dan Tujuan Ujian Tugas Akhir Diploma
    - Ujian tugas akhir adalah ujian terakhir yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) diikuti bidang ilmunya.
    - Ujian tugas akhir bersifat komprehensif.
    - Sidang Ujian tugas akhir dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penerapan bidang keahliannya.
d. Waktu Ujian yang disediakan untuk seminar dan ujian tugas akhir maksimal selama 60 (enam puluh) menit.
e. Penilaian Ujian tugas akhir Diploma III meliputi:
    - Kualitas naskah tugas akhir (naskah/kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni dalam rangka menjelaskan hasil karya prototype, prosedur baku, desain, atau karya seni).
    - Penampilan, sikap dan komunikasi selama ujian dan penguasaan materi

ujian

f. Ketentuan Kelulusan ujian tugas akhir seorang mahasiswa sekurang- kurangnya harus mencapai nilai C.
g. Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus ujian tugas akhir harus melaksanakan keputusan Majelis Penguji.
h. Naskah tugas akhir telah melalui cek *similarity* untuk menjamin mutu laporan tugas akhir pada masing-masing program studi guna mencegah plagiasi, dan tugas akhir sudah dinyatakan bebas dari plagiasi serta similarity (pendahuluan sampai kesimpulan dan saran) maksimal 20% oleh Perpustakaan ITN Malang.

B. Tugas Akhir Program Sarjana

Tugas Akhir dapat berbentuk perancangan, pengembangan atau penelitian. Untuk menempuh ujian tugas akhir program sarjana seorang mahasiswa ditugaskan membuat karya ilmiah di bidang ilmunya, yang ditulis berdasarkan data hasil perancangan, pengembangan, penelitian, studi kepustakaan, dalam pelaksanaannya ditentukan dan diatur oleh program studi masing- masing. Bentuk, batasan dan syarat serta ketentuan tugas akhir program Sarjana ditunjukkan pada Tabel 4.4. Mata kuliah pendukung dan beban SKS diatur oleh masing-masing program studi. Tata cara dan metode pembuatan tugas akhir serta ketentuan permohonan ujian tugas akhir diatur dalam Buku Kurikulum masing-masing Program Studi dengan memperhatikan persyaratan administrasi dan akademik. Sifat dan Tujuan Ujian Tugas Akhir Program Sarjana yaitu:

a. Ujian tugas akhir program sarjana adalah ujian terakhir yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana.
b. Ujian tugas akhir program sarjana bersifat komprehensif.
c. Ujian dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penguasaan keilmuan dan penerapan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
d. Ujian tugas akhir program sarjana juga bertujuan membekali mahasiswa terhadap hal-hal yang dianggap lemah sehingga mampu meningkatkan kompetensinya.

e. Naskah tugas akhir telah melalui cek *similarity* untuk menjamin mutu laporan tugas akhir pada masing-masing program studi guna mencegah plagiasi, dan tugas akhir sudah dinyatakan bebas dari plagiasi serta similarity (pendahuluan sampai kesimpulan dan saran) maksimal 20% oleh Perpustakaan ITN Malang.

C. Tugas Akhir Program Magister atau Tesis

Bentuk tugas akhir yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa program studi magister (S2) di ITN Malang disebut Tesis. Tesis adalah karya tulis akademik yang dibuat berdasarkan hasil penelitian mandiri mahasiswa Program Magister di bawah pengawasan dan bimbingan dosen pembimbing. Ketentuan terkait Tesis sebagai berikut:

a. Publikasi Tesis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni sesuai bidang keilmuan dan harus sesuai dengan lingkup bidang keilmuan dalam program studi tempat mahasiswa terdaftar. Ketentuan lebih lanjut mengenai publikasi dan kedalaman kajian/telaah Tesis diatur dalam Buku Kurikulum dan Peraturan Program Studi Magister. Data atau fakta yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Tesis harus berasal dari kegiatan penelitian. Data harus diperoleh secara jujur, sah, dan bebas dari unsur plagiarisme. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan penelitian/telaah yang dimaksud dan tata cara untuk memperoleh data, penyusunan dan sistematika penulisan dan hal teknis lainnya yang berkaitan dengan Tesis ditetapkan dalam Buku Pedoman Tesis Program Magister.

b. Batasan dan Bentuk Tugas Akhir

- Batasan mahasiswa dapat mengambil Tugas Akhir program magister diatur dalam Kurikulum program studi Magister.
- Tesis wajib dipresentasikan dan dinilai melalui ujian Tugas Akhir.
- Tesis wajib dipublikasikan dalam bentuk minimal 1 (satu) artikel pada Jurnal Internasional dengan status minimal accepted sebelum ujian tugas akhir dilaksanakan dengan urutan mahasiswa nama pertama (dan sebagai penulis korespondensi), dosen pembimbing pertama di nama kedua, dosen pembimbing kedua di nama ketiga; mencantumkan institusi ITN Malang.

c. Beban Belajar Tesis

Beban belajar tesis adalah sebesar 6-8 SKS yang terdiri atas:

- Penyusunan proposal penelitian;
- Seminar proposal;
- Pelaksanaan penelitian;
- Penulisan dan publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Ilmiah atau proceeding;
- Penyusunan Tesis;
- Seminar hasil penelitian; dan
- Ujian akhir Tesis.

d. Seminar Proposal Penelitian Tesis

- Persyaratan
  - Bagi mahasiswa yang telah menempuh minimum 30 SKS dengan IPK minimum 3,0 dan sudah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian, maka yang bersangkutan secara formal dapat mengajukan usulan penelitian tesis.
  - Usulan penelitian tesis harus disetujui oleh Dosen Pembimbing.
  - Telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pelaksanaan
  - Seminar Proposal Penelitian Tesis dinilai melalui ujian bersifat terbuka (seminar) oleh Majelis Penguji yang terdiri atas pembimbing dan dua orang penguji.
  - Seminar proposal wajib dihadiri oleh majelis penguji.

e. Seminar Hasil Penelitian Tesis

- Persyaratan Seminar hasil penelitian tesis dilakukan oleh mahasiswa:
  - Telah melaksanakan penelitian dan memiliki draf tesis yang disetujui dan ditanda-tangani oleh tim pembimbing.
  - Telah menyerahkan draf artikel jurnal kepada tim pembimbing.
  - Mahasiswa telah mengikuti/sebagai peserta Seminar hasil dengan jumlah minimal yang ditetapkan pada masing-masing Program Studi.

- Memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Pelaksanaan Seminar Hasil Tesis
  - Seminar Hasil Penelitian Tesis dinilai melalui presentasi dan diskusi yang bersifat terbuka oleh Majelis penguji yang terdiri atas tim pembimbing dan dua orang penguji.
  - Seminar wajib dihadiri semua anggota majelis penguji.
- Tata cara Penilaian Seminar Hasil Tesis
  - Penilaian dilakukan oleh semua anggota majelis penguji yang hadir pada form penilaian yang disediakan oleh program studi.

f. Ujian Akhir Tesis

- Persyaratan ujian akhir tesis
  - Naskah tesis telah diperbaiki berdasarkan saran dari Seminar Hasil Tesis dan telah disetujui serta ditandatangani oleh semua pembimbing dan penguji.
  - Naskah tesis telah melalui cek *similarity* untuk menjamin mutu tesis pada masing-masing program studi untuk mencegah plagiasi, dan tesis sudah dinyatakan bebas dari plagiasi dan *similarity* (pendahuluan sampai kesimpulan saran) maksimal 20% oleh Perpustakaan ITN Malang.
  - Telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Pendaftaran Ujian Akhir Tesis dilakukan minimal 7 hari sebelum pelaksanaan ujian dengan mengisi formulir yang disediakan Program Pascasarjana.
  - Telah melakukan publikasi luaran tesis (status accepted) yang dimuat dalam jurnal internasional dan jurnal nasional terakreditasi di ITN Malang.
- Pelaksanaan ujian akhir tesis
  - Ujian Akhir Tesis terdiri atas tim pembimbing dan dua orang penguji. Ujian akhir tesis dapat dilaksanakan kalau dihadiri semua tim penguji.
- Tata Cara Penilaian Ujian Tesis

g. Penilaian dilakukan oleh semua pembimbing dan penguji pada saat sidang ujian akhir, dengan memperhatikan rata-rata nilai seluruh tahapan seminar proposal dan seminar hasil tesis. Naskah Tesis telah dievaluasi oleh Majelis Penguji dan perbaikan atas saran/koreksi dari Majelis Penguji telah diperiksa dan disetujui oleh Tim Pembimbing.

D. Tugas Akhir Program Doktor atau Disertasi

Disertasi merupakan tugas akhir yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Program Doktor, mempunyai besaran beban studi 34 SKS. Ketentuan pelaksanaan Disertasi, secara ringkas ditunjukkan pada Tabel 4.4, dengan ketentuan secara umum sebagai berikut:

a. Persyaratan wajib bagi mahasiswa bisa menempuh Disertasi yaitu:
   - Telah menempuh seluruh matakuliah dan dinyatakan lulus.
   - Telah menyelesaikan administrasi pembayaran UKT setiap semester.
   - Memiliki rancangan proposal disertasi yang telah dinyatakan layak pada mata kuliah kelayakan proposal.
   - Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan penelitian/telaah yang dimaksud dan tatacara untuk memperoleh data, sistematika penulisan dan hal teknis lainnya yang berkaitan dengan Disertasi diatur oleh program studi.

b. Dosen Pembimbing Disertasi

   Penelitian Disertasi dibimbing oleh dua dosen pembimbing terdiri atas satu orang promotor dan satu orang ko-promotor dari keilmuan yang dibutuhkan untuk pencapaian pembelajaran program doktor. Promotor harus merupakan dosen ITN Malang. Promotor harus memiliki jabatan akademik Guru Besar, sedangkan Ko-Promotor harus memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala dan bergelar Doktor. Prosedur penentuan dosen promotor dan ko-promotor secara rinci diatur oleh program studi.

c. Batasan dan Bentuk Tugas Akhir ditunjukkan pada Tabel 4.4, dengan ketentuan tambahan bahwa luaran disertasi yang dipublikasikan oleh mahasiswa wajib mencantumkan nama tim promotor dan institusi ITN Malang.

d. Proposal Penelitian Disertasi

- Persyaratan: telah lulus mata kuliah Kelayakan Proposal, memiliki dosen pembimbing, telah menyusun proposal disertasi yang ditulis mengikuti format penulisan proposal disertasi yang diberlakukan di program studi, proposal disertasi yang diajukan untuk ujian proposal disertasi telah disetujui dan ditandatangani oleh semua tim pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor); telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Seminar Proposal Disertasi

  Bertujuan untuk mengevaluasi *Novelty* penelitian, untuk mengevaluasi Metodologi yang digunakan dalam penelitian dan metode yang digunakan, untuk mengevaluasi output penelitian apakah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan proposal disertasi, dan untuk menilai mahasiswa dalam penguasaan proposal dan menilai kesiapan mahasiswa dalam penyelesaian disertasi.
- Prosedur mengikuti Seminar proposal, sebagai berikut:
  1. Proposal telah mendapat persetujuan Promotor dan co-Promotor serta Ketua Program studi Doktor.
  2. Telah menyelesaikan pembayaran UKT dan mengisi formulir seminar proposal, serta menyerahkan copy proposal terjilid warna kuning sebanyak 4 (empat) salinan ke staf administrasi program studi.
- Dosen penguji wajib melibatkan Dosen Penguji dari luar ITN Malang dan melakukan penilaian dengan menggunakan format penilaian ujian proposal disertasi yang ditetapkan program studi. Nilai seminar proposal disertasi dinyatakan dalam bentuk Nilai Angka dan Huruf Mutu.

e. Pelaksanaan Penelitian Disertasi
- Tim promotor berkewajiban memantau dan menilai pelaksanaan penelitian disertasi mahasiswa bimbingannya.
- Prosedur Pemantauan dan Penilaian pelaksanaan penelitian disertasi dilakukan oleh Tim promotor, diatur lebih rinci oleh program studi doktor.

f. Seminar Hasil Penelitian Disertasi

- Tujuan seminar hasil penelitian disertasi:
  1. Mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam menyajikan secara lisan semua hasil penelitian, dan kemampuan dalam mempertahankan kebenaran (memberikan argumentasi) dari apa yang dituliskan.
  2. Menguji pemahaman tulisan atas semua materi yang dibahas, baik pemahaman teori yang digunakan maupun permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah.
  3. Menguji kebenaran dari semua materi yang disajikan.
  4. Memberikan masukan-masukan kepada mahasiswa dalam menyempurnakan disertasi yang disusun, sekaligus memperluas wawasannya dalam menghadapi permasalahan yang relevan dengan bidang Manajemen Rekayasa.
  5. Melatih kesiapan mahasiswa dalam menghadapi ujian disertasi
- Prosedur mengikuti Seminar Hasil:
  1. Telah lulus pada tahap Tugas Akhir 1
  2. Bukti mengirimkan Publikasi (submission) ke jurnal internasional bereputasi
  3. Telah menyelesaikan penulisan hasil penelitian dan sudah mendapatkan persetujuan oleh Promotor dan co-Promotor serta Ketua Program Studi Doktor.
  4. Telah menyelesaikan pembayaran UKT dan mengisi formulir seminar hasil, serta menyerahkan copy draft disertasi (bab 1-5) sebanyak 4 (empat) eksemplar.

g. Ujian Disertasi (Tertutup dan Terbuka)

Ujian disertasi dilaksanakan dalam bentuk terbuka dan tertutup, tujuannya:

- Untuk mendapatkan penjelasan dan menilai kemampuan mahasiswa dalam memaparkan novelty dan konsepsi, tentang isi disertasi secara integral hingga memperoleh kesimpulan.
- Untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan tentang proses pengumpulan data

- Untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan pengolahan data, rumus-rumus, serta tools yang digunakan.
- Untuk mendapatkan penjelasan dan menilai ide/kreativitas mahasiswa dalam melakukan perancangan dan perbaikan.
- Memberikan masukan-masukan kepada peneliti/mahasiswa demi lebih sempurnanya disertasi yang dibuat, sekaligus memperluas wawasannya dalam menghadapi permasalahan yang relevan dengan bidang Manajemen Rekayasa. Prosedur pengambilan dan mengikuti Ujian Disertasi tertutup dan terbuka yaitu:
- Telah menyelesaikan Disertasi, dan telah mengikuti seminar hasil.
- Telah memprogram dan lulus semua mata kuliah, tidak boleh ada nilai E.
- Mendapat persetujuan dari Promotor dan co-Promotor serta Ketua Program Studi Doktor untuk mengikuti Ujian Disertasi tertutup maupun terbuka.
- Menyelesaikan pembayaran dan mengisi formulir ujian Disertasi.

h. Naskah tugas akhir telah melalui cek *similarity* untuk menjamin mutu laporan tugas akhir pada masing-masing program studi guna mencegah plagiasi, dan tugas akhir sudah dinyatakan bebas dari plagiasi serta similarity (pendahuluan sampai kesimpulan dan saran) maksimal 20% oleh Perpustakaan ITN Malang.

- Penilaian Disertasi meliputi:
  - ✓ Tugas Akhir I : Seminar Proposal
  - ✓ Tugas Akhir II : Progres Kemajuan
  - ✓ Tugas Akhir III : Seminar Hasil
  - ✓ Tugas Akhir IV : Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka

i. Bimbingan Disertasi

Batas waktu penyelesaian disertasi, mulai dari Tugas Akhir I–IV, adalah 4 semester. Bila melewati batas waktu 4 semester, mahasiswa dapat melanjutkan ke semester berikutnya dengan melakukan pemrogramannya pada KRS.

4.6.2. Pembimbingan Tugas Akhir

Dalam pelaksanaan Tugas Akhir di ITN Malang, mahasiswa wajib dibimbing oleh minimal 1 dosen pembimbing. Jika ada 2 pembimbing: Pembimbing 1 dipilih sesuai topik, Pembimbing 2 melengkapi kompetensi Pembimbing 1; kecuali program Doktor, ada aturan sesuai aturan program studi Doktor. Apabila ada dua pembimbing dan topik kedua pembimbing sama, maka Pembimbing 1 harus memiliki jabatan fungsional minimal sama atau lebih tinggi. Prosedur lebih lanjut diatur dalam Panduan Tugas Akhir prodi/fakultas. Proses bimbingan antara dosen dan mahasiswa didokumentasikan dalam SIAM/MyITN. Tugas dan Kewajiban Pembimbing Tugas Akhir:

a. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam mencari permasalahan yang dijadikan dasar penyusunan tugas akhir.
b. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan tugas akhir.
c. Membimbing mahasiswa dalam penulisan tugas akhir.

Secara ringkas, pembimbing tugas akhir untuk semua jenjang ditunjukkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Ketentuan Pembimbing Tugas Akhir

ASPEK	DIPLOMA III (D3)	SARJANA (S1)	MAGISTER (S2)	DOKTOR (S3)
Jumlah Pembimbing	1-2 orang (min. S2)	1–2 orang (min. S2; Asisten Ahli)	2 orang (min. S2; Lektor)	2 orang (Promotor: Guru Besar; Ko-Promotor: min. Lektor Kepala & Doktor)
Penetapan	FTI SK Dekan	FTSP SK Ketua Prodi, FTI SK Dekan	SK Ketua Prodi	SK Ketua Prodi
Kualifikasi	Sesuai keahlian topik terapan	Relevan dengan topik tugas akhir	Kompeten pada bidang riset/topik tugas akhir	Doktor pada bidang keilmuan terkait
Tugas Pokok	Membimbing proyek terapan hingga produk jadi	Membimbing analisis ilmiah & laporan	Membimbing penelitian & penulisan tesis	Mengarahkan penelitian ilmiah dan publikasi

ASPEK	DIPLOMA III (D3)	SARJANA (S1)	MAGISTER (S2)	DOKTOR (S3)
Dokumentasi Bimbingan	Lembar konsultasi/ Sistem Online	Lembar konsultasi / Sistem Online	Log bimbingan tesis/ Sistem Online	Log bimbingan disertasi/ Sistem Online & persetujuan publikasi

4.6.3. Seminar Tugas Akhir

Proses seminar dalam Tugas Akhir di ITN Malang, seperti ditunjukkan pada Tabel 4.6, minimal meliputi:

1. Seminar Proposal
2. Seminar Hasil; dan
3. Ujian Tugas Akhir

Tabel 4.6 Ketentuan Proses Seminar dalam Tugas Akhir

TAHAPAN SEMINAR / UJIAN	DIPLOMA III (D3)	SARJANA (S1)	MAGISTER (S2)	DOKTOR (S3)
Seminar Proposal	Menilai kelayakan topik & rencana alat / produk	Menilai perumusan masalah & metode penelitian	Menilai kelayakan konsep & metodologi tesis	**TA I:** Evaluasi proposal disertasi oleh Promotor dan majelis
Seminar Kemajuan / Progres	–	Opsional (jika diperlukan Prodi)	Pemantauan kemajuan penelitian	**TA II:** Seminar progres penelitian (S3)
Seminar Hasil	Evaluasi produk dan hasil analisis	Wajib Evaluasi hasil penelitian sebelum ujian akhir	Wajib Evaluasi hasil penelitian sebelum ujian tesis	**TA III:** Seminar hasil sebelum ujian tertutup
Ujian Tugas Akhir / Komprehensif	Presentasi hasil TA & tanya jawab (±60 menit)	Presentasi Hasil TA & komprehensif (60–90 menit)	Ujian tesis (Ujian Komprehensif) setelah seminar hasil Wajib ada Bukti LoA Publikasi	**TA IV:** Ujian tertutup dan terbuka (disertasi), Wajib ada Bukti LoA Publikasi

TAHAPAN SEMINAR / UJIAN	DIPLOMA III (D3)	SARJANA (S1)	MAGISTER (S2)	DOKTOR (S3)
Peserta & Penilai	Penguji internal & pembimbing	Penguji internal & pembimbing	Penguji internal & pembimbing	Majelis Promotor & penguji internal/eksternal
Dokumentasi	Berita acara ujian TA dan lembar revisi	Berita acara ujian TA dan lembar revisi	Formulir penilaian tesis (Berita Acara dan Lembar Revisi)	Berita acara TA I–IV & rekap revisi disertasi

4.6.4. Majelis Penguji

Ujian tugas akhir dilaksanakan oleh Majelis Penguji minimal 3 orang yang terdiri dari 1 orang pembimbing dan 2 orang penguji yang ditentukan oleh Ketua Program Studi. Ketua majelis penguji bertugas mengatur kelancaran pelaksanaan ujian. Majelis penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian. Keputusan kelulusan berdasarkan musyawarah Majelis Penguji. Penguji (bukan pembimbing) dapat diangkat dari program studi lain yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa yang ditentukan oleh Ketua Program Studi. Ketentuan ringkas terkait majelis penguji pada semua jenjang ditunjukkan pada Tabel 4.7. Adapun Penilaian Ujian Tugas Akhir secara umum meliputi:

a. Kualitas karya tugas akhir yang meliputi bobot akademik dan tata cara penulisan.
b. Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan- pertanyaan dari Majelis Penguji.
c. Sikap selama ujian.

Sedangkan Penentuan Nilai pada Ujian Akhir dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ketua majelis penguji memimpin musyawarah untuk menentukan nilai akhir ujian yang dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D atau E.
b. Nilai akhir dari tugas akhir juga termasuk nilai pelaksanaan tugas akhir dan nilai seminar dengan bobot yang ditentukan oleh masing-masing program studi.
c. Untuk dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir, seorang mahasiswa sekurang-kurangnya harus mencapai nilai C (Program DIII dan Sarjana) atau nilai B

(Program Magister dan Doktor).

d. Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus ujian tugas akhir harus melaksanakan keputusan majelis penguji.
e. Publikasi hasil Tugas Akhir dan uji plagiasi diatur lebih detil pada peraturan Prodi/Fakultas.

Tabel 4.7 Ketentuan Majelis Penguji Tugas Akhir

ASPEK	DIPLOMA III (D3)	SARJANA (S1)	MAGISTER (S2)	DOKTOR (S3)
Jumlah Penguji	Min. 3 orang	Min. 3 orang	4 orang	Min. 5 orang (termasuk Tim Promotor)
Komposisi	Ketua (Pembimbing Utama/Pertama), Anggota	Ketua (Pembimbing Utama/Pertama), Anggota	Ketua (Pembimbing Utama/Pertama), Pembimbing Kedua, Anggota	Ketua Penguji (Promotor), Co-Promotor, Penguji Internal (2 orang) dan Eksternal (1 orang)
Syarat Jabatan	≥ Asisten Ahli	≥ Asisten Ahli	≥ Lektor	≥ Lektor Kepala / Guru Besar
Penetapan	SK Ketua Prodi	SK Ketua Prodi	SK Ketua Prodi	SK Ketua Prodi
Fokus Penilaian	Keterampilan terapan & hasil produk	Analisis dan penerapan ilmu	Validitas metodologi & hasil riset	Novelty dan kontribusi ilmiah
Waktu Ujian	± 60 menit	± 60 menit	60–90 menit	Ujian tertutup → ujian terbuka, 90–120 menit

4.7. BIMBINGAN AKADEMIK

Bimbingan akademik merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh ITN Malang kepada mahasiswa melalui penugasan dosen wali. Setiap mahasiswa akan mendapatkan seorang dosen wali yang berperan sebagai pembimbing akademik selama masa studi. Tugas utama dosen wali adalah memberikan arahan, konsultasi, dan pendampingan kepada mahasiswa terkait proses akademik, antara lain:

1. Membantu mahasiswa dalam merencanakan dan menyusun Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai kurikulum yang berlaku.
2. Memberikan bimbingan mengenai strategi belajar, manajemen waktu, serta pemilihan mata kuliah sesuai minat dan kemampuan mahasiswa.
3. Membantu mengidentifikasi serta memberikan solusi terhadap permasalahan akademik maupun nonakademik yang dapat memengaruhi capaian pembelajaran.
4. Memantau perkembangan prestasi akademik mahasiswa dari semester ke semester.

Untuk menjamin efektivitas bimbingan, jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen wali dibatasi **maksimal 15 mahasiswa per angkatan** (sesuai SK Rektor https://bit.ly/SKREKTOR-AKADEMIK), diharapkan interaksi antara dosen wali dan mahasiswa dapat berjalan intensif, personal, serta memberikan hasil yang optimal. Bimbingan akademik dilaksanakan secara berkesinambungan sepanjang masa studi, baik melalui pertemuan tatap muka maupun melalui media komunikasi daring (SIAM dan MyITN). Dengan adanya sistem bimbingan akademik ini, ITN Malang berkomitmen untuk mendukung keberhasilan studi mahasiswa secara menyeluruh, sehingga mereka mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu dengan kualitas yang memadai.

4.8. UJIAN TENGAH DAN AKHIR SEMESTER

Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) merupakan bagian dari sistem evaluasi hasil belajar mahasiswa yang diselenggarakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik ITN Malang. Ujian dilaksanakan untuk mengukur pencapaian capaian pembelajaran mata kuliah, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.

Pelaksanaan ujian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai karakteristik mata kuliah, yaitu:

1. Ujian tulis, yang dapat berupa esai, objektif, studi kasus, atau kombinasi keduanya.
2. Ujian lisan, melalui presentasi, wawancara akademik, atau ujian langsung oleh dosen pengampu.
3. Ujian daring, menggunakan sistem manajemen pembelajaran (LMS) SPADA ITN

Malang atau platform digital yang disediakan ITN Malang.

Setiap dosen pengampu mata kuliah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan ujian secara transparan, adil, dan sesuai dengan standar akademik. Hasil ujian wajib diumumkan kepada mahasiswa paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian, sehingga mahasiswa dapat mengetahui capaian belajarnya serta melakukan evaluasi diri.

Dengan sistem ujian yang terstruktur ini, ITN Malang memastikan proses evaluasi belajar berlangsung secara objektif, akuntabel, serta mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa sesuai dengan profil lulusan yang ditetapkan.

4.9. KEHADIRAN PERKULIAHAN

Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan merupakan salah satu indikator penting dalam proses pembelajaran di ITN Malang. Kehadiran tidak hanya menunjukkan kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa, tetapi juga berperan dalam memastikan tercapainya capaian pembelajaran yang ditetapkan pada setiap mata kuliah. **Oleh karena itu, ITN Malang menetapkan bahwa setiap mahasiswa wajib memenuhi kehadiran minimal 75% dari total pertemuan pada setiap mata kuliah**. Kehadiran dihitung berdasarkan catatan resmi dosen pengampu maupun sistem presensi yang berlaku. Ketentuan rinci mengenai syarat kehadiran sebagai prasyarat untuk mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) diatur dalam Bab V (Penilaian dan Evaluasi), yaitu Prosedur Penilaian Pembelajaran.

Pengecualian terhadap persyaratan kehadiran hanya dapat diberikan apabila mahasiswa memiliki alasan yang sah dan dapat dibuktikan dengan dokumen resmi, seperti surat keterangan sakit dari tenaga medis atau izin tertulis dari pimpinan fakultas/program studi. **Kehadiran minimal 75% menjadi salah satu syarat mutlak bagi mahasiswa untuk memperoleh hak mengikuti ujian akhir semester serta penilaian akhir pada setiap mata kuliah.**

4.10. PENJAMINAN MUTU PEMBELAJARAN

Penjaminan mutu pembelajaran di ITN Malang dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan guna memastikan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai dengan standar pendidikan tinggi. Setiap akhir semester, nilai capaian pembelajaran mahasiswa pada masing-masing mata kuliah dievaluasi oleh dosen pengampu. Hasil evaluasi tersebut disusun dalam bentuk Laporan Portofolio Mata Kuliah yang memuat rekam jejak proses pembelajaran, strategi yang digunakan, capaian mahasiswa, serta catatan evaluasi dosen terhadap efektivitas pembelajaran.

Laporan Portofolio Mata Kuliah selanjutnya disampaikan kepada Unit Pengelola Program Studi (UPPS) yaitu FTI, FTSP dan Program Pascasarjana, untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut. Hasil penelaahan tersebut menjadi dasar bagi UPPS untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pembelajaran yang telah berlangsung.

Dari hasil evaluasi tersebut, dilakukan tindak lanjut berupa rekomendasi dan perbaikan yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada semester berikutnya. Tindak lanjut dapat berupa penyesuaian metode pembelajaran, perbaikan instrumen evaluasi, peningkatan sarana dan prasarana, maupun pengembangan kapasitas dosen dalam proses pengajaran.

Dengan mekanisme ini, ITN Malang memastikan bahwa proses pembelajaran senantiasa berada dalam siklus peningkatan mutu berkelanjutan (***continuous quality improvement***), sehingga kualitas akademik dapat terjaga sekaligus meningkat seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pemangku kepentingan.

BAB V

PENILAIAN DAN EVALUASI

INSTITUT
TEKNOLOGI
NASIONAL
MALANG

Inspiring Your
Future

BUKU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Tahun Akademik 2026-2027

Bab ini mengatur sistem penilaian dan evaluasi hasil belajar mahasiswa di ITN Malang, meliputi prinsip dan prosedur penilaian, skala dan bobot nilai, perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), serta evaluasi capaian pembelajaran. Penilaian dilakukan terhadap proses dan hasil pembelajaran melalui berbagai bentuk asesmen sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Bab ini juga mengatur ketentuan nilai minimum kelulusan pada setiap jenjang pendidikan, remedial, ujian susulan, serta evaluasi pembelajaran dan kinerja dosen. Ringkasan ketentuan penilaian dan evaluasi disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Penilaian dan Evaluasi

NO.	SUB-BAB	PEMBAHASAN	KETENTUAN UMUM
1	Sistem dan Skala Penilaian	Penilaian menggunakan huruf A–E dengan bobot 0–4 untuk menentukan IPS/IPK.	● Lulus D3/S1 minimal C (2,00); S2/S3 minimal B (3,00).
2	Prosedur Penilaian Pembelajaran	Menilai proses, partisipasi, tugas, proyek, UTS, dan UAS untuk mengukur CPL.	● Penilaian dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terukur.
3	Evaluasi Capaian Pembelajaran	Analisis ketercapaian hasil belajar mahasiswa dan efektivitas pembelajaran.	● Evaluasi dilakukan setiap akhir semester oleh dosen pengampu dan UPPS.
4	Perhitungan IPS dan IPK	Menggunakan bobot nilai x jumlah SKS / total SKS.	● Digunakan untuk menentukan prestasi dan status akademik mahasiswa.
5	Remedial dan Ujian Perbaikan	Mahasiswa yang tidak lulus dapat memperbaiki nilai melalui ujian remedial atau mengulang mata kuliah.	● Ketentuan ditetapkan oleh fakultas/prodi masing-masing.

5.1. SISTEM PENILAIAN PEMBELAJARAN

Sistem Penilaian Pembelajaran merupakan ketentuan mengenai proses dan kriteria penilaian yang digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sebagai bagian dari pemenuhan

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Dalam sistem penilaian di ITN Malang, capaian pembelajaran mahasiswa dievaluasi menggunakan skala huruf dan angka yang menggambarkan kualitas hasil belajar. Setiap huruf memiliki bobot angka yang digunakan untuk menghitung Indeks Prestasi Semester (IPS) maupun Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.2.

Adapun ketentuan nilai minimal lulus berbeda pada tiap sjenjang pendidikan:

a. Program Diploma 3 (D3) dan Sarjana (S1):

   Mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah apabila memperoleh nilai minimal C (2,00). Nilai di bawah C (D atau E) dapat diperbaiki melalui remedial atau mengulang pada semester antara, dengan toleransi maksimal 10% dari total SKS bernilai D sesuai Bab VI.

b. Program Magister (S2) dan Doktor (S3):

   Mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah apabila memperoleh nilai minimal B (3,00). Apabila memperoleh nilai di bawah B, mahasiswa wajib mengulang atau memperbaiki nilai sesuai dengan ketentuan akademik.

Tabel 5.2 Penilaian Indeks Prestasi

NILAI		BOBOT	PREDIKAT
ANGKA	HURUF		
80 ≤ x ≤ 100	A	4,00	Sangat baik
71 ≤ x < 80	B+	3,50	Baik Sekali
65 ≤ x < 71	B	3,00	Baik
61 ≤ x < 65	C+	2,50	Cukup Baik
56 ≤ x < 61	C	2,00	Cukup
40 ≤ x < 56	D	1,00	Kurang
0 ≤ x < 40	E	0,00	Sangat Kurang

Dengan ketentuan ini, standar mutu pembelajaran di setiap jenjang pendidikan tetap terjaga, sekaligus memastikan lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan level pendidikannya.

5.2. PROSEDUR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Penilaian Proses Pembelajaran di ITN Malang sebagai berikut:

1. Penilaian proses pembelajaran semester dilaksanakan selama proses pembelajaran yang bersangkutan dengan memperhatikan Skala Penilaian pembelajaran seperti pada subbab 5.1.
2. Penilaian proses pembelajaran semester merupakan kegiatan menyeluruh proses dan produk hasil belajar mahasiswa selama mengikuti program pembelajaran.
3. Penilaian proses hasil belajar mahasiswa dilakukan secara mandiri oleh dosen pembina mata kuliah sesuai RPS dengan memperhatikan:
    a. Teknik penilaian yang antara lain terdiri atas kegiatan: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
    b. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
    c. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
    d. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian.
    e. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
4. Penilaian proses pembelajaran semester dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali meliputi Evaluasi Proses 1,2; Ujian Tengah Semester (UTS); Evaluasi Proses 3,4 dan Ujian Akhir Semester (UAS).
5. Evaluasi Proses 1,2 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Evaluasi Proses 1,2 merupakan evaluasi hasil belajar mahasiswa yang telah dilakukan selama 7 (tujuh kali) tatap muka sebelum Evaluasi Tengah Semester (pertemuan ke 1 (satu) sampai ke 7 (tujuh).
    b. Evaluasi dapat dilakukan dalam bentuk tugas individu/kelompok maupun ujian yang bersifat tertulis, lisan, maupun praktik.
    c. Evaluasi proses 1,2 digunakan untuk mengukur pencapaian setiap CPMK selama pertemuan ke 1 sampai ke 7 pada masing-masing Mata Kuliah.

d. Uraian evaluasi dicantumkan dalam Rencana Pembelajaran Semester masing-masing mata kuliah.

6. Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Ujian tengah semester dilakukan pada pertengahan semester yaitu pada pertemuan ke 8 (delapan).
   b. Persyaratan mahasiswa untuk mengikuti Ujian Tengah Semester ialah memiliki jumlah kehadiran setidaknya 75% dari total tatap muka seharusnya (7 kali Tatap Muka – Maksimal 1 kali absen).
7. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester dilakukan terjadwal.
8. Evaluasi Proses 3,4 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Evaluasi Proses 3,4 merupakan evaluasi hasil belajar mahasiswa yang telah dilakukan selama 7 (tujuh kali) tatap muka setelah Ujian Tengah Semester dan sebelum Ujian Akhir Semester (pertemuan ke 9 (sembilan) sampai ke 15 (lima belas)).
   b. Evaluasi dilakukan dalam bentuk tugas individu/kelompok maupun ujian yang bersifat tertulis, lisan, maupun praktik.
   c. Evaluasi proses 3,4 digunakan untuk mengukur pencapaian setiap CPMK selama pertemuan ke 9 sampai ke 15 pada masing-masing Mata Kuliah.
   d. Uraian evaluasi dicantumkan dalam Rencana Pembelajaran Semester masing-masing mata kuliah.
9. Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Ujian Akhir Semester dilakukan pada akhir semester (pertemuan ke 16).
   b. Persyaratan mahasiswa untuk mengikuti Evaluasi Akhir Semester ialah memiliki jumlah kehadiran setidaknya 75% dari tatap muka sejak pertengahan seharusnya (7 kali Tatap Muka – maks 1 kali absen).
   c. Pelaksanaan Ujian Akhir Semester dilakukan terjadwal.
   d. Persyaratan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) adalah sebagai berikut:
      1) Terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa untuk tahun akademik yang sedang berjalan/berlaku.
      2) Telah memprogram seluruh mata kuliah yang akan diikuti evaluasinya, pada

kartu rencana studi (KRS) secara online.

3) Telah memenuhi syarat-syarat administrasi yang ditentukan.
4) Telah mengikuti minimal 75% dari kegiatan pembelajaran.
5) Telah menyelesaikan tugas-tugas/ praktikum yang merupakan bagian dari evaluasi pembelajaran mata kuliah terkait.

e. Tata tertib pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS), meliputi:
   1) Peserta ujian wajib membawa kartu tanda mahasiswa (KTM) yang berlaku serta menempati ruang yang telah ditetapkan.
   2) Peserta ujian diwajibkan memakai pakaian yang sopan, rapi dan bersepatu.
   3) Peserta ujian yang terlambat lebih dari 20 (dua puluh menit) menit tidak diperkenankan mengikuti ujian.
   4) Tidak diperkenankan menggantikan atau digantikan orang lain dalam mengikuti ujian.
   5) Peserta ujian diwajibkan menjaga ketenangan dan ketertiban selama ujian berlangsung. Teknik dan instrument ujian ditetapkan dosen pembina sesuai RPS dan kontrak perkuliahan yang sudah disepakati bersama.
f. Sanksi pelanggaran tata tertib Ujian Akhir Semester (UAS) akan diambil tindakan berupa:
   1) Teguran/peringatan.
   2) Dikeluarkan dari ruangan.
   3) Khusus untuk pelanggaran point e.4 digugurkan bersangkutan.

5.3. INDEKS PRESTASI

Hasil penilaian capaian pembelajaran pada setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), dan akhir studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dengan ketentuan pada Tabel 5.1. Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). Mahasiswa Program Magister dan

Program Doktor dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

Dalam rangka mengevaluasi prestasi belajar mahasiswa, ITN Malang menggunakan dua indikator utama, yaitu Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), sebagai berikut:

a. Indeks Prestasi Semester (IPS)

   IPS merupakan ukuran prestasi akademik mahasiswa pada suatu semester tertentu. IPS dihitung berdasarkan nilai akhir semua mata kuliah yang diambil pada semester tersebut, dengan mempertimbangkan bobot SKS masing-masing mata kuliah. IPS digunakan untuk menilai keberhasilan studi mahasiswa pada semester berjalan serta sebagai dasar untuk menentukan jumlah beban studi (SKS) yang dapat diambil pada semester berikutnya.

b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

   IPK merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh nilai mata kuliah yang telah ditempuh mahasiswa sejak awal perkuliahan hingga semester terakhir yang telah diselesaikan. IPK mencerminkan capaian prestasi akademik mahasiswa secara menyeluruh selama masa studi. IPK digunakan sebagai dasar dalam menentukan status akademik mahasiswa, persyaratan mengikuti ujian tugas akhir/skripsi, serta menjadi salah satu syarat utama dalam penentuan kelulusan. Kategori kelulusan (memuaskan, sangat memuaskan, atau dengan pujian) ditetapkan berdasarkan rentang nilai IPK sesuai ketentuan yang berlaku di ITN Malang.

Dengan adanya perhitungan IPS dan IPK secara berkala, mahasiswa diharapkan mampu melakukan evaluasi diri, meningkatkan strategi belajar, serta menjaga konsistensi capaian akademik hingga menyelesaikan studi.

5.4. EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

5.4.1. Ketentuan Umum

1. Evaluasi keberhasilan studi merupakan proses pemantauan dan penilaian secara berkala terhadap kemajuan akademik mahasiswa untuk memastikan mahasiswa mampu menyelesaikan pendidikan sesuai dengan Masa Tempuh Kurikulum dan Masa Studi yang ditetapkan Institut.
2. Evaluasi keberhasilan studi dilaksanakan dengan memperhatikan:
    a. Capaian hasil belajar mahasiswa;
    b. Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
    c. jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus;
    d. ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
    e. kemajuan penyelesaian tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang ditetapkan Program Studi;
    f. kemajuan pemenuhan persyaratan akademik dan luaran akademik sesuai jenjang pendidikan; dan
    g. Masa Studi mahasiswa.
3. Evaluasi keberhasilan studi dilaksanakan oleh Program Studi di bawah koordinasi Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan unit akademik Institut sesuai dengan kewenangannya.
4. Evaluasi keberhasilan studi dilaksanakan pada setiap akhir semester dan pada tahapan evaluasi tertentu sesuai dengan jenjang pendidikan.
5. Hasil evaluasi keberhasilan studi digunakan sebagai dasar untuk:
    a. memberikan pembinaan dan pendampingan akademik;
    b. menetapkan status kemajuan studi mahasiswa;
    c. memberikan peringatan akademik;
    d. menyusun rencana perbaikan dan/atau percepatan penyelesaian studi; dan
    e. menetapkan tindak lanjut akademik sesuai dengan ketentuan Institut.

5.4.2. Evaluasi Keberhasilan Studi Program Diploma (D3)

1. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program Diploma dilakukan berdasarkan jumlah SKS yang telah diperoleh, IPS, IPK, kemajuan penyelesaian Tugas Akhir/Proyek Akhir/PKL, dan pemenuhan persyaratan akademik lainnya.
2. Evaluasi keberhasilan studi semester dilakukan pada setiap akhir semester.
3. Evaluasi keberhasilan studi Program Diploma dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

   a. Evaluasi Tahun Pertama

   Evaluasi tahun pertama dilakukan pada akhir Semester 2 dengan ketentuan mahasiswa:

   - telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) SKS; dan
   - mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 2,00 (dua koma nol nol).

   Mahasiswa yang belum memenuhi salah satu atau kedua ketentuan tersebut diberikan pembinaan dan peringatan akademik serta diwajibkan menyusun rencana perbaikan studi bersama Dosen Wali/Pembimbing Akademik.

   b. Evaluasi Dua Tahun Pertama

   Evaluasi dua tahun pertama dilakukan pada akhir Semester 4 dengan ketentuan mahasiswa:

   - telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) SKS; dan
   - mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 2,00 (dua koma nol nol).

   Mahasiswa yang belum memenuhi salah satu atau kedua ketentuan tersebut dilakukan evaluasi khusus oleh Program Studi dan diberikan pembinaan akademik sesuai dengan ketentuan Institut, sejalan dengan kriteria putus studi (drop out) Program Diploma pada Bab VI.

   c. Evaluasi Setelah Dua Tahun Pertama

   Setelah evaluasi dua tahun pertama, kemajuan studi mahasiswa tetap dievaluasi pada setiap akhir semester dengan memperhatikan:

   - jumlah SKS yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus;
   - IPS dan IPK;
   - mata kuliah yang belum lulus dan/atau harus diulang;

- kemajuan pencapaian beban belajar sesuai kurikulum; dan
- kemungkinan penyelesaian studi sesuai Masa Studi yang ditetapkan.

Mahasiswa yang menunjukkan kemajuan studi tidak sesuai dengan rencana pembelajaran diberikan pembinaan dan/atau peringatan akademik.

d. Evaluasi pada Masa Tempuh Kurikulum

Pada akhir Masa Tempuh Kurikulum Program Diploma dilakukan evaluasi terhadap:

- jumlah SKS yang telah diperoleh (target 110 SKS);
- mata kuliah yang belum diselesaikan;
- IPK;
- kemajuan Tugas Akhir/Proyek Akhir/PKL; dan
- pemenuhan persyaratan akademik lainnya.

Mahasiswa yang belum menyelesaikan seluruh persyaratan kelulusan pada akhir Masa Tempuh Kurikulum wajib menyusun rencana penyelesaian studi bersama Dosen Wali/Pembimbing Akademik dan Program Studi.

Mahasiswa dinyatakan berhasil menyelesaikan Program Diploma apabila telah memenuhi seluruh beban belajar (110 SKS), mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan, memenuhi ketentuan IPK kelulusan, menyelesaikan Tugas Akhir/Proyek Akhir/PKL, serta memenuhi seluruh persyaratan kelulusan Institut dan Program Studi.

5.4.3. Evaluasi Keberhasilan Studi Program Sarjana (S1)

1. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program Sarjana dilakukan berdasarkan jumlah SKS yang telah diperoleh, IPS, IPK, kemajuan penyelesaian tugas akhir, dan pemenuhan persyaratan akademik lainnya.
2. Evaluasi keberhasilan studi semester dilakukan pada setiap akhir semester.
3. Evaluasi keberhasilan studi Program Sarjana dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

   a. Evaluasi Tahun Pertama

   Evaluasi tahun pertama dilakukan pada akhir Semester 2 dengan ketentuan

mahasiswa:

- telah mengumpulkan sekurang-kurangnya **30 (tiga puluh) SKS**; dan
- mencapai **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 2,00 (dua koma nol nol)**.

Mahasiswa yang belum memenuhi salah satu atau kedua ketentuan tersebut diberikan pembinaan dan peringatan akademik serta diwajibkan menyusun rencana perbaikan studi bersama Dosen Wali/Pembimbing Akademik.

b. Evaluasi Dua Tahun Pertama

Evaluasi dua tahun pertama dilakukan pada akhir Semester 4 dengan ketentuan mahasiswa:

- telah mengumpulkan sekurang-kurangnya **60 (enam puluh) SKS**; dan
- mencapai **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 2,00 (dua koma nol nol)**.

Mahasiswa yang belum memenuhi salah satu atau kedua ketentuan tersebut dilakukan evaluasi khusus oleh Program Studi dan diberikan pembinaan akademik sesuai dengan ketentuan Institut.

c. Evaluasi Setelah Dua Tahun Pertama

Setelah evaluasi dua tahun pertama, kemajuan studi mahasiswa tetap dievaluasi pada setiap akhir semester dengan memperhatikan:

- jumlah SKS yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus;
- IPS dan IPK;
- mata kuliah yang belum lulus dan/atau harus diulang;
- kemajuan pencapaian beban belajar sesuai kurikulum; dan
- kemungkinan penyelesaian studi sesuai Masa Studi yang ditetapkan.

Mahasiswa yang menunjukkan kemajuan studi tidak sesuai dengan rencana pembelajaran diberikan pembinaan dan/atau peringatan akademik.

d. Evaluasi pada Masa Tempuh Kurikulum

Pada akhir Masa Tempuh Kurikulum Program Sarjana dilakukan evaluasi terhadap:

- jumlah SKS yang telah diperoleh;
- mata kuliah yang belum diselesaikan;
- IPK;

- kemajuan tugas akhir; dan
- pemenuhan persyaratan akademik lainnya.

Mahasiswa yang belum menyelesaikan seluruh persyaratan kelulusan pada akhir Masa Tempuh Kurikulum wajib menyusun rencana penyelesaian studi bersama Dosen Wali/Pembimbing Akademik dan Program Studi.

Mahasiswa dinyatakan berhasil menyelesaikan Program Sarjana apabila telah memenuhi seluruh beban belajar, mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan, memenuhi ketentuan IPK kelulusan, menyelesaikan tugas akhir atau bentuk tugas akhir lain yang ditetapkan, serta memenuhi seluruh persyaratan kelulusan Institut dan Program Studi.

5.4.4. Evaluasi Keberhasilan Studi Program Magister (S2)

1. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program Magister dilakukan berdasarkan pencapaian hasil belajar, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), penyelesaian mata kuliah, kemajuan tesis atau bentuk tugas akhir lainnya, serta pemenuhan luaran akademik yang dipersyaratkan.
2. Evaluasi keberhasilan studi dilakukan pada setiap akhir semester.
3. Evaluasi keberhasilan studi Program Magister dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

   a. Evaluasi Tahun Pertama

   Evaluasi tahun pertama dilakukan pada akhir Semester 2 dengan ketentuan mahasiswa:

   - mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 3,00 (tiga koma nol nol);
   - menunjukkan kemajuan penyelesaian mata kuliah sesuai dengan struktur kurikulum Program Studi; dan
   - menunjukkan kemajuan dalam penentuan topik dan/atau rencana penelitian tesis.

   Mahasiswa yang belum mencapai IPK ≥ 3,00 dan/atau belum menunjukkan kemajuan akademik yang memadai diberikan pembinaan dan peringatan akademik serta diwajibkan menyusun rencana perbaikan studi bersama Dosen

Pembimbing Akademik dan/atau Program Studi.

b. Evaluasi Tahap Proposal

Evaluasi tahap proposal dilakukan untuk menilai:

- kesiapan dan kelayakan proposal tesis;
- kesesuaian topik penelitian dengan bidang keilmuan Program Studi;
- kesiapan metodologi penelitian;
- penetapan Dosen Pembimbing; dan
- kesiapan mahasiswa untuk melaksanakan penelitian.

c. Evaluasi Tahap Penelitian dan Penyusunan Tesis

Evaluasi dilakukan terhadap:

- kemajuan pelaksanaan penelitian;
- kemajuan pengumpulan dan analisis data;
- keteraturan proses pembimbingan;
- kemajuan penulisan tesis; dan
- kemajuan pemenuhan luaran akademik sesuai ketentuan Program Studi.

d. Evaluasi pada Masa Tempuh Kurikulum

Pada akhir Masa Tempuh Kurikulum dilakukan evaluasi terhadap:

- penyelesaian seluruh mata kuliah;
- IPK;
- kemajuan penyelesaian tesis;
- pemenuhan luaran akademik; dan
- pemenuhan persyaratan akademik lainnya.

Mahasiswa yang belum menyelesaikan seluruh persyaratan kelulusan pada akhir Masa Tempuh Kurikulum wajib menyusun rencana penyelesaian studi bersama Dosen Pembimbing dan Program Studi.

- Mahasiswa yang berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kemajuan akademik sesuai tahapan yang ditetapkan diberikan pembinaan dan/atau peringatan akademik sesuai ketentuan Institut.
- Mahasiswa dinyatakan berhasil menyelesaikan Program Magister apabila telah memenuhi seluruh beban belajar, mencapai Capaian Pembelajaran

Lulusan, memenuhi ketentuan IPK kelulusan, menyelesaikan tesis atau bentuk tugas akhir lain yang ditetapkan, memenuhi persyaratan luaran akademik, dan memenuhi seluruh persyaratan kelulusan Institut dan Program Studi.

5.4.5. Evaluasi Keberhasilan Studi Program Doktor (S3)

1. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program Doktor dilakukan berdasarkan pencapaian hasil belajar, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dan ketercapaian tahapan (*milestone*) penyelesaian studi doktoral.
2. Evaluasi keberhasilan studi dilakukan pada setiap akhir semester.
3. Evaluasi keberhasilan studi Program Doktor dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

   a. Evaluasi Tahun Pertama

   Evaluasi tahun pertama dilakukan pada akhir Semester 2 dengan ketentuan mahasiswa:

   - mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 3,00 (tiga koma nol nol);
   - menunjukkan kemajuan penyelesaian mata kuliah sesuai dengan struktur kurikulum Program Studi;
   - telah memiliki arah dan topik penelitian disertasi yang sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi; dan
   - menunjukkan kemajuan penyusunan rencana dan/atau proposal penelitian disertasi.

   Mahasiswa yang belum mencapai IPK ≥ 3,00 dan/atau belum menunjukkan kemajuan akademik yang memadai diberikan pembinaan dan peringatan akademik serta diwajibkan menyusun rencana perbaikan studi bersama Promotor/Tim Promotor dan Program Studi.

   b. Evaluasi Proposal Disertasi

   Evaluasi dilakukan terhadap:

   - kelayakan substansi dan kebaruan penelitian;
   - kesesuaian penelitian dengan bidang keilmuan Program Studi;

- kelayakan metodologi penelitian;
- kesiapan pelaksanaan penelitian; dan
- hasil seminar/ujian proposal disertasi sesuai ketentuan Program Studi.

c. Evaluasi Pelaksanaan Penelitian dan Disertasi

Evaluasi dilakukan secara berkala terhadap:

- kemajuan pelaksanaan penelitian;
- kemajuan pengumpulan dan analisis data;
- keteraturan proses pembimbingan dengan Promotor/Tim Promotor;
- kemajuan penulisan disertasi; dan
- kemajuan publikasi dan/atau luaran ilmiah yang dipersyaratkan.

d. Evaluasi Berdasarkan Milestone Studi Doktor

Tabel 5.3 Evaluasi Milestone Studi Doktor

TAHAP	FOKUS EVALUASI
Semester 1	Penyelesaian mata kuliah dan pematangan topik penelitian
Semester 2	IPK ≥ 3,00, Penyelesaian mata kuliah, dan kesiapan proposal disertasi
Semester 3	Proposal disertasi telah diseminarkan dan/atau dinyatakan layak sesuai ketentuan Program Studi
Semester 4	Pelaksanaan penelitian dan evaluasi kemajuan disertasi
Semester 5	Analisis hasil penelitian, kemajuan publikasi/luaran ilmiah, dan penulisan disertasi
Semester 6	Penyelesaian disertasi, pemenuhan luaran ilmiah, dan kesiapan ujian akhir
Setelah Semester 6	Evaluasi khusus dan monitoring penyelesaian disertasi pada setiap semester

4. Mahasiswa yang tidak memenuhi tahapan kemajuan studi sesuai dengan waktu yang ditetapkan wajib mengikuti evaluasi khusus bersama Promotor/Tim Promotor dan Program Studi.
5. Berdasarkan hasil evaluasi, mahasiswa dapat:
   a. melanjutkan studi;
   b. melanjutkan studi dengan program perbaikan;
   c. memperoleh pembinaan dan/atau peringatan akademik; atau

d. diwajibkan menyusun rencana khusus penyelesaian studi.

6. Mahasiswa dinyatakan berhasil menyelesaikan Program Doktor apabila telah mencapai seluruh Capaian Pembelajaran Lulusan, menyelesaikan disertasi atau bentuk tugas akhir lain yang ditetapkan, memenuhi persyaratan publikasi dan/atau luaran ilmiah, lulus seluruh tahapan ujian, serta memenuhi seluruh persyaratan kelulusan Institut dan Program Studi.

5.4.6. Peringatan Akademik dan Pembinaan

1. Mahasiswa yang berdasarkan hasil evaluasi keberhasilan studi menunjukkan kemajuan akademik yang tidak memenuhi ketentuan diberikan pembinaan dan/atau peringatan akademik.
2. Pembinaan akademik dapat dilakukan dalam bentuk:
   a. konsultasi dengan Dosen Wali/Pembimbing Akademik;
   b. penyusunan rencana perbaikan studi;
   c. penyesuaian beban studi;
   d. pendampingan penyelesaian tugas akhir, tesis, atau disertasi;
   e. evaluasi bersama Program Studi; dan/atau
   f. bentuk pendampingan akademik lainnya sesuai kebutuhan mahasiswa.
3. Peringatan akademik diberikan secara bertahap sesuai dengan tingkat keterlambatan dan/atau risiko kegagalan studi serta didokumentasikan dalam sistem administrasi akademik Institut.
4. Pemberian peringatan akademik disertai kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan perbaikan kemajuan studi dalam jangka waktu yang ditetapkan.
5. Mekanisme pemberian peringatan akademik, evaluasi khusus, dan tindak lanjut hasil evaluasi diatur lebih lanjut dalam ketentuan akademik Institut.

5.4.7. Ketentuan Peralihan

1. Pelaksanaan evaluasi keberhasilan studi memperhatikan tahun masuk mahasiswa, kurikulum yang berlaku, dan ketentuan akademik pada saat mahasiswa diterima.

2. Mahasiswa yang telah terdaftar sebelum diberlakukannya ketentuan akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru mengikuti ketentuan peralihan yang ditetapkan Institut.
3. Penerapan ketentuan baru dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan studi dan hak akademik mahasiswa.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi keberhasilan studi dan mekanisme tindak lanjut hasil evaluasi ditetapkan dalam peraturan dan/atau ketentuan akademik Institut.

5.5. REMEDIAL DAN PERBAIKAN NILAI

Remedial dan perbaikan nilai merupakan mekanisme yang disediakan oleh ITN Malang untuk membantu mahasiswa memperbaiki capaian akademik pada mata kuliah tertentu. Kebijakan ini berlaku **bagi mahasiswa pada seluruh jenjang pendidikan (Diploma/D3, Sarjana/S1, Magister/S2, dan Doktor/S3) yang belum memenuhi nilai minimal kelulusan mata kuliah sesuai jenjangnya masing-masing.**

Untuk Program Diploma (D3) dan Sarjana (S1), mahasiswa diberikan kesempatan **maksimal satu kali** untuk melakukan remedial pada setiap mata kuliah yang bersangkutan, yang dilakukan secara mandiri oleh dosen. Bentuk kegiatan remedial dapat berupa ujian ulang, tugas tambahan, maupun kombinasi keduanya sesuai kebijakan dosen pengampu dan program studi.

Hasil dari remedial dan perbaikan nilai dicatat sebagai nilai akhir resmi mata kuliah dengan ketentuan bahwa **nilai maksimal yang dapat diperoleh adalah C**. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan perbaikan sekaligus menjaga standar mutu capaian pembelajaran. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan capaian akademiknya dengan lebih baik, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kualitas pendidikan di ITN Malang.

Untuk Program Magister (S2) dan Doktor (S3), mahasiswa yang memperoleh nilai di bawah B (3,00) pada suatu mata kuliah **wajib** mengulang atau melakukan remedial pada mata kuliah tersebut, sesuai dengan ketentuan pada Bab V bagian Sistem Penilaian. Remedial diberikan **maksimal satu kali** untuk setiap mata kuliah, dalam

bentuk ujian ulang, tugas tambahan, dan/atau kombinasi keduanya sesuai kebijakan dosen pengampu dan program studi, dengan ketentuan bahwa **nilai maksimal yang dapat diperoleh adalah B**, sesuai dengan nilai minimal kelulusan yang berlaku pada jenjang Magister dan Doktor.

BAB VI

MASA STUDI DAN KELULUSAN

INSTITUT
TEKNOLOGI
NASIONAL
MALANG

Inspiring Your
Future

BUKU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Tahun Akademik 2026-2027

Bab ini menjelaskan ketentuan mengenai durasi studi, percepatan, kelulusan, dan proses yudisium mahasiswa di ITN Malang. Setiap jenjang pendidikan memiliki batas waktu studi yang berbeda, mulai dari 6 semester untuk D3 hingga 6 semester untuk S3, dengan batas maksimal yang ditetapkan. Mahasiswa berprestasi dapat menyelesaikan studi lebih cepat melalui program percepatan dengan memenuhi syarat akademik seperti IPK tinggi dan publikasi ilmiah. Ketentuan drop out juga diatur bagi mahasiswa yang tidak memenuhi standar akademik, melewati batas waktu studi, melanggar aturan, atau tidak memenuhi kewajiban administrasi.

Syarat kelulusan tiap jenjang mencakup pemenuhan beban SKS, pencapaian IPK minimal, skor TOEFL tertentu, serta penyelesaian tugas akhir dan kewajiban administrasi. Predikat kelulusan diberikan berdasarkan IPK dan lama studi, dengan tingkatan *Summa Cum Laude*, *Cum Laude*, *Sangat Memuaskan*, dan *Memuaskan*. Proses yudisium menjadi penentu resmi kelulusan mahasiswa, sedangkan wisuda dilaksanakan sesuai kalender akademik, disertai penyerahan ijazah, transkrip nilai, dan SKPI sebagai dokumen pendamping resmi.

Tabel 6.1 Ringkasan Masa Studi dan Kelulusan

NO.	SUB-BAB	PEMBAHASAN	KETENTUAN UMUM
1	Masa Studi Maksimal	Lama studi tiap jenjang pendidikan di ITN Malang.	• D3: 6 semester (maks. 12) • S1: 8 semester (maks. 14) • S2: 4 semester (maks. 8) • S3: 6 semester (maks. 12)
2	Percepatan Studi	Kesempatan bagi mahasiswa berprestasi untuk lulus lebih cepat.	• D3: ≥5 semester (IPK ≥3.50) • S1: ≥7 semester (IPK ≥3.50 + 1 publikasi nasional minimal Sinta 4) • S2: ≥3 semester (IPK ≥3.75 + 1 publikasi nasional minimal Sinta 3) • S3: ≥5 semester (IPK ≥3.75 + 1 publikasi internasional terindeks Scopus) • Disetujui oleh dosen pembimbing, kaprodi, dan pimpinan fakultas.

NO.	SUB-BAB	PEMBAHASAN	KETENTUAN UMUM
3	Drop Out (DO)	Kriteria mahasiswa yang dinyatakan putus studi.	● IPK tidak mencapai standar minimal (D3/S1: < 2,00; S2/S3: < 3,00). ● Tidak menyelesaikan studi dalam waktu yang telah ditentukan. ● Tidak menyelesaikan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi. ● Melanggar tata tertib atau tidak membayar UKT.
4	Syarat Kelulusan	Persyaratan akademik, administrasi, dan bahasa untuk kelulusan.	● D3: 110 SKS, IPK ≥2.00, TOEFL ≥425 ● S1: 144 SKS, IPK ≥2.00, TOEFL ≥425 ● S2: 36 SKS, IPK ≥3.00, TOEFL ≥477 ● S3: 54 SKS, IPK ≥3.00, TOEFL ≥500 ● Bebas pinjaman, melunasi biaya, dan menyerahkan karya akhir ke repositori.
5	Predikat Kelulusan	Penghargaan akademik berdasarkan IPK dan masa studi.	● Summa Cum Laude: IPK 4.00 dan lulus tepat waktu. ● Cum Laude: IPK 3.51-3.99. ● Sangat Memuaskan: IPK 3.01–3.50. ● Memuaskan: IPK 2.51–3.00. ● Tidak berlaku untuk mahasiswa jalur RPL.
6	Yudisium	Proses penetapan kelulusan mahasiswa oleh fakultas/pascasarjana.	● Mahasiswa dinyatakan lulus setelah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif. ● Tanggal SK Yudisium menjadi tanggal resmi kelulusan. ● Wajib menyerahkan naskah tugas akhir dan bukti publikasi ilmiah.
7	Wisuda dan Ijazah	Upacara kelulusan dan administrasi ijazah.	● Wisuda dilaksanakan sesuai kalender akademik. ● Mahasiswa menerima ijazah, transkrip, dan SKPI. ● Ijazah ditandatangani oleh Dekan/Direktur Pascasarjana dan Rektor. ● SKPI berisi capaian dan aktivitas akademik serta nonakademik mahasiswa.

6.1. BATAS WAKTU STUDI

6.1.1. Masa Studi Maksimal

Masa studi mahasiswa bisa ditempuh kurang dari batas maksimal dan paling cepat sebagaimana berikut:

1. Program Diploma Tiga (D3)

Program Diploma Tiga (D3) diselenggarakan selama 6 (enam) semester. Batas waktu maksimum studi adalah 12 semester.

2. Program Sarjana (S1)

Program Sarjana (S1) diselenggarakan selama 8 (delapan) semester. Batas waktu maksimum studi adalah 14 semester.

3. Program Magister (S2)

   Program Magister (S2) diselenggarakan selama 4 (empat) semester. Batas waktu maksimum studi adalah 8 semester.

4. Program Doktor (S3)

   Program Doktor (S3) diselenggarakan selama 6 (enam) semester, batas waktu maksimum lama studi adalah 12 semester.

6.1.2. Percepatan Studi

Percepatan studi merupakan kebijakan akademik yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa berprestasi untuk menyelesaikan program pendidikan lebih cepat daripada masa studi normal. Kebijakan ini tetap menjamin terpenuhinya capaian pembelajaran sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

Tujuan dari Program Percepatan Studi adalah:

1. Memberikan ruang bagi mahasiswa berprestasi untuk menyelesaikan studi lebih cepat.
2. Meningkatkan mutu lulusan melalui optimalisasi proses pembelajaran.
3. Menyesuaikan kebutuhan mahasiswa dengan dinamika perkembangan dunia kerja dan riset.

Ketentuan Umum dari Program Percepatan Studi antara lain:

1. Mahasiswa yang mengajukan percepatan studi harus memenuhi persyaratan akademik, administratif, dan etika akademik.
2. Percepatan studi dilakukan tanpa mengurangi kualitas capaian pembelajaran.
3. Semua pengajuan percepatan studi harus mendapat persetujuan dosen pembimbing akademik, ketua program studi, dan pimpinan fakultas/pascasarjana.
4. Program Percepatan Studi hanya berlaku untuk jenjang Sarjana (S1) dan Magister (S2) saja, tidak berlaku untuk jenjang Diploma (D3) dan Doktor (S3).

Syarat Percepatan Studi dari Program Percepatan Studi antara lain:

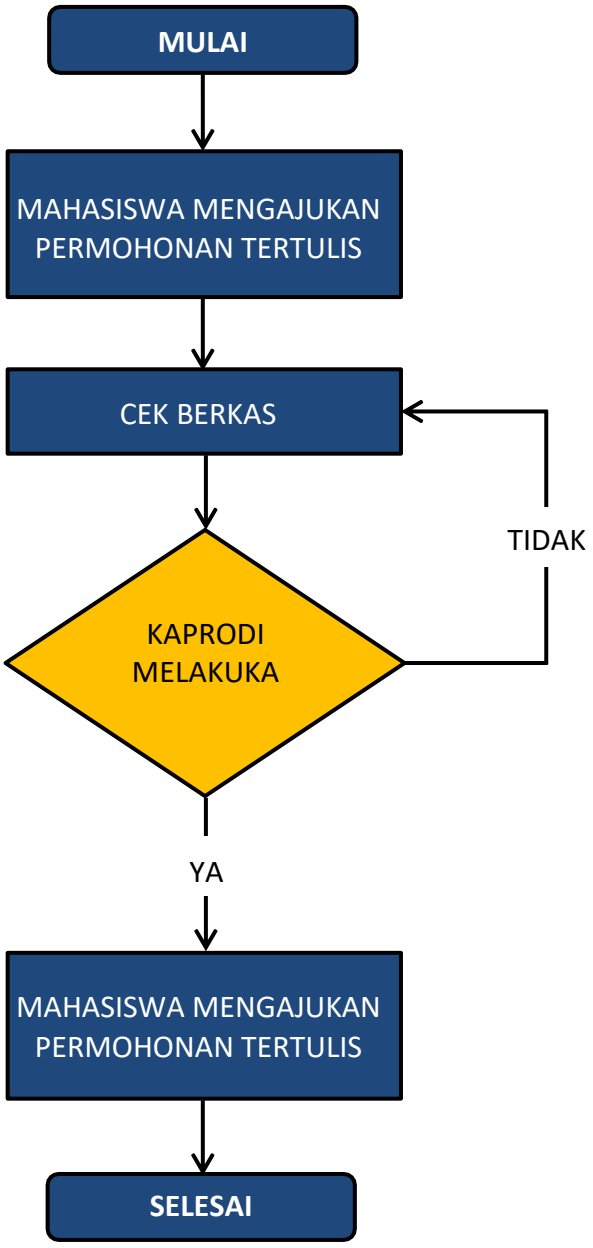
1. Sarjana (S1)
   - Percepatan: minimal 7 semester.
   - Syarat:
     a. IPK ≥ 3,50 hingga semester 5.
     b. Beban studi maksimal 24 SKS/semester.
     c. Menyelesaikan skripsi/tugas akhir dan melakukan publikasi ilmiah di jurnal nasional yang minimal terindeks Sinta 4.
2. Magister (S2)
   - Percepatan: minimal 3 semester.
   - Syarat:
     a. IPK ≥ 3,75 hingga semester 2.
     b. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah wajib paling lambat pada semester 2.
     c. Proposal tesis disetujui paling lambat pada awal semester 3.
     d. Wajib menghasilkan publikasi ilmiah pada jurnal nasional yang minimal terindeks Sinta 3.

Sesuai Gambar 6.1, **Prosedur Pengajuan dari Program Percepatan Studi** antara lain:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Program Studi dengan melampirkan:
   - Transkrip nilai sementara.

- Rekomendasi dosen pembimbing akademik/promotor.
- Rencana studi yang menunjukkan percepatan.

2. Ketua Program Studi melakukan verifikasi akademik.
3. Fakultas/Pascasarjana menetapkan keputusan percepatan studi.



Gambar 6.1 Proses Pengajuan Program Percepatan Studi

Ketentuan Tambahan dari Program Percepatan Studi antara lain:

1. Mahasiswa yang mendapat izin percepatan studi wajib menjaga integritas

akademik dan tidak melakukan pelanggaran kode etik.

2. Percepatan studi tidak mengurangi kewajiban mahasiswa dalam memenuhi beban SKS, publikasi, maupun kegiatan akademik lainnya.
3. Keputusan percepatan studi bersifat final dan mengikat.

6.2. DROP OUT (DO)

6.2.1. Kriteria Putus Studi (Drop-Out)

Mahasiswa Program Diploma dinyatakan putus studi (*drop out*) apabila memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:

1. Pada akhir tahun kedua, mahasiswa tidak berhasil mencapai IPK minimal 2.00 (dua koma nol nol) dari sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) sks.
2. Pada akhir masa studi, mahasiswa tidak berhasil mencapai sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) sks pada jenjang D-3.
3. Mahasiswa yang sampai batas waktu masa studi tidak berhasil menyelesaikan skripsi atau tugas akhirnya, atau dinyatakan tidak lulus/gagal. Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi melanjutkan pendidikannya, dan kepadanya dapat diberikan surat keterangan oleh dekan fakultas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti perkuliahan di program studi tersebut dan telah menempuh sejumlah sks tertentu.
4. Mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus.
5. Tidak membayar UKT setiap semester hingga batas waktu yang telah ditentukan dan tidak mengajukan cuti.

Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan putus studi (*drop out*) apabila memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:

1. Pada akhir tahun kedua, mahasiswa tidak berhasil mencapai IPK minimal 2.00 (dua koma nol nol) dari sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) sks.
2. Pada akhir masa studi, mahasiswa tidak berhasil mencapai sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks bagi jenjang S-1.
3. Mahasiswa yang sampai batas waktu masa studi tidak berhasil menyelesaikan skripsi atau tugas akhirnya, atau dinyatakan tidak lulus/gagal. Mahasiswa yang

bersangkutan tidak diperkenankan lagi melanjutkan pendidikannya dan kepadanya dapat diberikan surat keterangan oleh dekan fakultas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti kuliah di program studi tersebut dan telah menempuh sejumlah sks tertentu.

4. Mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus.
5. Tidak membayar UKT tiap semester sampai batas waktu yang telah ditentukan dan tidak mengajukan cuti.

Mahasiswa Program Magister dinyatakan putus studi (*drop out*) apabila memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:

1. Tidak lulus ujian akhir magister, seminar usulan penelitian, dan seminar hasil penelitian setelah diberi kesempatan untuk mengulang.
2. Pada semester ke-8, IPK tidak mencapai minimal 3,00.
3. Masa studi lebih dari 4 (empat) tahun.
4. Mengundurkan diri atas prakarsa sendiri.
5. Terbukti melakukan tindak pidana atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan ITN Malang.

Mahasiswa Program Doktor dinyatakan putus studi (*drop out*) apabila memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:

1. Tidak lulus ujian akhir doktor, seminar usulan penelitian, dan seminar hasil penelitian setelah diberi kesempatan untuk mengulang.
2. Pada semester ke-12, IPK tidak dapat mencapai minimal 3,00.
3. Masa studi lebih dari 6 (enam) tahun.
4. Mengundurkan diri atas prakarsa sendiri.
5. Terbukti melakukan tindak pidana atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan ITN Malang.

6.2.2. Bentuk Putus Studi

Mahasiswa yang keluar dari ITN Malang sebelum lulus merupakan mahasiswa yang mengundurkan diri, putus studi (drop out), atau yang diberhentikan dari ITN Malang.

1. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari Institut Teknologi Nasional Malang adalah:
   a. Mahasiswa yang mengajukan permohonan pengunduran diri tertulis kepada Dekan Fakultas/Direktur program pascasarjana dengan tembusan ke koordinator program studi karena alasan masing-masing termasuk sakit berkepanjangan;
   b. Mahasiswa yang mengundurkan diri ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Malang berdasarkan usulan dari Fakultas/Program Pascasarjana.
2. Mahasiswa yang dinyatakan putus studi (*drop out*) dari Institut Teknologi Nasional Malang adalah:
   a. Mahasiswa yang memenuhi kriteria putus studi.
   b. Mahasiswa yang dinyatakan putus studi (drop out) ditetapkan secara otomatis melalui Sistem Informasi Teknologi (IT) dan juga dapat ditetapkan melalui surat keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Malang.
3. Mahasiswa yang diberhentikan/dikeluarkan dari Institut Teknologi Nasional Malang adalah:
   a. Mahasiswa yang dinyatakan berhenti dari Institut Teknologi Nasional Malang karena melanggar Etika Akademik, melakukan perbuatan tercela melanggar Norma & Moral, mencemarkan nama baik Institut Teknologi Nasional Malang, membuat keonaran memprovokasi dan menghasut di kampus, terlibat Narkoba, terlibat perbuatan kriminal dan asusila, melakukan pelanggaran berat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di bidang kemahasiswaan Institut Teknologi Nasional Malang dinyatakan putus studi (drop out);
   b. Mahasiswa yang dinyatakan dikeluarkan (drop out) ditetapkan secara otomatis (oleh sistem) melalui Sistem Informasi Teknologi (IT) dan ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Malang.

6.3. SYARAT KELULUSAN

Kriteria kelulusan bagi Mahasiswa program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor ditentukan dalam Tabel 6.2.

Tabel 6.2 Kriteria Kelulusan

PROGRAM	BEBAN STUDI (SKS)	IPK MINIMAL	SKOR *TOEFL*	CATATAN
Diploma	110	2,00	425	Nilai D maksimal 10% dari total SKS, tanpa nilai E
Sarjana	144	2,00	425	Nilai D maksimal 10% dari total SKS, tanpa nilai E
Magister	36	3,00	477	Nilai terendah C (maksimal satu mata kuliah)
Doktor	54	3,00	500	Nilai terendah B

6.3.1. Diploma III (D3)

Syarat Akademik

a. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah sesuai kurikulum dengan beban 110 SKS.
b. Mencapai IPK minimal 2,00 (skala 4,00).
c. Menyelesaikan Tugas Akhir/Proyek Akhir/PKL sesuai ketentuan program studi.

Syarat Administrasi

a. Bebas pinjaman pustaka, laboratorium, dan fasilitas kampus.
b. Melunasi seluruh biaya pendidikan.
c. Menyerahkan laporan Tugas Akhir/PKL (hardcopy & softcopy) ke perpustakaan/repository.

Syarat TOEFL

a. Minimal skor TOEFL setara 425 yang diselenggarakan oleh Unit Pusat Bahasa Institut Teknologi Nasional Malang.

6.3.2. Sarjana (S1)

Syarat Akademik

a. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah sesuai kurikulum dengan beban 144 SKS.
b. IPK minimal 2,00 (skala 4,00).

c. Menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir atau bentuk lain yang ditetapkan program studi.
d. Wajib mengikuti seminar/ujian komprehensif (bila disyaratkan prodi).

Syarat Administrasi

a. Bebas pinjaman pustaka, laboratorium, dan fasilitas kampus.
b. Melunasi seluruh biaya pendidikan.
c. Menyerahkan skripsi/tugas akhir (hardcopy & softcopy) ke perpustakaan/repository.
d. Mengisi borang tracer study/alumni.

Syarat TOEFL

a. Minimal skor TOEFL setara 425 yang diselenggarakan oleh Unit Pusat Bahasa Institut Teknologi Nasional Malang.

6.3.3. Magister (S2)

Syarat Akademik

a. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah sesuai kurikulum dengan beban minimal 36 SKS.
b. IPK minimal 3,00 (skala 4,00).
c. Menyelesaikan tesis yang telah diuji dan disahkan.
d. Mahasiswa program magister diwajibkan memiliki publikasi di jurnal internasional terindeks dan menyertakan pembimbing sebagai penulis (sesuai dengan pedoman publikasi karya ilmiah ITN Malang).

Syarat Administrasi

a. Bebas pinjaman pustaka, laboratorium, dan fasilitas kampus.
b. Melunasi seluruh biaya pendidikan.
c. Menyerahkan tesis (hardcopy & softcopy) ke perpustakaan/repository.
d. Mengisi borang tracer study/alumni.

Syarat TOEFL

a. Minimal skor TOEFL setara 477 yang diselenggarakan oleh Unit Pusat Bahasa Institut Teknologi Nasional Malang.

6.3.4. Doktor (S3)

Syarat Akademik

a. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah sesuai kurikulum dengan beban minimal 54 SKS.
b. IPK minimal 3,00 (skala 4,00).
c. Lulus ujian kualifikasi dan ujian proposal disertasi.
d. Menyelesaikan disertasi yang telah diuji dan disahkan.
e. Publikasi ilmiah minimal 1 artikel pada jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS atau setara).

Syarat Administrasi

a. Bebas pinjaman pustaka, laboratorium, dan fasilitas kampus.
b. Melunasi seluruh biaya pendidikan.
c. Menyerahkan disertasi (hardcopy & softcopy) ke perpustakaan/repository.
d. Mengisi borang tracer study/alumni.

Syarat TOEFL

a. Minimal skor TOEFL setara dengan 500 yang diselenggarakan oleh Unit Pusat Bahasa Institut Teknologi Nasional Malang.

6.3.5. Syarat Tambahan Cumlaude

1. D3/S1: Tidak ada nilai D/E, masa studi tepat waktu (≤4 tahun untuk S1), publikasi ilmiah/sertifikasi (jika dipersyaratkan).
2. S2/S3: Publikasi ilmiah pada jurnal nasional/internasional bereputasi sesuai dengan ketentuan.

6.4. PREDIKAT KELULUSAN

6.4.1. Ketentuan Umum

Predikat kelulusan mahasiswa program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor di ITN Malang ditentukan dalam Tabel 6.3.

Tabel 6.3 Predikat Kelulusan

NO	JENJANG	PREDIKAT	IP KUMULATIF (IPK)	MAKSIMAL MASA STUDI*)
1	Diploma	Dengan Pujian tertinggi (Summa Cum Laude)	4,00	3,0 tahun
		Dengan Pujian (Cum Laude)	3,51 – 3,99	-
		Sangat Memuaskan (Very Satisfactory)	3,01 – 3,50	-
		Memuaskan (Satisfactory)	2,51 – 3,00	-
		Cukup Memuaskan (Quite Satisfactory)	2,00 – 2,50	
2	Sarjana	Dengan Pujian tertinggi (Summa Cum Laude)	4,00	4,0 tahun
		Dengan Pujian (Cum Laude)	3,51 – 3,99	-
		Sangat Memuaskan (Very Satisfactory)	3,01 – 3,50	-
		Memuaskan (Satisfactory)	2,51– 3,00	-
		Cukup Memuaskan (Quite Satisfactory)	2,00 – 2,50	
3	Magister	Dengan Pujian tertinggi (Summa Cum Laude)	4,00	2,0 tahun
		Dengan Pujian (Cum Laude)	3,76 – 4,00**)	-
		Sangat Memuaskan (Very Satisfactory)	3,51 – 3,75	-
		Memuaskan (Satisfactory)	3,00 – 3,50	-
4	Doktor	Dengan Pujian tertinggi (Summa Cum Laude)	4,00	3,0 tahun
		Dengan Pujian (Cum Laude)	3,76 – 4,00**)	-
		Sangat Memuaskan (Very Satisfactory)	3,51 – 3,75	-
		Memuaskan (Satisfactory)	3,00 – 3,50	-

*) tidak berlaku untuk mahasiswa jalur RPL

**) nilai Tesis atau Disertasi A

6.4.2. Ketentuan Tambahan

Ketentuan dalam Tabel 6.3. diatas berlaku dengan penjelasan bahwa:

1. Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada Tabel 6.3. tidak berlaku bagi Mahasiswa jalur RPL.
2. Pada setiap pelaksanaan kegiatan wisuda, Institut Teknologi Nasional Malang memberikan penghargaan sebagai Wisudawan Terbaik kepada salah satu wisudawan untuk tiap Program studi, dengan kriteria:
   a. IPK tertinggi,
   b. Masa studi tercepat, maksimal masa studi untuk kriteria perhitungan adalah:

masa studi normal +1 semester,

c. Apabila nilai IPK ada yang sama, maka dipilih nilai tugas akhir terbaik,
d. Apabila nilai tugas akhir ada yang sama, maka dipilih berdasarkan prestasi nonakademik.

3. Mahasiswa dengan IPK yang memenuhi predikat Summa Cum Laude atau Cum Laude, namun memiliki kriteria dibawah ini:
   a. Masa studinya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Tabel 6.3. ditambah 1 semester,
   b. Mahasiswa dengan status Pindahan,
   c. Mahasiswa peserta program RPL,

   maka mahasiswa tersebut tidak dapat memenuhi kriteria Wisudawan Terbaik program studi.

6.5. YUDISIUM DAN WISUDA

6.5.1. Prosedur Yudisium

Ketentuan Yudisium mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa wajib mengikuti keseluruhan proses Yudisium sebagai syarat kelulusan.
2. Tanggal surat keputusan Yudisium ditetapkan sebagai tanggal kelulusan Mahasiswa.
3. Waktu pelaksanaan Yudisium sudah ditentukan dalam Kalender Akademik namun teknisnya diatur oleh Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
4. Jika Mahasiswa tidak dapat mengikuti proses Yudisium pada bulan yang ditentukan, maka yang bersangkutan wajib mengikutinya pada periode berikutnya.
5. Khusus program doktor, Yudisium dilaksanakan pada saat ujian terbuka doktor.
6. Keputusan Yudisium ditetapkan dengan SK Rektor.

Persyaratan mengikuti Yudisium ditetapkan antara lain sebagai berikut:

1. Dinyatakan lulus dan menyelesaikan revisi Tugas Akhir;
2. Bebas tanggungan biaya Pendidikan;
3. Bebas pinjaman perpustakaan;
4. Menyerahkan *softcopy* naskah tugas akhir ke perpustakaan pusat dan

perpustakaan Fakultas atau program Pascasarjana, serta lolos uji plagiasi;

5. Bebas pinjaman alat dan bahan;
6. Menyerahkan draft artikel jurnal kepada program studi untuk program sarjana;
7. Untuk program magister telah menyelesaikan proses publikasi jurnal internasional;
8. Untuk program doktor, telah menyelesaikan proses publikasi jurnal internasional bereputasi;
9. Publikasi sebagai mana dimaksud pada poin di atas, mahasiswa wajib mencantumkan afiliasi Institut Teknologi Nasional Malang;
10. Untuk program sarjana, wajib memiliki bukti keikutsertaan dalam kegiatan kokurikuler meliputi Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru, pelatihan Teknologi Infomasi dan Komunikasi, dan pelatihan soft skills;
11. Memenuhi persyaratan lain yang berlaku di Fakultas atau Program Pascasarjana;
12. Melakukan pendaftaran Yudisium sekaligus pendaftaran wisuda melalui bagian administrasi Fakultas/Program Pascasarjana;
13. Memvalidasi data dokumen ijazah.

6.5.2. Administrasi Wisuda

Pelaksanaan wisuda diadakan dalam upacara wisuda sesuai dengan Kalender Akademik. Setiap wisudawan atau wisudawati menerima ijazah asli, transkrip nilai asli, dan Surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) bagi program Diploma dan Sarjana. Adapun alur wisuda adalah:

1. Pendaftaran Wisuda
   - Mengisi formulir pendaftaran wisuda (online/offline).
   - Melampirkan pas foto sesuai ketentuan.
   - Membayar biaya wisuda (sesuai dengan ketentuan).
2. Syarat Akademik
   - Sudah dinyatakan lulus sidang skripsi/tesis/disertasi.
   - Nilai sudah keluar dan tidak ada mata kuliah yang tertinggal.
   - IPK sudah memenuhi syarat minimal yang ditetapkan kampus.

3. Syarat Administratif
   - Menyerahkan bukti lunas UKT/SPP dan biaya lain.
   - Surat bebas pustaka dari perpustakaan.
   - Surat bebas laboratorium.
   - Surat bebas pinjaman/barang (misalnya alat praktikum, studio, atau inventaris kampus).
4. Pengumpulan Dokumen Kelulusan
   - Menyerahkan skripsi/tesis/disertasi dalam bentuk hardcopy & softcopy ke perpustakaan.
   - Upload karya ilmiah di repositori kampus (jurnal, repository online).
   - Menyerahkan ijazah/foto untuk keperluan cetak ijazah dan transkrip.
5. Verifikasi & Pengumuman Peserta Wisuda
   - Bagian akademik memverifikasi seluruh syarat.
   - Nama mahasiswa diumumkan sebagai peserta wisuda resmi.
   - Mendapatkan undangan dan jadwal gladi bersih.
6. Persiapan Wisuda
   - Pengambilan toga/jubah wisuda.
   - Mengikuti gladi resik (wajib di beberapa kampus).
   - Hadir sesuai jadwal dan tata tertib yang ditentukan.

6.5.3. Administrasi Ijazah

1. Ijazah adalah suatu dokumen akademis sebagai bukti kelulusan mahasiswa dalam menyelesaikan suatu program pendidikan.
2. Format ijazah mengikuti ketentuan perundang undangan yang berlaku.
3. Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Yudisium, Fakultas atau Program Pascasarjana memvalidasi daftar nama Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus untuk kepentingan penulisan ijazah.
4. Ijazah ditandatangani oleh Dekan Fakultas atau Direktur Program Pascasarjana dan Rektor.
5. Administrasi ijazah dilakukan di Biro Administrasi dan Akademik ke Mahasiswaan

(BAAK)

6. Legalisasi ijazah dapat dilakukan melalui bagian administrasi Fakultas/Program Pascasarjana.

6.5.4. Transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

1. Transkrip Nilai atau disebut juga sebagai Daftar Nilai Akademik, adalah dokumen akademis yang dibuat melengkapi ijazah. Transkrip Nilai dibuat untuk menunjukkan kemampuan akademik mahasiswa yang bersangkutan selama mengikuti program pendidikan. Transkrip diterbitkan oleh Institut Teknologi Nasional Malang melalui BAAK setelah diperiksa dan diverifikasi kebenarannya oleh Fakultas dan Program Studi.
2. Surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) diberikan kepada lulusan bersama dengan pemberian ijazah (jenjang Diploma dan Sarjana).
3. Surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) ditandatangani oleh Dekan.
4. SKPI memuat informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa, mencakup prestasi mahasiswa bidang kurikuler, ektrakurikuler, atau pendidikan nonformal. SKPI diterbitkan oleh Institut Teknologi Nasional Malang melalui BAAK setelah diperiksa dan diverifikasi kebenarannya oleh Fakultas dan Program Studi.

BAB VII

KEMAHASISWAAN

INSTITUT
TEKNOLOGI
NASIONAL
MALANG

Inspiring Your
Future

BUKU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Tahun Akademik 2026-2027

Bab ini menguraikan sistem pembinaan dan pengembangan mahasiswa di ITN Malang. Kode etik mahasiswa menjadi dasar perilaku akademik dan sosial yang menekankan integritas, sopan santun, dan tanggung jawab. Mahasiswa memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, bimbingan, fasilitas, beasiswa, serta kebebasan akademik, namun juga berkewajiban menaati aturan, menjaga nama baik kampus, dan menghindari pelanggaran seperti plagiarisme, kekerasan, atau narkoba.

Kebijakan kemahasiswaan diarahkan untuk membentuk karakter mahasiswa yang bertakwa, cerdas, beretika, dan berdaya saing. ITN Malang menyediakan berbagai beasiswa pemerintah maupun internal, serta wadah organisasi kemahasiswaan seperti HMPS dan UKM sebagai media untuk mengembangkan minat, bakat, dan kepemimpinan. Selain itu, layanan kemahasiswaan meliputi konseling psikologis, kesehatan, hunian, fasilitas olahraga, peribadatan, hingga pencegahan kekerasan di kampus (Satgas PPKPT/Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi). Tersedia pula pusat karier dan tracer study untuk mendukung kesiapan kerja dan jejaring alumni. Dengan berbagai fasilitas dan kebijakan tersebut, ITN Malang berupaya menciptakan lingkungan kampus yang sehat, berintegritas, dan mendukung pengembangan potensi mahasiswa secara menyeluruh.

Tabel 7.1 Ringkasan Kemahasiswaan

NO	SUB-BAB	PEMBAHASAN	KETENTUAN UMUM
1	Kode Etik Mahasiswa	Pedoman perilaku etis dalam kegiatan akademik dan sosial.	● Mengatur sikap mahasiswa terhadap dosen, sesama mahasiswa, tenaga kependidikan, dan masyarakat. ● Pelanggaran ditindak berdasarkan bukti yang sah melalui pemeriksaan resmi.
2	Hak Mahasiswa	Hak akademik dan nonakademik mahasiswa.	● Kebebasan akademik, layanan pendidikan, fasilitas kampus, beasiswa, dan kesempatan untuk berorganisasi. ● Mendapatkan layanan khusus bagi penyandang disabilitas.
3	Kewajiban Mahasiswa	Kewajiban dalam menjaga etika, kedisiplinan, dan tanggung jawab.	● Mematuhi peraturan kampus, menjaga integritas akademik, berperilaku sopan, serta menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan.

NO	SUB-BAB	PEMBAHASAN	KETENTUAN UMUM
4	Larangan Mahasiswa	Tindakan yang dilarang dilakukan mahasiswa.	● Plagiarisme, kekerasan, perundungan, narkoba, perjokian, dan keanggotaan organisasi terlarang. ● Pelanggaran dapat berakibat pada sanksi akademik atau dikeluarkan.
5	Kebijakan Pengembangan Kemahasiswaan	Strategi pembinaan karakter dan pengembangan diri mahasiswa.	● Membangun mahasiswa bertakwa, cerdas, santun, kritis, dan berdaya saing. ● Mengacu pada UU Sisdiknas, PP No.4/2014, dan kebijakan internal ITN.
6	Beasiswa	Dukungan finansial bagi mahasiswa berprestasi atau kurang mampu.	● Jenis: KIP Kuliah, BPI, Beasiswa Unggulan, CSR, Beasiswa ITN, dan Alumni. ● Wajib laporan perkembangan studi setiap semester. ● Satu mahasiswa hanya boleh menerima satu beasiswa pemerintah per periode.
7	Organisasi Kemahasiswaan	Wadah pengembangan diri mahasiswa.	● Terdiri dari HMPS (tingkat prodi) dan UKM (tingkat institut). ● Prinsip: dari, oleh, dan untuk mahasiswa. ● Masa jabatan pengurus 1 tahun (1 Agustus–31 Juli).
8	Layanan Kemahasiswaan	Fasilitas pendukung kesejahteraan mahasiswa.	● Layanan psikologi, klinik kesehatan, asrama, gedung pertemuan, PPKPT, asuransi sosial, dan tempat ibadah. ● Tersedia di Kampus 1 dan Kampus 2 ITN Malang.
9	Tracer Study & Pusat Karier	Evaluasi alumni dan kesiapan kerja lulusan.	● Tracer Study dilakukan rutin oleh Pusat Karier dan Prodi. ● Pusat Karier menyediakan pelatihan, job fair, konseling, dan data alumni.
10	Pengembangan Mahasiswa (Minat, Bakat, Soft Skills)	Penguatan potensi dan karakter mahasiswa melalui kegiatan non-akademik.	● UKM mencakup olahraga, seni, riset, keagamaan, dan kewirausahaan. ● Fasilitas olahraga tersedia di Kampus 1 dan 2. ● Soft skill training dan mentoring Karier diwajibkan bagi calon alumni.

7.1. KODE ETIK MAHASISWA

Pedoman Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Nasional Malang adalah pedoman tertulis yang merupakan standar etika bagi mahasiswa Institut Teknologi Nasional Malang dalam berinteraksi di dalam lingkungan Institut Teknologi Nasional Malang dengan sesama mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan serta dengan pejabat struktural dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat umumnya dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.

Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Nasional Malang tertuang dalam buku Pedoman Etika Mahasiswa sesuai Surat Keputusan Rektor Nomor: ITN.03.094/I.REK/2024. Etika mahasiswa ini wajib diikuti dan dipatuhi oleh seluruh mahasiswa Institut Teknologi Nasional Malang dalam menjalankan kegiatan akademik maupun non akademik.

Etika Mahasiswa Institut Teknologi Nasional Malang yang dimaksud :

1. Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat.
2. Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium.
3. Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi.
4. Etika mahasiswa dalam mengikuti ujian.
5. Etika mahasiswa dalam hubungan dengan dosen.
6. Etika mahasiswa dalam hubungan dengan sesama mahasiswa.
7. Etika mahasiswa dalam hubungan dengan tenaga administrasi.
8. Etika mahasiswa dalam hubungan dengan masyarakat.
9. Etika mahasiswa dalam bidang keolahragaan.
10. Etika mahasiswa dalam kegiatan seni.
11. Etika mahasiswa dalam kegiatan keagamaan.
12. Etika mahasiswa dalam kegiatan minat dan penalaran.
13. Etika mahasiswa dalam kegiatan pengembangan keorganisasian.
14. Etika mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses perkuliahan.

Ketentuan bentuk penegakan Kode Etik Mahasiswa ITN Malang dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

1. Sosialisasi kepada segenap Mahasiswa Baru ITN Malang pada setiap tahun ajaran.
2. Sosialisasi melalui Kegiatan Pembinaan Mahasiswa Baru, PKKMB, melalui website ITN Malang, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif.
3. Kewajiban sosialisasi Kode Etik Mahasisswa ada pada setiap Pimpinan Program Studi, Pimpinan Fakultas, Pimpinan PPs, dan Pimpinan Institut.
4. Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik.
5. Pimpinan berkewajiban melindungi identitas pelapor.
6. Setiap anggota civitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di lingkungan Institut.
7. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.
8. Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa berdasarkan laporan hanya dapat ditindaklanjuti apabila disertai bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik mahasiswa.
9. Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti- bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

7.2. HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

7.2.1. Hak Mahasiswa

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma, susila dan etika yang berlaku dalam lingkungan akademik.
2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuaidengan minat, bakat dan kemampuan dan kegemaran.
3. Memanfaatkan fasilitas institut dalam rangka kelancaran proses belajar.
4. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab dalam penyelesaian studinya pada program studi yang diikutinya.

5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya, serta layanan konseling dan pengembangan Karier.
6. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Mendapatkan penghargaan atas prestasi dibidang akademik maupun non akademik yang diperolehnya, sesuai dengan nilai prestasinya.
8. Memperoleh layanan kesejahteraaan berupa beasiswa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Memanfaatkan sumberdaya yang berada di lingkungan Institut melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan kehidupan bermasyarakat.
10. Pindah ke perguruan tinggi lain dan/atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.
11. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan kampus Institut Teknologi Nasional Malang.
12. Mengikuti perlombaan/kejuaraan tingkat Fakultas, Institut, nasional, regional, dan internasional.
13. Memperoleh layanan khusus bilamana menyandang cacat.

7.2.2. Kewajiban Mahasiswa

1. Mematuhi semua ketentuan peraturan, etika akademik, dan etika perilaku yang berlaku di Institut Teknologi Nasional Malang.
2. Senantiasa berperilaku baik, sopan dan santun, saling menghargai dan menghormati, menjaga nama baik Institut Teknologi Nasional Malang, serta tidak melakukan perbuatan tercela termasuk perbuatan/perkataan yang menunjukkan sikap intoleransi, kekerasan seksual dan atau perundungan (bullying) di lingkungan kampus maupun di luar kampus.

3. Menggunakan pakaian dan penampilan yang sopan serta tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan baik di dalam kampus atau di luar kampus.
4. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang diberikan beasiswa baik yang bersumber dari APBN dan Non APBN.
5. Menjaga integritas dan kejujuran akademik dengan tidak melakukan tindakan plagiat, fabrikasi atau falsifikasi data dan informasi dalam kegiatan akademik termasuk dalam pelaksanaan pembelajaran, penelitian, dan atau pengabdian kepada masyarakat, serta pada berbagai karya tulis ilmiah termasuk publikasi ilmiah/skripsi/tesis/disertasi, serta karya akademik lainnya.
6. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian dan menjaga kebersihan, ketentraman, ketenangan, kenyamanan, serta keindahan kampus Institut Teknologi Nasional Malang.
7. Ikut bertanggung jawab memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan, dan pepohonan kampus Institut Teknologi Nasional Malang serta terciptanya kampus sehat.
8. Mencegah kerusakan sarana prasarana Institut Teknologi Nasional Malang, penebangan pohon-pohon yang tanpa alasan dan perintah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam kampus Institut Teknologi Nasional Malang.
9. Menjaga kewibawaan dan nama baik Institut/Fakultas/Program Studi.
10. Menjunjung tinggi nilai kebudayaan nasional dan menghormati budaya negara lain.

7.2.3. Larangan Mahasiswa

1. Melakukan perbuatan/aktivitas/provokasi yang dapat atau berpotensi menimbulkan hambatan terhadap kegiatan akademik maupun kekacauan dalam kampus termasuk menyalahgunakan lambang/atribut Institut Teknologi Nasional Malang atau memasang lambang/atribut terlarang di lingkungan kampus Institut Teknologi Nasional Malang.
2. Melakukan pelanggaran ketentuan akademik berupa pelanggaran etika penulisan atau tindakan pidana plagiarisme/duplikasi dalam kegiatan akademik maupun

riset/penelitian untuk skripsi/thesis/disertasi atau publikasi di Institut Teknologi Nasional Malang.

3. Mengganggu atau menghalangi kegiatan akademik, maupun kegiatan lainnya, baik yang dilakukan secara struktural (organisasi), maupun non-struktural.
4. Melakukan perbuatan yang melanggar etika, moral, kekerasan seksual, perundungan (bullying) dan anarkis baik yang dilakukan secara perorangan, struktural (organisasi) maupun non-struktural.
5. Melakukan tindakan kriminal/mencuri, berkelahi membuat kerusuhan.
6. Melakukan tindakan propaganda, provokasi dan atau menghasut masyarakat.
7. Membuat kegiatan yang melanggar ketentuan dan/atau tata tertib yang berlaku di Institut/Fakultas/Program.
8. Melakukan Perjokian atau meminta seseorang melakukan Perjokian untuk kegiatan ujian/pelatihan yang dilakukan oleh Institut Teknologi Nasional Malang.
9. Terlibat sebagai pengguna, bandar, penyedia, pemberi, kurir, fasilitasi, ataupun penganjur penggunaan narkoba/nafza, minum-minuman keras atau zat adiktif lainnya baik di dalam maupun di luar kampus Institut Teknologi Nasional Malang. Pemeriksaan terhadap penggunaan/kepemilikan/sediaan narkoba/nafza akan dilakukan secara periodik ataupun check spot secara mendadak.
10. Mahasiswa Institut Teknologi Nasional Malang dilarang menjadi anggota atau simpatisan:
    a. Organisasi yang bersifat makar ataupun organisasi yang mengganggu/mengancam keselamatan/kesatuan Negara Republik Indonesia.
    b. Organisasi yang melanggar hukum agama dan/atau norma susila seperti organisasi penyimpangan agama/sekte, organisasi yang mendukung/melakukan tindakan kekerasan/kekejaman, organisasi perbuatan seksual menyimpang, termasuk organisasi yang terkait perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender and Questioning or Queer (LGBTQ+).

7.3. KEBIJAKAN BIDANG KEMAHASISWAAN

Pengembangan kemahasiswaan merupakan bagian integral dari pembangunan pendidikan tinggi secara menyeluruh. Dengan demikian, kegiatan mahasiswa di dalam kampus harus mencakup pengembangan organisasi mahasiswa yang sehat, pembinaan sumberdaya manusia yang berkualitas yang mencerminkan adanya otonomi dalam bidang pendidikan. Sehubungan dengan itu, maka perguruan tinggi memegang peranan penting dalam mengembangkan mahasiswa sebagai aset bangsa, yang pada hakekatnya mencakup:

1. Pengembangan kemampuan intelektual, keseimbangan emosi, dan penghayatan spiritual mahasiswa, agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta berkontribusi pada daya saing bangsa.
2. Pengembangan mahasiswa sebagai kekuatan moral dalam mewujudkan masyarakat madani (civil society) yang demokratis, berkeadilan dan berbasis pada partisipasi publik.
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan dan aktualisasi diri mahasiswa, baik yang menyangkut aspek jasmani maupun rohani.

Visi pengembangan kemahasiswaan adalah: “terciptanya sistem pembinaan mahasiswa Institut Teknologi Nasional Malang yang kondusif untuk membentuk karakter mahasiswa yang: bertaqwa, cerdas, kritis, santun, bermoral, demokratis, bertanggung jawab, dan memiliki daya saing”.

Misi pengembangan kemahasiswaan adalah:

1. Meningkatkan kualitas keimanan, ketaqwaan, dan moral mahasiswa.
2. Mengembangkan kapabilitas intelektual mahasiswa.
3. Mengembangkan mahasiswa untuk berpikir kritis, santun, bermoral yang berlandaskan pada kaidah hukum dan norma akademik.
4. Menanamkan rasa nasionalisme yang konstruktif sebagai warga Negara Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Menumbuh-kembangkan kreativitas dan semangat kewirausahaan untuk meningkatkan daya saing bangsa.
6. Mengembangkan idealisme dan suasana demokratis dalam kehidupan mahasiswa.

7. Meningkatkan kualitas kepemimpinan mahasiswa.
8. Meningkatkan kualitas lembaga kemahasiswaan dengan berorientasi profesionalisme.

Tujuan pengembangan kemahasiswaan adalah:

1. Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan visi dan misi pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan penalaran dan keilmuan, penelusuran bakat, minat, dan kemampuan, kesejahteraan, kepedulian sosial, dan kegiatan penunjang, berdasarkan pada kaidah akademis, moral, dan etika ilmu pengetahuan serta kepentingan masyarakat.
3. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas program dan sarana penunjang.

Ketentuan eksternal dan internal yang mendasari penyusunan pola pengembangan kemahasiswaan:

1. Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan (Surat Edaran RISTEKDIKTI Nomor: 106/B/SE/2017).
2. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014).
3. Sistem Pendidikan Nasional (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003).
4. Surat Keputusan Pengelola Perkumpulan Pendidikan Umum dan Teknologi Nasional (P2PUTN) Malang Nomor 0755/P2PUTN/F/2003-Kep.
5. Surat Keputusan Pengelola Perkumpulan Pendidikan Umum dan Teknologi Nasional Malang (P2PUTN), No. 220410/P2PUTN/A/2022-KEP tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Malang
6. Pola Pengembangan Kemahasiswaan Institut Teknologi Nasional Malang, 2006.
7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Malang Nomor ITN.08.117/IX.REK/2018 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan Institut Teknologi Nasional Malang.
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Nasional Malang Nomor: ITN.03.094/I.REK/2024 tentang Kode Etik Mahasiswa.
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Nasional Malang Nomor:

ITN.08.118/I.REK/2018 tentang Sistem Kredit Prestasi (SKP) Institut Teknologi Nasional Malang.

7.3.1. Jenis Beasiswa

Untuk memperlancar proses studi mahasiswa, khususnya mahasiswa yang berprestasi tetapi kurang mampu dalam bidang keuangan, ITN Malang menyediakan beberapa beasiswa yang ditawarkan. Beasiswa tersebut diberikan oleh pemerintah melalui Institut Teknologi Nasional Malang dalam bentuk berikut ini:

1. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dengan ketentuan mengikuti aturan dari Kemendiktisaintek. Link pendaftaran akun KIP Kuliah dan prosedur: https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/
2. Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), pendaftaran dan prosedur dapat dilihat melalui link berikut: https://beasiswa.kemdiktisaintek.go.id/
3. Beasiswa Unggulan, pendaftaran dan prosedur dapat dilihat melalui link berikut: https://beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id/
4. Beasiswa lain berdasarkan kerjasama/mitra institusi, seperti beasiswa pemerintah daerah (Kabupaten/propinsi).
5. Beasiswa perusahaan, beasiswa ini dapat melalui perusahaan BUMN maupun swasta, Yayasan, CSR perusahaan.
6. Beasiswa Institut Teknologi Nasional Malang, melalui prestasi akademik maupun non akademik (Olah raga, seni dan budaya),
7. Beasiswa alumni ITN Malang, proses pendaftaran melalui ikatan alumni atau prodi.
8. Keringanan DPP/UKT bagi mahasiswa yang berprestasi akademik maupun non akademik.

7.3.2. Mekanisme dan Pelaporan Beasiswa

Informasi terkait beasiswa diumumkan secara resmi oleh Biro Kemahasiswaan/Unit Layanan Beasiswa melalui website resmi ITN Malang, papan pengumuman, dan media komunikasi lainnya. Mahasiswa wajib memperhatikan syarat, ketentuan, dan jadwal pendaftaran sesuai jenis beasiswa yang ditawarkan.

1. Pendaftaran Beasiswa sesuai dengan mekanisme dan ketentuan masing-masing

jenis beasiswa.

2. Seleksi dan Penetapan berdasarkan mekanisme dan ketentuan masing-masing jenis beasiswa

Pelaksanaan Beasiswa

1. Beasiswa dapat berupa pembebasan biaya UKT, bantuan biaya pendidikan, atau dukungan biaya hidup sesuai ketentuan penyelenggara.
2. Pencairan beasiswa dilakukan sesuai mekanisme masing-masing jenis beasiswa.
3. Mahasiswa penerima beasiswa wajib mempertahankan prestasi akademik dengan IPK minimal sesuai persyaratan.
4. Mahasiswa wajib menjaga integritas, etika, dan tidak melakukan pelanggaran disiplin/aturan kampus.

Pelaporan Beasiswa

1. Pelaporan oleh Mahasiswa.
   - Mahasiswa penerima beasiswa wajib menyampaikan laporan perkembangan studi tiap semester sesuai mekanisme dan pedoman masing-masing jenis beasiswa..
2. Pelaporan oleh ITN Malang.
   - ITN Malang melalui Biro Akademik dan Kemahasiswaan menyusun laporan penerimaan beasiswa mahasiswa setiap semester.
   - Laporan disampaikan kepada pihak pemberi beasiswa (pemerintah, lembaga mitra, atau internal ITN Malang).
   - Laporan mencakup:
     ✓ Daftar nama penerima beasiswa.
     ✓ Prestasi akademik penerima (IPK, lama studi).
     ✓ Keterangan status aktif mahasiswa.

7.4. ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Organisasi kemahasiswaan di Institut Teknologi Nasional Malang merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa yang diharapkan dapat menampung kebutuhan, menyalurkan minat dan kegemaran, meningkatkan kesejahteraan dan sekaligus menjadi

wadah kegiatan peningkatan penalaran dan keilmuan serta arah profesi mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan di Institut Teknologi Nasional Malang berpegang pada prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa. Hal ini sesuai pula dengan azas pendidikan di perguruan tinggi yaitu lebih bersifat ulur tangan daripada campur tangan.

Setiap kegiatan kemahasiswaan mengikuti kalender kemahasiswaan setiap tahun akademik yang ditetapkan oleh rektor. Kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan menperoleh prestasi (Juara/Pendanaan) akan mendapatkan apresiasi dari ITN Malang berupa:

1. Dana pembinaan,
2. Pengakuan konversi sks sesuai dengan prestasi dan pedoman yang berlaku. Pengakuan konversi SKS matakuliah sesuai capaian pembelajaran lulusan (CPL) maupun tidak,
3. Pengakuan Sistem Kredit Prestasi (SKP) sesuai dengan SK. Rektor Nomor: ITN.08.118/I.REK/2018 tentang Sistem Kredit Prestasi (SKP).

7.4.1. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)

Berdasarkan Statuta Institut Teknologi Nasional Malang tentang kemahasiswaan yang dikembangkan di Institut Teknologi Nasional Malang adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS). HMPS adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi. HMPS diberi nama sesuai dengan nama program studi. Kegiatan HMPS berada di bawah tanggungjawab ketua program studi. Wakil Dekan Bidang III bertugas mengkoordinir dan memberikan arahan agar kegiatan kemahasiswaan di masing-masing program studi dapat berlangsung serasi, dan tertib.

Koordinasi dilakukan secara berkala setiap awal semester, setiap akan dilakukan kegiatan dengan mereview proposal dan program kegiatan, serta evaluasi kegiatan untuk laporan pertanggungjawaban (LPJ).

7.4.2. Keabsahan Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan ITN Malang dianggap sah apabila:

1. Setiap organisasi kemahasiswaan dinyatakan sah apabila pembentukannya ditetapkan oleh Pimpinan Institut dan Pimpinan Program Studi.

2. Untuk mendapatkan penetapan tersebut, maka organisasi kemahasiswaan harus memiliki:
   a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
   b. Program Kerja/Rencana Kerja Anggaran Tahunan minimal untuk 1 tahun.
   c. Susunan kepengurusan organisasi kemahasiswaan.
   d. Kelengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Pimpinan Institut.
   e. Kegiatan yang tidak tercantum di RKAT tidak akan mendapat izin kegiatan dan pendanaan kecuali ada hal-hal yang mendesak/khusus dan dianggap penting oleh Pimpinan Institut.

7.4.3. Periode Kepengurusan

Periode kepengurusan suatu organisasi kemahasiswaan adalah 1 tahun, dimulai dari tanggal 1 Agustus dan berakhir tanggal 31 Juli tiap Tahun Akademik. Kepengurusan baru harus terbentuk paling lambat tanggal 31 Juli untuk Tahun Akademik berikutnya. Ketua organisasi kemahasiswaan hanya dapat dipilih satu kali periode. Sesuai kalender akademik ITN Malang, Semester Ganjil berlangsung mulai 1 September s.d. 28 Februari, sedangkan Semester Genap berlangsung mulai 1 Maret s.d. 31 Agustus.

7.4.4. Pembiayaan Kegiatan Mahasiswa

Pembiayaan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan ITN Malang dibebankan pada anggran Institut sesuai dengan kemampuan dan alokasi yang tersedia dan/atau sumber lain (sponsor) yang tidak mengikat atas persetujuan Pimpinan Institut. Laporan kegiatan harus disampaikan selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan berlangsung. Laporan kegiatan kemahasiswaan dan keuangan di tingkat Institut disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang III. Laporan kegiatan kemahasiswaan dan keuangan di tingkat program studi disampaikan kepada Pimpinan Fakultas. Keterlambatan pemberian laporan kegiatan akan menjadi pertimbangan pimpinan untuk memberikan izin kegiatan dan pendanaan pada kegiatan berikutnya.

7.5. LAYANAN KEMAHASISWAAN

7.5.1. Konseling & Psikologis

Institut Teknologi Nasional Malang menyediakan layanan psikologi untuk mahasiswa, dosen dan karyawan yang ditangani oleh Psikolog Profesional. Layanan psikologi ITN Malang dibuka pada Hari Praktik Senin sampai dengan Kamis dengan jam praktik sesuai perjanjian. Untuk melakukan reservasi layanan psikologi dapat menghubungi Contact Person: **Hilda Rosainiyah (081559835759).**

7.5.2. Layanan Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang dapat diakses mahasiswa adalah UPT Klinik Kesehatan baik di Kampus 1 Sigura-gura maupun di Kampus 2 Karanglo, dengan fasilitas Dokter Umum dan satu orang perawat. Klinik dibuka untuk melayani mahasiswa sejak pukul 08.00 pagi hingga pukul 14.00.



Gambar 7.1 Ruang Poliklinik ITN Malang Kampus 1

Prosedur pelayanan poliklinik:

1. Mahasiswa datang menunjukan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), jika Karyawan dan dosen cukup menyebutkan nama dan bagian kerja
2. Pengguna / Pengunjung melakukan PROKES (memakai masker dan Cuci tangan atau menggunakan Hand Sanitizer)
3. Pengguna/Pengunjung diwawancarai atau anamnesa

4. Pengguna/Pengunjung di periksa sesuai keluhan
5. Jika pengguna/pengunjung terdapat gangguan kesehatan diberikan obat primer,dan apabila tidak terdapat gangguan kesehatan diberikan nasehat atau edukasi dan jika perlu surat diberikan surat Keterangan
6. Pengguna/pengunjung diizinkan Pulang atau melanjutkan tugas kembali
7. Setelah menerima pelayanan kesehatan pengguna/pengunjung keluar melalui pintu keluar
8. Pengguna / Pengunjung melakukan PROKES (memakai masker dan Cuci tangan atau menggunakan Hand Sanistazer).

   Contact Person Kampus 1: **Oki (+62 815-5671-6853)**

   Contact Person Kampus 2: **Aldi (+62 853-2564-6451)**

7.5.3. Layanan Hunian Mahasiswa

Institut Teknologi Nasional Malang menyediakan fasilitas hunian mahasiswa berupa Asrama Mahasiswa Putra dan Putri yang terletak di dalam lingkungan Kampus 2 ITN Malang. Layanan hunian mahasiswa dapat menghubungi pengelola Rusunawa.



Gambar 7.2 Gedung Rusunawa ITN Malang Kampus 2

7.5.4. Layanan Gedung Pertemuan

Layanan kemahasiswaan untuk mewadahi kegiatan mahasiswa berupa pertemuan, pertunjukan, seminar, lokakarya, pelatihan, dsb yang melibatkan pihak internal ITN Malang, maupun pihak eksternal dari luar kampus dapat menggunakan Gedung Pertemuan yang berlokasi di Kampus 1 dan 2 ITN Malang. Gedung pertemuan tersebut antara lain:

1. Aula yang berlokasi di Kampus 1 ITN Malang (Sigura-gura).
2. Amphitheater, yang terdiri dari 4 ruangan berlokasi di Kampus 2 ITN Malang.
3. Ruang Serbaguna Perpustakaan Kampus 1 ITN malang (Sigura-gura).
4. Ruang Hidrolika Kampus 1 ITN Malang (Sigura-gura).





Gambar 7.3 Aula ITN Malang Kampus 1



Gambar 7.4 Amphitheater ITN Malang Kampus 2

7.5.5. Layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT)

ITN Malang juga mempunyai layanan kemahasiswaan terkait dengan upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Perguruan Tinggi sesuai dengan Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 dengan membentuk Satgas PPKPT sesuai SK Rektor https://bit.ly/SKREKTOR-AKADEMIK Nomor: ITN. 12.322/I.REK/2024 sebagai wadah mencegah dan menangani apabila terjadi tindakan kekerasan di Perguruan Tinggi. Nama-nama Tim Satgas dapat dilihat di website ITN Malang.



Gambar 7.5 Layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi ITN Malang

7.5.6. Layanan Anti Korupsi dan Anti Toleransi

Implementasi pendidikan anti korupsi dan anti toleransi diatur dalam SK Rektor https://bit.ly/SKREKTOR-AKADEMIK No. ITN.04.066/I.REK/2021 dituangkan dalam matakuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Semua mahasiswa wajib mendapatkan materi tentang anti korupsi dan anti toleransi. Kelulusan matakuliah merupakan syarat wajib yudisium kelulusan mahasiswa.

7.5.7. Asuransi dan Bantuan Sosial

Institut Teknologi Nasional Malang menyediakan program asuransi dan bantuan sosial bagi mahasiswa tanpa dikenai biaya kepada mahasiswa. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan jenis pelayanan manfaat asuransi dan bantuan sosial sebagai berikut:

1. Santunan duka mahasiswa meninggal dunia.

2. Bantuan pembiayaan Rumah Sakit.
3. Bantuan sosial uang duka orangtua mahasiswa meninggal dunia.

Mekanisme pengajuan klaim asuransi diatur sebagai berikut:

1. Setiap mahasiswa ITN Malang yang mengalami musibah karena sakit ataupun meninggal dunia berhak mengajukan permohonan bantuan / klaim asuransi kesehatan.
2. Mahasiswa yang mengalami musibah meninggal dunia akan dibantu oleh program studi pengajuan klaim asuransi ke BAAK ITN Malang.
3. Mahasiswa yang mengalami musibah karena sakit ataupun kecelakaan dapat mengajukan klaim asuransi secara langsung atau diwakilkan ke BAAK ITN Malang.
4. BAAK ITN Malang memproses pencairan klaim asuransi kepada pihak asuransi.
5. Dana santunan/bantuan sosial yang telah dicairkan dari pihak asuransi akan diserahkan langsung kepada mahasiswa (bantuan pembiayaan kesehatan/santunan duka orang tua meninggal) atau ahli waris/keluarga dekat (santunan duka mahasiswa meninggal dunia) oleh pihak BAAK ITN Malang.

Syarat-syarat pengajuan permohonan bantuan/klaim asuransi diatur sebagai berikut:

1. Mengajukan surat permohonan/pemberitahuan ke fakultas dan diteruskan ke BAAK ITN Malang.
2. Melampirkan kwitansi perawatan asli dari rumah sakit lengkap dengan perincian tanggal dirawat, biaya-biaya lain asli dari rumah sakit.
3. Melampirkan Surat Keterangan Kematian (apabila mahasiswa/orangtua mahasiswa meninggal dunia)
4. Foto copy KTM yang masih berlaku.
5. Apabila ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi maka dapat berupa fotocopy yang dilegalisir instansi yang mengeluarkan.

7.5.8. Layanan Peribadahan

Institut Teknologi Nasional Malang menyediakan fasilitas peribadatan berupa:

1. Kampus 1 Sigura-gura yaitu; Musholla.
2. Kampus 2 Karanglo yaitu; Masjid Al Kautsar, Gereja Katolik Santo Thomas Aquinas

dan Pura Astawinayaka.



Gambar 7.6 Masjid Al Kautsar



Gambar 7.7 Gereja Katolik Santo Thomas Aquinas



Gambar 7.8 Pura Astawinayaka

7.5.9. Tracer Study Alumni

Tracer Study adalah kegiatan penelusuran alumni yang dilakukan secara berkala untuk memperoleh informasi mengenai keterlibatan lulusan di dunia kerja, kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri, serta masukan bagi peningkatan mutu pembelajaran di ITN Malang.

Tujuan dari pelaksanaan Tracer Study di ITN Malang adalah:

1. Mengetahui masa tunggu kerja lulusan.
2. Memetakan bidang pekerjaan lulusan sesuai kompetensi.
3. Mendapatkan umpan balik dari alumni dan pengguna lulusan (stakeholder).
4. Menjadi dasar evaluasi dan pengembangan kurikulum.
5. Mendukung akreditasi program studi dan institusi.

Mekanisme dalam pelaksanaan Tracer Study di ITN Malang antara lain sebagi berikut:

1. Tracer Study dikoordinasikan oleh Unit Pusat Karier ITN Malang bekerja sama dengan Program Studi.
2. Alumni mengisi kuesioner tracer study secara online.
3. Data yang terkumpul diolah dan dilaporkan setiap tahun.
4. Hasilnya dipublikasikan secara internal sebagai bahan evaluasi akademik dan perbaikan kurikulum.

7.5.10. Alumni dan Pusat Karier

Terkait Pengelolaan Alumni, bahwa Alumni ITN Malang dihimpun dalam wadah resmi Ikatan Alumni (IKA-ITN Malang). Data alumni diperbarui secara berkala melalui tracer study dan pendaftaran alumni baru. Alumni berperan sebagai mitra strategis dalam pengembangan akademik, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penguatan jejaring kerja. Selain itu **peran alumni** antara lain:

1. Menjadi duta institusi dalam dunia kerja dan masyarakat.
2. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ITN Malang melalui jejaring, informasi kerja, maupun dukungan lain.
3. Menjadi narasumber, mentor, atau pembicara dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

Adapun **layanan untuk alumni** meliputi:

1. Akses data dan jejaring alumni melalui pusat Karier.
2. Fasilitasi kegiatan reuni, seminar, dan workshop.
3. Penyediaan informasi terkait sertifikasi, pelatihan, dan beasiswa lanjut studi.

Lihat Sub Bab **7.6.2.** untuk penjelasan lengkap mengenai layanan Pusat Karier.

Sedangkan **fungsi Pusat Karier** adalah:

1. Menyediakan layanan bimbingan Karier, pelatihan soft skills, dan konseling kerja.
2. Menjadi penghubung antara mahasiswa/alumni dengan dunia industri dan dunia usaha.
3. Menyelenggarakan *job fair*, rekrutmen kampus, dan magang kerja.
4. Mendukung pengembangan kewirausahaan mahasiswa.
5. Mengelola basis data tracer study dan informasi alumni.

Oleh karena itu **pelayanan Pusat Karier** meliputi:

1. Job Fair & Rekrutmen, menyelenggarakan bursa kerja dan perekrutan perusahaan di kampus.
2. Bimbingan Karier, konseling pengembangan Karier, pelatihan wawancara, penyusunan CV, dan penguatan soft skills.
3. Informasi Kerja & Magang, menyediakan informasi lowongan kerja, program magang, dan peluang kewirausahaan.

4. Tracer Study & Alumni Database, mengelola data alumni sebagai basis evaluasi mutu pendidikan dan jaringan Karier.

Mahasiswa dan alumni dapat menggunakan pelayanan tersebut sebagai berikut:

1. Cara mengakses Layanan:
   a. Mahasiswa dapat mengakses kegiatan pelatihan kompetensi softskill dan mendaftarkan diri sebagai peserta pelatihan di web karier.itn.ac.id sesuai tema dan waktu yang diinginkan mahasiswa, dengan mengisi formulir pendaftaran online.
   b. Mahasiswa dan alumni dapat berkonsultasi tentang Karier melalui layanan konsultasi Karier offline di kantor Pusat Karier Institut Teknologi Nasional Malang.
   c. Mahasiswa dan alumni dapat berkonsultasi tentang Karier melalui layanan e-counseling di web Karier.itn.ac.id dengan mengisi formulir konseling Karier online yang dapat diunduh pada web tersebut dan menuliskan pertanyaan yang ingin diketahui jawabannya.
2. Ketentuan bagi Calon Wisudawan:
   a. Alumni yang akan diwisuda mendapatkan mentoring dari beberapa alumni atau perusahaan sebagai pembekalan pengenalan dunia kerja.
   b. Alumni mendapatkan layanan informasi lowongan kerja online atau offline serta rekrutmen online dan offline dari berbagai pencari kerja di web karier.itn.ac.id atau melalui kegiatan Institut Teknologi Nasional Malang Career Expo yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun,
   c. Calon Alumni yang akan diwisuda, wajib melakukan registrasi online di web karier.itn.ac.id sebagai database alumni yang akan dilacak setelah 1 (satu) tahun lulus.

7.6. PENGEMBANGAN MAHASISWA

7.6.1. Minat dan Bakat

Berdasarkan Statuta Institut Teknologi Nasional Malang tentang kemahasiswaan, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah organisasi mahasiswa di tingkat Institut yang merupakan wadah untuk menyalurkan, mengembangkan minat, bakat dan kegemaran

mahasiswa dalam suatu bidang kegiatan tertentu serta pelayanan keagamaan. Pembinaan UKM dilakukan oleh seorang dosen pembina dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang III. Koordinasi dilakukan secara berkala setiap awal semester, setiap akan dilakukan kegiatan dengan mereview proposal dan program kegiatan, serta evaluasi kegiatan untuk laporan pertanggungjawaban (LPJ).

Beberapa UKM yang dapat diikuti oleh mahasiswa, antara lain:

1. UKM Paduan Suara Mahasiswa
2. UKM Himpunan Mahasiswa Teknik Pecinta Alam (HIMAKPA)
3. UKM Bulutangkis
4. UKM Fotografi Mahasiswa Teknik (FORMAT)
5. UKM Bola Basket
6. UKM Korps Suka Rela (KSR)
7. UKM Sanggar Blitz
8. UKM Taekwondo
9. UKM Perisai Diri
10. UKM Sepakbola dan Futsal
11. UKM Bola Voli
12. UKM Ju-Jitsu
13. UKM Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT)
14. UKM Kempo
15. UKM ITN Techno Runner Club
16. UKM Resimen Mahasiswa (MENWA)
17. UKM Bahasa Inggris
18. UKM Kewirausahaan
19. UKM Persatuan E-Sport (PESPORT)
20. UKM Persatuan Mahasiswa Anti Narkoba (PESAN)
21. UKM Karawitan Gongsosiswotomo
22. UKM Riset dan Inovasi
23. UKM Mahasiswa Islam (LDI)
24. UKM Mahasiswa Kristen (PMK)

25. UKM Mahasiswa Katolik (KMK)
26. UKM Mahasiswa Hindu (IMHD)
27. UKM Mahasiswa Budha
28. UKM Duta Kampus ITN Malang

Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan oleh UKM/HMPS di ITN Malang, anatara lain:



Gambar 7.9 Kegiatan UKM di ITN Malang

Institut Teknologi Nasional Malang menyediakan fasilitas olahraga yang baik yang berlokasi di Kampus 1 maupun Kampus 2, antara lain:

1. Lapangan Sepakbola, berlokasi di Kampus 2.
2. Lapangan Futsal, berlokasi di Kampus 2.
3. Lapangan Basket, berlokasi di Kampus 1 dan 2.

4. Lapangan Bulutangkis, berlokasi di Aula Kampus 1.
5. Lapangan Voli berlokasi di Kampus 1.



Gambar 7.10 Lapangan Voli dan Basket di ITN Malang Kampus 1



Gambar 7.11 Lapangan Basket di ITN Malang Kampus 2

7.6.2. Soft Skills (Karier dan Kewirausahaan)

Pusat Karier Institut Teknologi Nasional Malang adalah UPT yang memberikan layanan kepada mahasiswa dan alumni dalam hal:

1. Membantu mengembangkan kompetensi softskill dan kepercayaan diri mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja setelah lulus,

2. Memberikan informasi lowongan kerja baik secara online (info lowongan kerja di web *Karier.itn.ac.id*) maupun offline (*jobfair/career expo*) sebagai jembatan antara dunia kerja dan dunia kampus,
3. Melaksanakan tracer study yang mengacu pada survei kepuasan pengguna dalam upaya penyediaan data terkait alumni serta untuk perbaikan kurikulum,
4. Menjadi mitra/partner dunia kerja dalam mempersiapkan alumni serta kebutuhan pengguna.

PENUTUP

Pada saat Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Kurikulum Tahun Akademik 2026-2027 ini ditetapkan, maka pedoman terkait akademik dan kemahasiswaan dalam Buku Pedoman Kurikulum Tahun Akademik 2025-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan ini didukung dengan adanya Keputusan Rektor dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

LAMPIRAN

BUKU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Lampiran 1. Lambang, Logo, dan Bendera Itn Malang



Gambar 1 Lambang ITN Malang



Gambar 2 Logo ITN Malang



Gambar 3 Bendera ITN Malang (Kode warna RGB: RGB(0,0,255); HEX: #0000FF)



Gambar 4 Bendera FTI(Kode warna RGB: RGB(173,216,230); HEX: #ADD8E6)



Gambar 5 Bendera FTSP(Kode warna RGB: RGB(163,111,64); HEX: #A36F40)



Gambar 6 Bendera Sekolah Pascasarjana (Kode warna RGB: RGB(255,255,255); HEX: #FFFFFF)

Lampiran 2. Daftar Gelar Akademik

NO.	PROGRAM STUDI	JENJANG	GELAR
1	Doktor Manajemen Rekayasa	S3	Dr.
2	Magister Teknik Sipil	S2	M.T.
3	Magister Teknik Industri	S2	M.T.
4	Magister Teknik Elektro	S2	M.T.
5	Teknik Mesin	S1	S.T.
6	Teknik Elektro	S1	S.T.
7	Teknik Informatika	S1	S.Kom.
8	Teknik Kimia	S1	S.T.
9	Teknik Industri	S1	S.T.
10	Bisnis Digital	S1	S.Bns.
11	Teknik Sipil	S1	S.T.
12	Teknik Lingkungan	S1	S.T.
13	Teknik Geodesi	S1	S.T.
14	Arsitektur	S1	S.Ars.
15	Perencanaan Wilayah dan Kota	S1	S.PWK.
16	Teknik Mesin	D3	A.Md.
17	Teknik Listrik	D3	A.Md.

Lampiran 3. Hymne Institut Teknologi Nasional Malang

HYMNE
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
(Mekar Indah Berseri)

Lagu, Syair : G. Mado

1=Bes 4/4 Andante

5 / 5 . 3 5 1/1 . 7 7 . 6 / 5 1 4 3 . 2 1 / 2 . .

Me–kar in dah ber se – ri, da-lam naungan Il la – hi

5 / 2 . 1 7 6 4 6 / 6 . 5 5 . 1 2 3 / 3 2 . 2 6 5 . 4 / 5 . /

Di pang-kuan Ibu per - ti - wi, semerbak harum melingkup bu- mi

5 / 5 . 3 5 1 / 1 . 7 7 . 6 / 5 1 4 3 . 2 1 / 2 . .

Wa-hai putra per- ti - wi, i - si lah kemer – de- ka- an

5 / 2 . 1 7 6 4 6 / 6 . 5 5 . 1 2 3 / 5 4 4 3 2 . 1 / 1 . .

Ma- ri ki ta padukan jan- ji, sa-tukan tekad sampai tu – ju – an.

1 . 1 / 6 . 6 6 6 7 1 / 6 6 . 6 7 1 / 7 7 7 6 5 . 4 / 5 . /

In- sti- tut Teknologi Na-sional lu hur dan mulia ci ta ci- ta nya

1 . 1 / 6 . 6 6 6 7 1 / 6 6 . 6 7 1 / 2 2 2 1 7 . 6 / 2 . .

In- sti- tut Teknologi Na-sional kebangga- an bangsa Indo – ne-sia

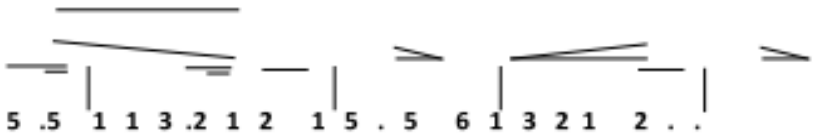
Gambar 7 HYMNE ITN MALANG

Lampiran 4. Mars Institut Teknologi Nasional Malang

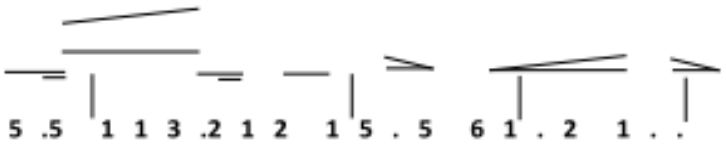
MARS
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Lagu, Syair : A. Idjono
Racikan Suara: A Idjono

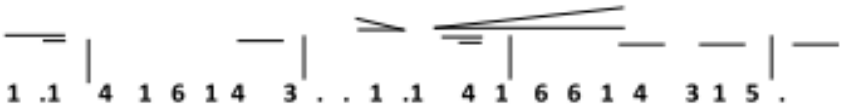
1=G 4/4 Gagah, Megah MM. 76 –80



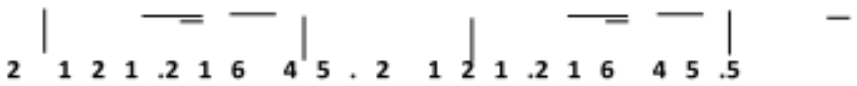
Ins-ti- tut Teknologi Na- sio-nal Ke banggaan ki - ta



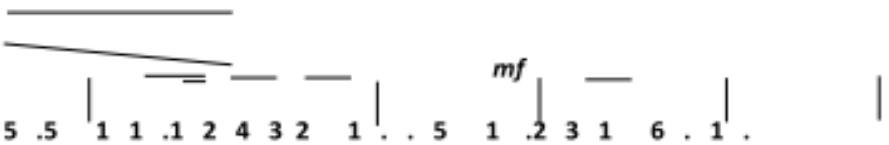
Ins ti - tut Teknolo -gi Na-sio nal Ha –rap-an Bang sa
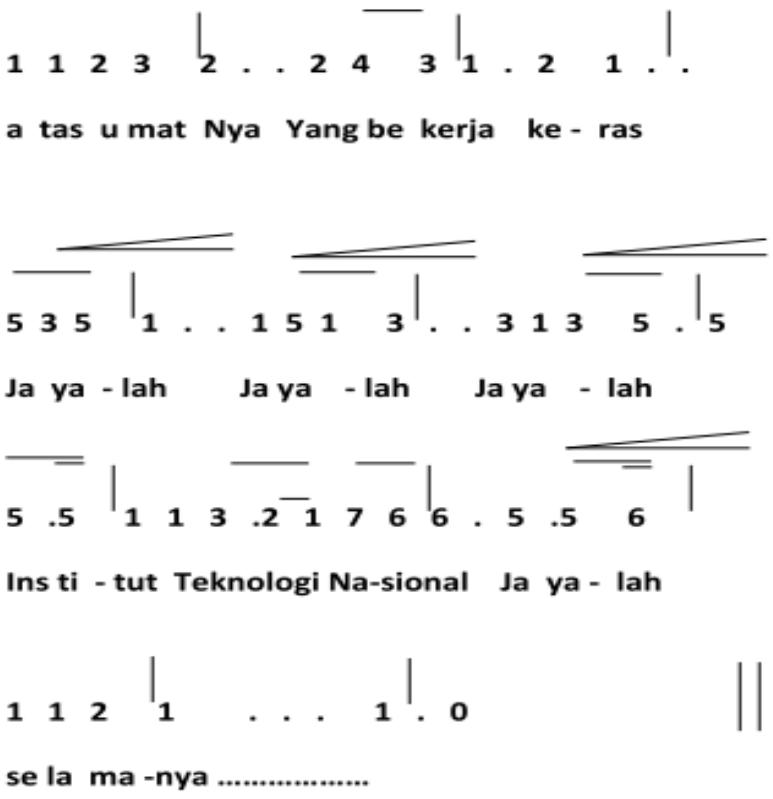


Panca - si - la da -sar - nya Undang Undang Dasar Empat li -ma



Tek nik untuk di te kun-i - nya il - mu un tuk di-a mal kannya de



mi ke ba ha gia an se- sa - ma Ber -kah Tuhan me lim - pah


1 1 2 3 | 2 . . 2 4 3 | 1 . 2 1 . .
a tas u mat Nya Yang be kerja ke - ras
5 3 5 | 1 . . 1 5 1 3 | . . 3 1 3 5 . | 5
Ja ya - lah Ja ya - lah Ja ya - lah
5 .5 | 1 1 3 .2 1 7 6 | 6 . 5 .5 6 |
Ins ti - tut Teknologi Na-sional Ja ya - lah
1 1 2 | 1 . . . | 1 . 0 ||
se la ma -nya .....

Lampiran 5. SK Kalender Akademik 2026-2027

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

26 Juni 2026

Nomor : ITN.06.0809/IX.REK/2026
Lampiran : *2 (dua) lembar*
Perihal : **Pengiriman Kalender Akademik 2026/2027**

Kepada : Yth. 1. Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana
2. Dekan FTI dan WD I, II, III
3. Dekan FTSP dan WD I, II, III
4. Ka.Biro Adm. Akademik & Kemahasiswaan
5. Ka.Biro Adm. Umum & Keuangan
6. Para Ka. Lembaga
7. Para. Ka. UPT
8. Ka. Humas
9. Seluruh Ketua Program Studi
Di lingkungan Institut Teknologi Nasional Malang

Dengan hormat,

Dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan kegiatan akademik di Institut Teknologi Nasional Malang, bersama ini kami sampaikan **Kalender Akademik Tahun Akademik 2026/2027** yang menjadi pedoman pelaksanaan seluruh kegiatan akademik, mulai dari registrasi, perkuliahan, evaluasi pembelajaran, penilaian, hingga kegiatan kelulusan dan wisuda.

Kalender akademik ini telah disusun dengan mempertimbangkan efektivitas proses pembelajaran, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebutuhan koordinasi seluruh unit kerja di lingkungan Institut Teknologi Nasional Malang.

Sebagai bagian dari transformasi digital layanan akademik, mulai Tahun Akademik 2026/2027 ITN Malang meluncurkan Kalender Akademik Digital yang terintegrasi dengan **Google Calendar** yang dapat dihubungkan (subscribe) ke akun Google masing-masing dosen maupun mahasiswa.

Melalui integrasi tersebut, seluruh pengguna akan memperoleh berbagai kemudahan, antara lain:

- Seluruh agenda akademik akan tampil secara otomatis pada aplikasi Google Calendar di komputer maupun telepon seluler.
- Pengingat (reminder) akan muncul secara otomatis sebelum setiap kegiatan akademik dilaksanakan.
- Perubahan atau pembaruan jadwal oleh institusi akan tersinkronisasi secara otomatis tanpa perlu mengunduh kalender terbaru.

Adapun tautan Kalender Akademik Digital dapat diakses melalui: https://kalenderakademik.itn.ac.id/ atau dengan melakukan pemindaian QR Code yang tersedia pada dokumen Kalender Akademik.

Kami mengimbau seluruh dosen dan mahasiswa untuk segera melakukan sinkronisasi Google Calendar tersebut sehingga seluruh informasi dan pengingat kegiatan akademik dapat diterima secara tepat waktu.

Demikian surat pengantar ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Rektor,

Awan Uji Krismanto, ST,. MT., Ph.D
NIP. 198003012005011002

Tembusan Kepada Yth.:
1. *Para Wakil Rektor*
2. *Arsip*

Lampiran 6. Kalender Akademik 2026-2027

KALENDER AKADEMIK 2026/2027

Institut Teknologi Nasional Malang

KATEGORI	KEGIATAN AKADEMIK	SMT GANJIL	SMT GENAP	SMT ANTARA	UNIT
A. ADMINISTRASI AKADEMIK					
Administrasi	Pembayaran UKT	20 Jul–21 Agu 2026	25 Jan–5 Feb 2027	14–23 Jun 2027	BAUK, SIM, Bank
Akademik	Konsultasi PA & KRS Online	24 Agu–4 Sep 2026	8–12 Feb 2027	14–23 Jun 2027	Fakultas/Prodi
Akademik	Validasi KRS	24 Agu–4 Sep 2026	8–12 Feb 2027	14–23 Jun 2027	PA/Prodi
Akademik	Batal Tambah Mata Kuliah	21–25 Sep 2026	1–5 Mar 2027	28 Jun–2 Jul 2027	Fakultas/Prodi
Akademik	Batas Pengajuan Cuti	5 Okt 2026	15 Mar 2027	—	BAAK
B. PEMBELAJARAN					
Mahasiswa Baru	PKKMB 2026	1–4 Sep 2026	—	—	Institut
Perkuliahan	Perkuliahan Efektif	7 Sep–18 Des 2026	15 Feb–11 Jun 2027	28 Jun–20 Agu 2027	Institut/Fakultas
Evaluasi	UTS	26–30 Okt 2026	19–23 Apr 2027	—	Fakultas/Prodi
Evaluasi	UAS	6–15 Jan 2027	14–25 Jun 2027	—	Fakultas/Prodi
Akademik	Studi Ekskursi/KP/Kegiatan Akademik Lain	18 Jan–14 Feb 2027	28 Jun–31 Agu 2027	—	Fakultas/Prodi/Lab
C. PENILAIAN DAN EVALUASI					
Penilaian	Batas Akhir Entri Nilai	20 Jan 2027	30 Jun 2027	20 Agu 2027	Prodi
Evaluasi	Rapat Evaluasi Semester	22 Jan 2027	2 Jul 2027	—	Prodi
Akademik	Distribusi KHS	28–29 Jan 2027	8–9 Jul 2027	—	Prodi
D. KELULUSAN DAN WISUDA					
Kelulusan	Batas Akhir Ujian Tugas Akhir	8 Feb 2027	13 Agu 2027	—	Fakultas/Prodi
Kelulusan	Yudisium	19 Feb 2027	25 Agu 2027	—	Fakultas/Prodi
Karier	Pembekalan Wisuda & Job Fair	1–2 Apr 2027	21–23 Sep 2027	—	Institut
Wisuda	Wisuda	3 Apr 2027	25 Sep 2027	—	Institut
E. LIBUR AKADEMIK					
Libur	Libur & Cuti Bersama Natal	24 Des 2026–3 Jan 2027	—	—	Institut
Libur	Libur & Cuti Bersama Idul Fitri	—	4–17 Mar 2027	—	Institut

Catatan Akademik

1. Semester ganjil dan genap dirancang dengan 14 minggu efektif pembelajaran 7 minggu sebelum UTS dan 7 minggu sebelum UAS
2. Semester antara dilaksanakan selama 8 minggu dengan sistem pembelajaran intensif.
3. Kalender akademik dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah dan institusi.
4. Penyesuaian hari libur nasional dan cuti bersama mengikuti keputusan pemerintah.

Malang, 2 Juni 2026
Rektor,

Awan Uji Krismanto, ST., MT., Ph.D
NIP. 198008012005011002

Lampiran 7. Surat Tugas Penyusunan Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan ITN Malang Tahun Akademik 2026-2027

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER DAN DOKTOR
Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No.2 Telp. (0341) 551431, Fax (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karanglo Km.2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang 65143
website : https://itn.ac.id/, email : rektorat@scholar.itn.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
Nomor : ITN.07.130/I.REK/2026
Tentang

PENYEMPURNAAN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG TAHUN AKADEMIK 2026/2027

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Menimbang :
a. Bahwa untuk memberikan pedoman bagi mahasiswa baru tahun akademik 2026/2027 dalam menempuh pendidikan, perlu menerbitkan Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan.
b. Bahwa untuk menyusun Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksdu dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Tahun Akademik 2024/2025.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
8. Permendikbudristek RI Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Panduan Penyelenggaraan Program Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Institut Teknologi Nasional Malang 2020;
10. STATUTA Institut Teknologi Nasional Malang.

Memperhatikan : Saran dan Pendapat Pimpinan Institut Teknologi Nasional Malang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
Pertama	:	Menyempurnakan Tim Penyusunan Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Nasional Malang Tahun Akademik 2026/2027 seperti pada lampiran surat ini.
Kedua	:	Memberikan tugas kepada Penyusun Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Nasional Malang Tahun Akademik 2026/2027 untuk melaksanakan dan melaporkan hasilnya.
Ketiga	:	Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai tugas dianggap selesai.
Keempat	:	Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka SK Rektor Nomor : ITN.07.127/I.REK/2026 dinyatakan tidak berlaku.
Kelima	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 28 Juli 2026

Rektor,

Awan Uji Krismanto, ST., MT., Ph.D
NIP. 19800301200501100 2

Tembusan Kepada Yth :
1. *Ketua P2PUTN Malang (sebagai laporan)*
2. *Para Wakil Rektor*
3. *Para Dekan*
4. *Para Ka. Biro*
5. *Arsip*

Lampiran Surat Keputusan Rektor
Nomor : ITN.07.130/I.REK/2026
Tanggal : 28 Juli 2026

TIM PENYUSUN PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Penasehat	:	Ir. Kartiko Ardi Widodo, MT	(Ketua P2PUTN)
Pengarah	:	Awan Uji Krismanto, ST., MT., Ph.D	(Rektor)
Penanggungjawab	:	1. Dr. Ir. Nusa Sebayang, MT	(Wakil Rektor II)
		2. Dr. Hardianto, ST., MT	(Wakil Rektor III)
		3. Prof. Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MT	(Direktur Pascasarjana)
		4. Dr. Eng. I Komang Somawirata, ST., MT	(Dekan FTI)
		5. Dr. Debby Budi Susanti, ST., MT	(Dekan FTSP)
Koordinator Pelaksana	:	Dr. Ir. Jimmy, ST., MT	(Wakil Rektor I)
Ketua Pelaksana		Ir. Maranatha W, ST., MMT., Ph.D., IPU., ASEAN Eng	(Ka. SPM)
Sekretaris	:	Maria Istiqoma, S.S., M.Pd	
Bendahara 1	:	Titik Rembati, SE	
Bendahara 2	:	Zakiah Intan Fenanda, SE., MM	
Anggota	:	1. Dr. Dimas Indra Laksmana, ST., MT	
		2. Dr. Irrine Budi Sulistiawati, ST., MT	
		3. Silvester Sari Sai, ST., MT	
		4. Suryo Adi Wibowo, ST., MT	
		5. Ir. Munasih, MT	
		6. Drs. Sumanto, M.Si	
		7. Ida Soewarni, ST., MT	
		8. Ahmad Faisol, ST., MT	
		9. Mawan Kriswantono, SE., M.Pd	
		10. Arif Subasir, SE	
		11. B. Romy Sukma Adi, S.Kom	
		12. Nuning Irawati, A.Md	
Editor	:	1. Bayu Teguh Ujianto, ST., MT	
		2. Agung Kurniawan, A.Md	
Sekretariat	:	1. Alfiah, SE	
		2. Siti Aisyah, A.Md	
		3. Winda Novianti	

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 28 Juli 2026

Rektor,

Awan Uji Krismanto, ST., MT., Ph.D
NIP. 198003012005011002

Lampiran 8. Form Keterangan Beasiswa Daerah & Surat-Surat

FORM MODEL : G1

FORM SURAT KETERANGAN BEASISWA DAERAH DAN SURAT-SURAT

NAMA	: .....
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	: .....
NIM	: .....
FAKULTAS	: .....
PROGRAM STUDI	: .....
ALAMAT DI MALANG	: .....
TUJUAN / KEPERLUAN	: .....
	: .....
	: .....

Lampiran 9. Form Keterangan Tunjangan

FORM MODEL : F1

FORM SURAT KETERANGAN TUNJANGAN

NAMA	: .....
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	: .....
NIM	: .....
PROGRAM STUDI	: .....
NAMA ORANG TUA	: .....
N I P	: .....
PANGKAT	: .....
GOLONGAN	: .....
INSTANSI	: .....

Lampiran 10. Form B1. Permohonan Pengunduran Diri Pindah Kuliah

Perihal : Permohonan Pengunduran Diri / Pindah Kuliah

FORM : B1

Kepada : Yth. Bapak Rektor
Institut Teknologi Nasional
Malang

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :_____
Tempat / Tanggal Lahir :_____
N I M :_____
Fakultas : FTI / FTSP *)
Program Studi :_____
Alamat :_____
_____
No. WA Aktif : _____

Dengan ini menyatakan untuk ***Pindah Kuliah*** / ***Mengundurkan Diri*** ****)*** dari Institut Teknologi Nasional Malang ke

1. Perguruan Tinggi : _____
2. Alasan Pindah : _____
_____

Saya menyadari sepenuhnya dengan pengunduran diri ini , maka saya akan kehilangan hak sebagai mahasiswa / i Institut Teknologi Nasional Malang.
Demikian permohonan pengunduran diri ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Orang tua / Wali

Malang, ...
Pemohon

Meterai 10000

_____
Nama terang

_____
Nama terang

Mengetahui

Ketua Prodi.....

Dekan FTI / FTSP *)

_____

_____

Keterangan : *) Coret salah satu

Lampiran 11. Form B2. Pengunduran Diri

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2
MALANG

FORM : B2

Perihal : Pengunduran Diri / Pindah

Kepada : Yth. Ka. Biro Adm. Akademik & Kemahasiswaan
Institut Teknologi Nasional Malang
Di MALANG

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama :_____
Tempat/Tanggal Lahir :_____
N I M / Nirm Kopertis :_____
JURUSAN : Teknik _____
FAKULTAS : FTI / FTSP *)
Alamat :_____
:_____
No. Telp / HP :_____

Telah memenuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Institut Teknologi Nasional Malang untuk mendapatkan : ***) SURAT PENGUNDURKAN DIRI / ***) SURAT KETERANGAN PINDAH KE PERGURUAN TINGGI** : .....
.....

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui : Malang, ...
Administrasi Jur. Teknik : ..... Pemohon

(_____) (_____)

Mengetahui :
Ka.Prodi. Teknik ..... Kepala Perpustakaan Ka. Biro Adm. Umum & Keuangan

(_____) (_____) (_____)

Catatan : Coret yang tidak penting *

Lampiran 12. Form C1. Permohonan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Transkrip

Perihal : Permohonan Surat Keterangan
Pengganti Ijazah / Transkrip Nilai

FORM : C1

Kepada : Yth. Bapak Rektor
Up. Ka. Biro Adm. Akademik & Kemahasiswaan
Institut Teknologi Nasional
Malang

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :_____
Tempat / tanggal Lahir :_____
NIM :_____
Program Studi :_____
Fakultas : FTI / FTPS *)
Tahun Masuk :_____
Tahun Lulus :_____
Nomor Seri Ijazah :_____
No. WA Aktif : _____

Dengan ini saya mengajukan permohonan Surat Keterangan Pengganti ***Ijazah /Transkrip Nilai*** *)saya yang saat ini : ***Hilang / Rusak / Terbakar*** *).

Bersama ini pula saya lampirkan :
1. Fotocopy Ijazah / Transkrip Nilai.
2. Melampirkan **Surat Kehilangan dari Kepolisian** (Asli / Legalisir) apabila Ijazah / Transkrip Nilai Hilang atau Terbakar.
3. **Pas Foto hitam putih** ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar
4. Meterai Rp. 10.000,- sebanyak 2 lembar

Demikian atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Malang, _____

Pemohon

Meterai 10000

_____

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

Lampiran 13. Form D1. Permohonan Cuti Kuliah

Perihal : Permohonan Berhenti Studi Sementara

FORM : D1

Kepada : Yth. Bapak Wakil Rektor I
Up. Ka. Biro Adm. Akademik & Kemahasiswaan
Institut Teknologi Nasional
Di - Malang

Dengan Hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama :_____
NIM :_____
Jurusan : Teknik _____
Program Studi :_____
Fakultas : FTI / FTSP *)
No. WA Aktif : _____

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk berhenti **Studi Sementara** selama : _____
(_____) semester, terhitung mulai dari semester : _____ (_____)
apabila untuk **aktif kembali** semester berikutnya diharapkan mengisi surat **FORM : D2 di Bagian BAAK**
Hal tersebut karena : _____
_____

Demikian permohonan ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Malang, ...

Orang tua / Wali

Hormat kami

_____
Nama terang

_____

Mengetahui :

Dosen Wali

Ka. Prodi. Teknik .....

_____
Nama terang

_____
Nama terang

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

Lampiran 14. Form D2. Permohonan Aktif Kembali

Perihal : Permohonan Aktif Kembali Kuliah

FORM : D2

Kepada : Yth. Bapak Wakil Rektor I
Up. Ka. Biro Adm. Akademik & Kemahasiswaan
Institut Teknologi Nasional
Di - Malang

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini saya, menerangkan bahwa :

Nama	:_____
NIM	:_____
Program Studi	: Teknik _____
Fakultas	: FTI / FTSP *)
No. Surat Cuti	:_____
No.WA Aktif	: _____

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk : **AKTIF KULIAH**
Kembali terhitung mulai Semester : _____ (.....)

Demikian permohonan ini dan atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Mengetahui :	Malang, ...
Administrasi Keuangan	Hormat Pemohon
_____	_____

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

Lampiran 15. Form E1. Permohonan Pindah Program Studi

SURAT PERMOHONAN PINDAH PROGAM STUDI

FORM : E1

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :_____

N I M :_____

Fakultas / Program Studi : FTI / FTPS *) / Teknik _____

No. HP/ WA : _____

Mengajukan permohonan pindah Program Studi dari

Program Studi : Teknik _____ (S1 / D3)

Ke

Program Studi : Teknik _____ (S1 / D3)

Dengan alasan : _____

_____

_____

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab serta saya bersedia memenuhi segala ketentuan yang berlaku di ITN Malang, sehubungan dengan kepindahan Program Studi ini.

Atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terimakasih.

Mengetahui :
Orang tua / Wali

_____
Nama terang

Malang, _____
Pemohon

_____

Program Studi Asal
Ka. Prodi. Teknik .....

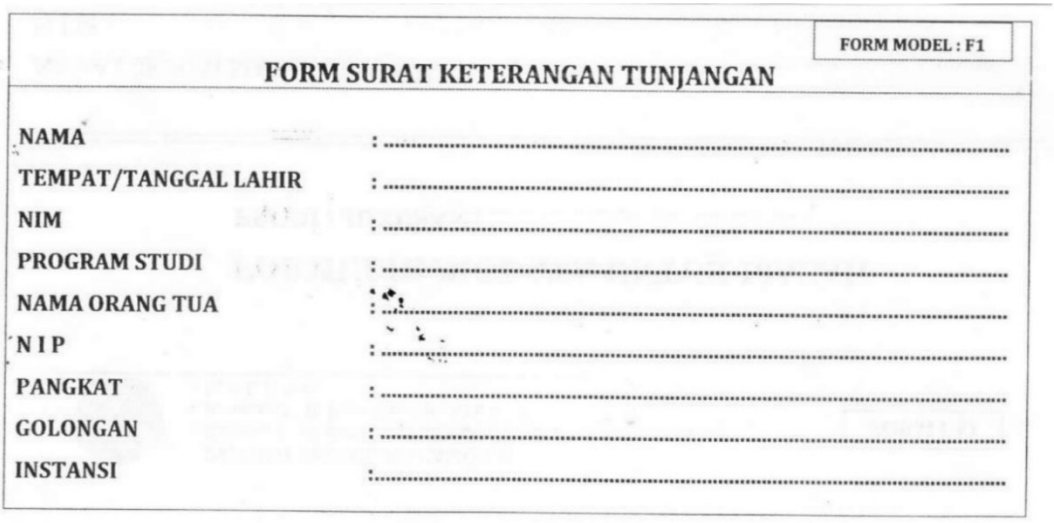
Program Studi yang dituju
Ka. Prodi. Teknik .....

_____ _____

Menyetujui
Wakil Rektor I

Dr. Jimmy, ST., MT
NIP. Y. 1039900330

Lampiran 16. Form Surat Keterangan Tunjangan

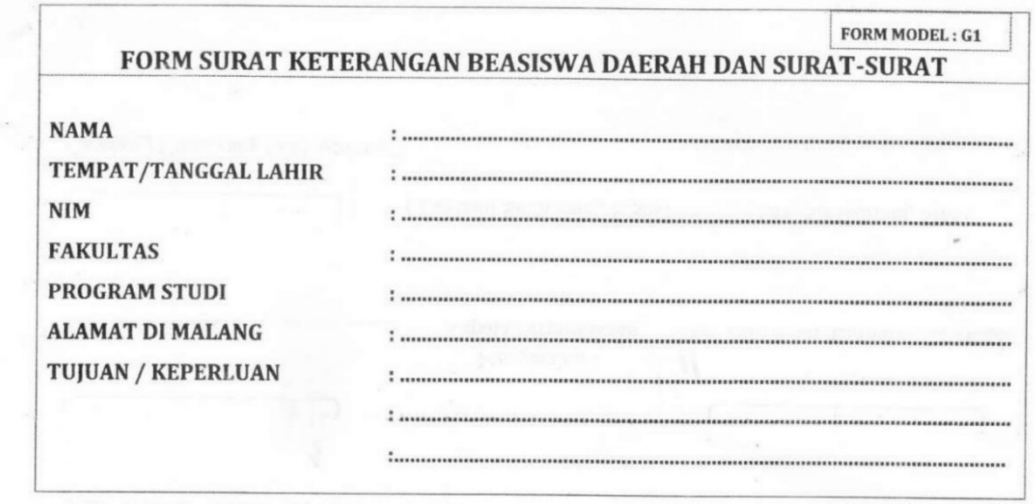


FORM MODEL : F1

FORM SURAT KETERANGAN TUNJANGAN

NAMA	: .....
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	: .....
NIM	: .....
PROGRAM STUDI	: .....
NAMA ORANG TUA	: .....
N I P	: .....
PANGKAT	: .....
GOLONGAN	: .....
INSTANSI	: .....

Lampiran 17. Form Surat Keterangan Beasiswa, BPJS, dll



FORM MODEL : G1

FORM SURAT KETERANGAN BEASISWA DAERAH DAN SURAT-SURAT

NAMA	: .....
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	: .....
NIM	: .....
FAKULTAS	: .....
PROGRAM STUDI	: .....
ALAMAT DI MALANG	: .....
TUJUAN / KEPERLUAN	: .....
	: .....
	: .....

Lampiran 18. Form PDM(Perubahan Data Mahasiswa)

Perihal : Permohonan Perubahan Data Mahasiswa / Alumni **FORM : J .1**

Kepada : Yth. Ka. Biro Adm. Akademik & Kemahasiswaan
Insitut Teknologi Nasional Malang
Di Malang

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____

NIM : _____

Program Studi : _____

No. WA Aktif : _____

Bersama ini menerangkan perubahan data mahasiswa / alumni ITN Malang di data base ITN Malang dan forlap.ristekdikti : nama / tempat lahir / tanggal lahir *) / lainnya (sebutkan) :

_____

Tertulis	Seharusnya

Bersama ini saya melampirkan 1 (satu) CD persyaratan dalam bentuk **softcopy berkas asli (berwarna), file PDF, ukuran masing-masing < 500kb** :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Akte Kelahiran
3. Kartu Keluarga (KK)
4. KHS Semester Terakhir (Bagi yang **Belum** dinyatakan Lulus)
5. KRS Semester Terakhir (Bagi yang **Belum** dinyatakan Lulus)
6. Kartu Tanda Mahasiswa (Bagi yang **Belum** dinyatakan Lulus)
7. Ijazah & Transkrip (Bagi yang **Sudah** dinyatakan Lulus)

Demikian permohonan ini, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Malang, _____
Mahasiswa / Alumni

_____
Nama terang

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 19. Form Perubahan Nama Alumni

FORM : J.2

Perihal : Permohonan Perubahan Data Alumni
Kepada Yth. : Ka. Biro Adm. Akademik dan Kemahasiswaan
Institut Teknologi Nasional Malang
Di Malang

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____
NIM : _____
Program Studi : _____
Tahun Lulus : _____
No HP : _____

Bersama ini mengajukan perubahan data alumni ITN Malang yaitu : nama/ tempat lahir/ tanggal lahir *)/ lainnya (sebutkan)

_____

Tertulis	Seharusnya

Bersama ini saya melampirkan dokumen sebagai dasar perubahan tersebut diatas sebagai berikut :

1. ----------
2. ----------
3. ----------

Demikian Permohonan ini atas perhatiannya disampaikan terimakasih

Malang.....
Alumni

*) Coret yang tidak perlu

Nama terang

Lampiran 20. Prosedur Permohonan Pindah Program Studi (Prodi) Internal Bagi Mahasiswa Di Lingkungan Institut Teknologi Nasional Malang

Lampiran ini akan menjelaskan tata cara dan prosedur permohonan pindah program studi (prodi) internal bagi mahasiswa di lingkungan Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang berdasarkan Permendikbudristek Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perpindahan Mahasiswa. Dokumen permohonan pindah program studi menggunakan formulir/form:

E1. TATA CARA DAN PROSEDUR PINDAH PROGRAM STUDI INTERNAL

***)Khusus Mahasiswa Internal ITN Malang dengan Syarat Akreditasi Prodi Sama**

1. Persyaratan Umum & Khusus

- **Status Mahasiswa:** Terdaftar aktif sebagai mahasiswa ITN Malang.
- **Persyaratan Kesetaraan Akreditasi:** Program Studi yang dituju wajib memiliki nilai/peringkat akreditasi yang **sama/sederajat** dengan Program Studi asal (misalnya: dari Prodi Berakreditasi Unggul/A ke Prodi Berakreditasi Unggul/A, atau dari Prodi Berakreditasi Baik Sekali/B ke Prodi Berakreditasi Baik Sekali/B).
- **Ketersediaan Kuota:** Diterimanya kepindahan bergantung pada ketersediaan daya tampung pada Program Studi yang dituju.
- **Persetujuan Para Pihak:** Mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua/Wali, Ketua Program Studi Asal, Ketua Program Studi Tujuan, dan Wakil Rektor I.

2. Tahapan dan Alur Prosedur Pengajuan

- **Langkah 1: Verifikasi Syarat Akreditasi & Konsultasi**
    - Mahasiswa melakukan pengecekan mandiri status akreditasi Program Studi Asal dan Program Studi Tujuan melalui pangkalan data BAN-PT / LAM Teknik untuk memastikan peringkat akreditasi keduanya sama.
    - Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) atau Ketua Program Studi asal mengenai rencana kepindahan.
- **Langkah 2: Pengisian Formulir Permohonan (FORM: E1)**
    - Mahasiswa mengunduh/mengambil berkas **SURAT PERMOHONAN PINDAH PROGRAM STUDI (FORM: E1)**.

- Mengisi identitas diri secara lengkap: Nama, NIM, Fakultas/Program Studi, No. HP/WA, serta menyebutkan secara jelas jenjang dan nama Program Studi Asal dan Program Studi Tujuan.
- Mengisikan alasan kepindahan secara rinci dan bertanggung jawab.

- **Langkah 3: Pengumpulan Tanda Tangan Persetujuan & Rekomendasi**
  Mahasiswa mengajukan lembar FORM: E1 untuk ditandatangani secara berurutan oleh:
  1. **Pemohon** (Mahasiswa yang bersangkutan).
  2. **Orang Tua / Wali** (Sebagai bukti izin keluarga).
  3. **Ketua Program Studi Asal** (Mengetahui dan melepaskan).
  4. **Ketua Program Studi Tujuan** (Mengetahui, menyetujui, dan merekomendasikan penerimaan berdasarkan kesetaraan akreditasi serta kapasitas kuota).
- **Langkah 4: Pengajuan dan Pengesahan ke Wakil Rektor I**
  - Berkas FORM: E1 yang telah ditandatangani lengkap diajukan ke Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) / Fakultas untuk diteruskan kepada **Wakil Rektor I**.
  - **Wakil Rektor I** menerbitkan persetujuan resmi kepindahan program studi.
- **Langkah 5: Proses Konversi Matakuliah & Administrasi Akademik**
  - Setelah diterbitkannya Surat Keputusan/Persetujuan dari Wakil Rektor I, Ka. Prodi Tujuan melakukan verifikasi dan konversi nilai/SKS matakuliah yang telah ditempuh mahasiswa di prodi asal.
  - Bagian Administrasi Akademik/SIM Kampus memperbarui status administrasi, NIM baru (jika ada ketentuan khusus), dan Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa ke Program Studi baru.

INSTITUT
TEKNOLOGI
NASIONAL
MALANG

Dokumen formulir permohonan resmi (FORM: E1)

SURAT PERMOHONAN PINDAH PROGAM STUDI

FORM : E1

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____

N I M : _____

Fakultas / Program Studi : FTI / FTPS *) / Teknik _____

No. HP/ WA : _____

Mengajukan permohonan pindah Program Studi dari

Program Studi : Teknik _____ (S1 / D3)

Ke

Program Studi : Teknik _____ (S1 / D3)

Dengan alasan : _____

_____

_____

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab serta saya bersedia memenuhi segala ketentuan yang berlaku di ITN Malang, sehubungan dengan kepindahan Program Studi ini.

Atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terimakasih.

Mengetahui :
Orang tua / Wali

_____
Nama terang

Malang, _____
Pemohon

_____

Program Studi Asal
Ka. Prodi. Teknik .....

Program Studi yang dituju
Ka. Prodi. Teknik .....

Menyetujui
Wakil Rektor I

Dr. Jimmy, ST., MT
NIP. Y. 1039900330

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG

BUKU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Tahun Akademik 2026-2027

Inspiring Your
Future

www.itn.ac.id